

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

*Maksud dan Tujuan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

1. 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan bidang pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, maka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah itu sendiri, salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) disusun sebanyak tujuh laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LKPD tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan laporan dana di luar APBD Kabupaten Gunung Mas (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
- c. untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

*Asumsi Dasar
Laporan Keuangan*

1. 1. 1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

1. 1. 2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus merupakan entitas pelaporan. Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah *Next Generation* (Simda-NG) atau *Financial Management Information System* (FMIS) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku entitas akuntansi.

*Prosedur
Penyusunan
Laporan Keuangan*

1. 1. 3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan.

*Landasan Hukum
Penyusunan
Laporan Keuangan*

1. 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

*Sistematika
Penulisan Catatan
atas Laporan
Keuangan*

1. 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian dan penulisan Catatan Laporan atas Keuangan ini dibagi dalam beberapa bagian dan sub-sub bagian dengan tujuan untuk mempercepat penyusunan laporan dan mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dan terstruktur. Pembagian bagian dan sub-sub bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.1.1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
 - 1.1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1.1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.1.1. Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)
 - 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.6. Inflasi
 - 2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah
 - 2.2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah
 - 2.2.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah
 - 2.2.4. Penjelasan Perubahan Anggaran
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.1.1. Dasar Hukum Entitas
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
 - 4.4.1. Pendapatan-LRA
 - 4.4.2. Belanja
 - 4.4.3. Pembiayaan
 - 4.4.4. Pendapatan-LO
 - 4.4.5. Beban
 - 4.4.6. Aset
 - 4.4.7. Kewajiban
 - 4.4.8. Ekuitas
 - 4.5. Laporan Konsolidasi
 - 4.6. Penyajian Laporan Arus Kas
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi
 - 5.2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- 5.5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

BAB VII PENUTUP

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro

2. 1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan menurut Persentase Penduduk Miskin sebesar 5,47 persen;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,11 persen;
- c. Gini Ratio sebesar 0,28 poin;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,18 poin;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,25 persen; dan
- f. Tingkat Inflasi dengan acuan Kota Palangka Raya sebesar 0,31 persen.

Tingkat Kemiskinan

2. 1. 1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/ kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 7.2.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bln/Org)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2018	388.964,00	5,96	5,10
2.	2019	403.045,00	5,86	4,91
3.	2020	438.881,00	5,78	4,75
4.	2021	456.984,00	6,30	5,35
5.	2022	479,550	6,70	5,64
6.	2023	526,341	6,55	5,47

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024

Tabel 7.2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas (indeks)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,49	0,99	(0,50)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,66	0,66	0,00
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,56	(0,03)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Tabel 7.2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas (indeks)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,06	0,26	(0,20)
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,14	0,12	0,02
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2023 sebesar 5,47% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 5,64%.

Hal tersebut sejalan dengan hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Tengah Tahunan 2023 (2023:31-32) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah DJPb Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa secara spasial, kondisi kemiskinan pada perkotaan mengalami penurunan pada periode Maret 2023 yang sejalan pula dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, khususnya pada sektor perdagangan dan sektor akomodasi, makan, dan minum.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah sampai dengan periode Maret 2023, antara lain:

- a. pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I 2023 yang tumbuh 3,22% (yoy), yang disertai dengan pertumbuhan komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,18% (yoy) atau 0,26% (qtq);
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka per Februari 2023 sebesar 3,84%, yang mana mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022 sebesar 4,26% dan Februari 2022 sebesar 4,20%;
- c. konsistensi penyaluran bantuan sosial untuk memberikan bantalan tambahan terhadap penduduk miskin, seperti Program Keluarga Harapan dan bansos sembako; serta
- d. Inflasi periode September 2022 s.d. Maret 2023 yang terjaga sebesar 1,09%.

Memperhatikan penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, maka perlu terus diupayakan dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang untuk mendapat prioritas dalam menekan angka kemiskinan antara lain dengan menyediakan sembilan bahan pokok murah dengan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi dari sentra produksi pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas di samping juga terus berupaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran.

*Tingkat
Pengangguran
Terbuka*

2. 1. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, kondisi Maaret 2023, bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 3,11% dengan mengalami kenaikan dari pada tahun 2022 yang sebesar 2,96%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/ Kota (%)	3,11	2,96	0,15
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,26	(0,16)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,30	5,90	(0,60)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Indeks Gini (Gini Ratio)

2. 1. 3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini = 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indeks Gini = 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas thun 2023, bahwa realisasi pencapaian Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebesar 0,28 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.5 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Gunung Mas

No.	Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (turun)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,28	0,28	0,26	0,28	0,02
2.	Tingkat Provinsi	0,33	0,32	0,32	0,32	(0,00)
3.	Tingkat Nasional	0,39	0,38	0,38	0,39	0,01

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Gunung Mas yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,28. Angka ini mengalami kenaikan dari angka Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,26 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. 1. 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, bahwa realisasi pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebesar 73,18 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (turun)
1.	Kabupaten/Kota	71,03	71,40	73,18	1,78
2.	Provinsi	72,81	73,17	73,73	0,56
3.	Indonesia/Nasional	73,20	73,80	74,00	74,40

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebesar 73,18 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 71,40 poin mengalami kenaikan sebesar 1,78 poin.

Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Standar Hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

Rata-rata umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,96 tahun pada tahun 2023, lebih cepat 0,24 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2022. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,25 tahun dengan harapan lama sekolah 12,05 tahun dan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp11.462.000,00 pada tahun 2023.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2. 1. 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pada tahun 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas sebesar 8.620,0 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gunung Mas antara lain dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian dan konstruksi.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima per kepala atau per satu orang penduduk selama setahun.

Pada Tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunung Mas mencapai 66,18 juta rupiah (PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk) dengan pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan gambaran kinerja pembangunan di bidang ekonomi sebesar 4,25%.

Tabel 7.2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	Kabupaten/ Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1.	PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha)	7.173,2 miliar rupiah	8.135,3 miliar rupiah	8.620,0 miliar rupiah	208,85 triliun rupiah	20.892,4 triliun rupiah
2.	PDRB per kapita (Atas Dasar Harga Konstan 2010 – juta rupiah)	51,83	57,17	66,18	75,10	75,00
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,09	6,47	4,25	4,14	5,10

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Inflasi

2. 1. 6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yang meliputi:

- (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- (ii) inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;

(iii) inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

(iv) hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan informasi BPS Kabupaten Gunung Mas, bahwa tingkat inflasi untuk Kabupaten Gunung Mas mengikuti tingkat inflasi kota acuan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.

Dalam perhitungan tingkat inflasi yang merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, dimana hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam IHK (Indeks Harga Konsumen) atau CPI (*Customer Price Index*). Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.

Tingkat inflasi Kabupaten Gunung Mas mengacu pada tingkat inflasi Kota Palangka Raya, karena jarak tempuh lebih dekat dan ketersediaan transportasi distribusi barang dan jasa, sehingga menjadi gambaran harga rata-rata barang tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan data dari BPS Kota Palangka Raya dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis tanggal 2 Januari 2024 menginformasikan hal-hal penting mengenai inflasi Kota Palangka Raya sebesar 0,31 persen dan Sampit sebesar 0,27 persen pada Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. pada Desember 2023, inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 0,30 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,69. Dari 90 kota IHK, 85 kota mengalami inflasi, sedangkan 5 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 1,64 persen dengan IHK sebesar 117,18 dan deflasi tertinggi terjadi di Meulaboh sebesar 0,67 persen dengan IHK sebesar 120,38;
- b. inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada Desember 2023 terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,66 persen), kelompok transportasi (0,60 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,21 persen), kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,16 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,15 persen), serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,08 persen);
- c. inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 2,64 persen;
- d. komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Desember 2023 antara lain daging ayam ras, angkutan udara, tomat, emas perhiasan, ikan gabus, ikan nila, bawang merah, gula pasir, rokok kretek filter, dan beras; dan

- e. komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Desember 2023 antara lain bahan bakar rumah tangga, semangka, kacang panjang, daging babi, kangkung, ketimun, solar, tas tangan wanita, ikan lele, dan parfum.

Struktur
 Perekonomian
 Kabupaten Gunung
 Mas

2. 1. 7. Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas

Struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha/ Industry	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.655,90	1.832,00	2.215,30	2.404,50	2.731,70
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	695,10	858,90	938,60	1.127,90	746,90
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	506,00	519,70	591,20	667,40	734,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1,30	7,40	25,00	28,20	31,50
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation</i>	2,90	3,20	3,70	4,30	4,80
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	756,40	745,40	853,40	972,80	1.102,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	574,80	632,80	688,30	807,90	879,10
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	108,40	113,20	129,20	153,60	178,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	106,30	103,90	112,80	134,90	146,90
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	63,80	77,40	92,70	113,40	124,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	30,70	32,90	36,80	45,90	52,00
12	Real Estat/Real Estate <i>Activities</i>	168,80	185,60	203,20	224,90	250,00
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,80	2,90	3,00	3,90	4,50

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	391,60	432,90	464,10	476,80	525,90
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	457,50	488,90	523,30	634,00	722,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	197,50	219,30	272,80	312,60	358,60
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	18,20	18,40	19,60	22,10	25,50
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Domestic Regional Product</i>		5.738,00	6.274,80	7.173,00	8.135,10	8.620,20

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024

Kebijakan Keuangan

2. 2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran belanja dan pembiayaan.

Hal tersebut menjadikan keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan Daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan dokumen pedoman dalam penyusunan APBD, memuat pokok-pokok pikiran melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya.

KUA PPAS mempertimbangkan pula rencana strategik Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya, kebijakan Pemerintah Pusat, pertimbangan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan isu-isu global yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan pengawasan keuangan Daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD serta kebijakan belanja Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, dan selektif dalam Belanja Modal serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik serta penerapan *good governance*.

Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan Daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

*Arah Kebijakan dan
Sasaran Pendapatan
Daerah*

2. 2. 1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD harus secara terus menerus diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. menyesuaikan aspek kelembagaan/organisasi pengelola PAD sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan berorientasi pada fungsi-fungsi salah satunya dengan cara peningkatan sistem pembukuan yang memudahkan dalam pencarian data tunggakan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah untuk mempermudah penagihan.
- b. menyesuaikan aspek ketatalaksanaan pada sisi administrasi dan operasional dengan cara penyempurnaan administrasi pemungutan dan penyesuaian tarif serta operasional sistem pelaksanaan pemungutan.
- c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian rencana target PAD yang ingin dicapai dalam proses penetapan dan pemungutannya selalu mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seiring dengan pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran PAD agar wajib pajak/retribusi terlayani dengan cepat dan cermat serta tertib administrasi.
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan dengan cara mengikutsertakan pengelola pendapatan dalam kursus-kursus Keuangan Daerah khususnya program pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pendapatan Daerah.
- e. meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lebih gencar memanfaatkan media komunikasi elektronik.
- f. meningkatkan koordinasi, evaluasi, dan peningkatan potensi pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

*Arah Kebijakan dan
 Sasaran Belanja
 Daerah*

2. 2. 2. Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Daerah sesuai dengan strategi/prioritas dan program yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada azas pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, ekonomis, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun strategi, prioritas, dan program pembangunan Kabupaten Gunung Mas menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 7.2.9 Strategi, Prioritas, dan Program Pembangunan 5 Tahun Kabupaten Gunung Mas

No.	Strategi/ Prioritas Pembangunan 5 Tahun	Prioritas Pembangunan Tahunan (Arah Kebijakan)	Program Pembangunan	Indikator		
1.	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Panjang pipa jaringan distribusi air bersih yang teraliri.		
			Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan		
			Program peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)		
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km)		
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal		
		Pemenuhan pelayanan perhubungan antar wilayah	Pemenuhan aksesibilitas informasi dan	Program peningkatan pelayanan angkutan	Presentase Penurunan Angka/Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	
				Program pengendalian Dan pengamanan lalu	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu lalu	
				Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis dalam kondisi baik	
		Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat	Program Aplikasi dan Informatika	Cakupan penerapan E-Gov		
			Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni (unit)		
			Program Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana air		
		2.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas anak usia dini	Program pembangunan prasarana sanitasi	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi
					Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)
Peningkatan Kualitas pelayanan Pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Angka Partisipasi Murni SD/ MI/ SDLB; Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ SMPLB		
	Program Pendidikan Non Formal			Angka Kelulusan Paket A, B dan C		
Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV		
	Program Manajemen Layanan Pendidikan			Angka Kelulusan pendidikan (SD & SMP)		
Peningkatan Budaya baca dan peningkatan wawasan masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			Jumlah pengunjung		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Angka Kesakitan		

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan puskesmas/pustu dan jaringannya
			Program obat dan perbekalan Kesehatan	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan wilayah pembinaan pengembangan
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif; Penderita DBD yang ditangani; Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan wilayah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		Peningkatan Kualitas kesehatan ibu dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Bayi
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan bidang olah raga bagi kaum pemuda	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga aktif
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olah raga
		3. Optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan	Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus
Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase keterwakilan anak dalam kegiatan			
Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)			
4. Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan pelayanan pemberian bantuan kesejahteraan yang tepat sasaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KLB yang tertangani	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	
	Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	
	Peningkatan ketahanan sosial masyarakat desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat terhadap Program pemberdayaan	
Pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat		
5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat	Peningkatan kualitas pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Koperasi Aktif (%)	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase PKL yang dibina	
	Peningkatan efektivitas sistem perdagangan	Program perlindungan dan pengamanan perdagangan	Cakupan temuan kasus perdagangan yang ditangani	
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Ekspor Bersih Perdagangan (juta rupiah)	
	Pengembangan industri hasil unggulan daerah	Program pengembangan industri kecil dan	Pertumbuhan IKM	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

			Program penataan struktur industri	Luas Kawasan industri yang dikembangkan
6.	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Tingkat partisipasi angkatan kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar
		Peningkatan kuantitas lapangan kerja	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
		Peningkatan ketrampilan hidup wirausaha muda	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang	Jumlah UMKM
		Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Persentase pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu
			Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Jumlah Investor PMDN dan PMA
		Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan
Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase peningkatan PAD		
7.	Pengembangan Agribisnis	Peningkatan produksi pertanian pangan	Program kerawanan dan kewaspadaan pangan	Jumlah wilayah rawan pangan yang terdeteksi
			Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Perkebunan; Nilai Produksi Komoditi
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rasio kelompok petani yang dibina
		Penemuan sarana dan prasarana produksi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rasio kelompok tani yang terfasilitasi
		Peningkatan produksi perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)
			Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)
			Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi	Produksi hasil pengolahan produksi perikanan (ton)
		Peningkatan produksifitas perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Produktivitas Tanaman Pangan
			Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Perkebunan; Nilai Produksi Komoditi Pertanian
		Peningkatan pendistribusian hasil produksi perkebunan Peningkatan produksi peternakan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Nilai produksi pertanian yang dipasarkan
			Program Peningkatan Produksi Hasil	Nilai Produksi Komoditi Peternakan
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus temuan penyakit ternak yang ditangani
		Program peningkatan sarana dan prasarana	Rasio kelompok ternak yang terfasilitasi	
8.	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rasio obyek wisata yang dikembangkan
		Peningkatan pelayanan pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)
			Program Sarana Promosi Pariwisata	Rasio obyek wisata yang dipromosikan
			Program Pengembangan Pasar Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisata (orang)
9.	Percepatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu
		Peningkatan sistem pengawasan dan	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rasio jabatan yang tepenuhi

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

		Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu
		Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)
10.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penegakan PERDA
			Program pendidikan politik masyarakat	Rasio pembinaan politik daerah
		Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya	Persentase kejadian bencana yang tertangani
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase penanganan kebakaran hutan
11.	Pelestarian kebudayaan daerah	Integrasi budaya dan pariwisata	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya yang dikembangkan
		Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan
12.	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan	Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
			Program peningkatan pengendalian polusi	Pencemaran status mutu air
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan
		Peningkatan kualitas penanganan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)

Sumber Dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024

Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah

2. 2. 3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah

APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan kinerja yang dengan demikian dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dana cadangan, dan penjualan aset. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, selanjutnya pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada lembaga keuangan dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Penyertaan modal tersebut dengan maksud untuk menghasilkan bagi hasil laba (deviden) untuk meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan dari lembaga keuangan dan/atau BUMD kepada masyarakat. Kebijakan pembiayaan Daerah tahun 2023 diarahkan untuk memperoleh deviden sebagai penambah PAD dengan sasaran penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

*Penjelasan
Perubahan
Anggaran*

2. 2. 4. Penjelasan Perubahan Anggaran

Dalam tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan perubahan APBD dengan memedomani ketentuan Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 pula dilandasi karena adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan tahun 2023 berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2023.

Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta untuk mensinkronisasikan dengan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

*Perubahan Asumsi
Dasar*

2. 2. 4. 1. Perubahan Asumsi Dasar

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas di semester kedua Tahun 2023. Asumsi-asumsi yang dipergunakan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 yang perlu disesuaikan antara lain karena kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan negara yang mempengaruhi belanja negara sehingga mengalami defisit serta kondisi ekonomi nasional.

Untuk itu perhitungan besaran perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:
 - 1) Asumsi Makro Ekonomi: a) Pertumbuhan Ekonomi 5,2%; b) Tingkat Inflasi 3.0%; c) Nilai Tukar Rupiah 14.350,00; d) SBN 10 tahun 6,80%
 - 2) Target Pembangunan: a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5.5% s.d. 6,3%; b) Tingkat Kemiskinan 8,5 s.d. 9,0%; c) Rasio Gini 0,376 s.d. 0,378
 - 3) Indikator Pembangunan: a) Indeks Pembangunan Manusia 73,41 s.d. 73,46; b) NTP (Nilai Tukar Petani) 103 s.d. 105; c) NTN (nilai tukar nelayan) 104 s.d. 106
- b. Laju Inflasi Kabupaten Gunung Mas diproyeksi akan sedikit lebih tinggi dari Kota Palangka Raya. Untuk sampai bulan Mei Tahun 2023, inflasi *years of years* untuk Kota Palangka Raya 0,24%.
- c. Pertumbuhan PDRB sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mencapai 5,50 persen (nilai rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2002 s.d. 2022).

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

Adapun selain hal-hal tersebut di atas, asumsi dasar yang melandasi KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. pokok-pokok kebijakan sinkronisasi;
- b. hasil musrenbang;
- c. isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. konsistensi hasil musrenbang daerah dengan musrenbang pusat; dan
- e. pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan di Daerah dengan kegiatan pusat yang pendanaannya melalui dana tugas pembantuan.

*Perubahan
Kebijakan
Pendapatan Daerah*

2. 2. 4. 2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, terutama keadaan yang menyebabkan berkurangnya Pendapatan Daerah. Dimana pada tahun 2023 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng) Tahun Buku 2022 bahwa pembagian dividen atau Laba Bersih PT Bank Kalteng Tahun Buku 2022 ditiadakan atas kesepakatan bersama antara PT Bank Kalteng dan para Pemegang Saham.

Kemudian dividen Tahun Buku 2022 tersebut seluruhnya disisihkan untuk cadangan dalam rangka mendorong pemenuhan modal inti PT Bank Kalteng untuk memenuhi kewajiban Modal Inti sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK03/202 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank sesuai surat Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng) nomor: DIR.01/SB-0021/V-23 tanggal 19 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Kalteng Tahun Buku 2022.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

Sehingga, Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan perubahan dengan total sebesar Rp1.210.631.011.162,00 dari APBD murni sebesar Rp1.184.704.234.995,00 dengan rincian perubahan pada:

- a. Pendapatan Asli Daerah menjadi sebesar Rp74.332.496.530,00 dari awal sebesar Rp84.719.417.995,00;
- b. Pendapatan Transfer menjadi sebesar Rp1.132.550.474.632,00 dari awal sebesar Rp1.096.236.777.000,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap sebesar Rp3.748.040.000,00

*Perubahan
Kebijakan Belanja
Daerah*

2. 2. 4. 3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 juga dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan rasionalisasi Belanja Daerah akibat pengurangan Pendapatan Daerah serta menghadapi perkembangan ekonomi, dengan beberapa kondisi mendasar antara lain sebagai berikut:

- a. pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan.
- b. program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas kegiatan untuk pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelayanan publik dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.
- c. alokasi Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Pemilu/Pilkada.
- d. penyesuaian terhadap Surat Kemendagri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang hasil pemetaan nomenklatur penggunaan DBHCT, DBHDR, dan DAK TA 2023 tanggal 10 Maret 2023.
- e. penyesuaian ketentuan DAU Peruntukan (P3K, Kelurahan, PU, Kesehatan, dan Pendidikan) sesuai PMK 212/2022.

- f. penyesuaian belanja pegawai terhadap pengangkatan ASN sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 616 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

Dengan demikian, Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan perubahan dengan total sebesar Rp1.334.210.394.363,00 dari APBD murni sebesar Rp1.280.973.089.733,00 dengan rincian perubahan pada:

- a. Belanja Operasi menjadi sebesar Rp849.602.808.825,00 dari awal sebesar Rp835.082.311.742,00;
- b. Belanja Modal menjadi sebesar Rp291.830.294.608,00 dari awal sebesar Rp266.134.303.061,00;
- c. Belanja Tidak Terduga menjadi sebesar Rp9.580.000.000,00 dari awal sebesar Rp4.750.000.000,00; dan
- d. Belanja Transfer menjadi sebesar Rp183.197.290.930,00 dari awal sebesar Rp175.006.474.930,00

*Perubahan
Kebijakan
Pembiayaan Daerah*

2. 2. 4. 4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 mengalami perubahan kebijakan bersumber dari penyesuaian nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) setelah mendapat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 *audited* dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 tidak terdapat perubahan kebijakan dan tetap digunakan untuk hanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD untuk PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng).

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

Dengan demikian, nilai perubahan pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp135.547.383.201,00 dari awal sebesar Rp108.236.854.738,00; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap menjadi Rp11.968.000.000,00

*Indikator
Pencapaian Target
Kinerja APBD*

2. 3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam Tahun Anggaran 2023.

Indikator dan target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi dalam APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung, Urusan Penunjang, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum.

Dalam Tahun Anggaran 2023, APBD Kabupaten Gunung Mas menganggarkan Pendapatan Daerah dengan total sebesar Rp1.210.631.011.162,00 untuk melaksanakan 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 3 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 4 Urusan Pilihan, 1 Urusan Pendukung, dan 2 Urusan Penunjang. Kemudian, membiayai Belanja Daerah dengan total anggaran sebesar Rp1.334.210.394.363,00 untuk melaksanakan 5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 8 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 4 Urusan Pilihan, 2 Urusan Pendukung, 3 Urusan Penunjang, 1 Unsur Pengawasan, dan 12 Unsur Kewilayahan serta 1 Unsur Pemerintahan Umum. Dan menganggarkan pembiayaan Daerah untuk melaksanakan 1 Urusan Penunjang yang terdiri dari penerimaan Pembiayaan sebesar Rp135.547.383.201,00 dan pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp11.968.000.000,00

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3. 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung, Urusan Penunjang, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2023. Uraian lengkap kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

Secara ringkas capaian kinerja keuangan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.176.119.496.936,58 atau mencapai 97,15% dari pagu anggaran sebesar Rp1.210.631.011.162,00;
- b. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.250.220.807.539,09 atau mencapai 93,70% dari pagu anggaran sebesar Rp1.334.210.394.363,00; dan
- c. Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp123.579.383.201,20 atau mencapai 100,00% dari alokasi anggaran sebesar 123.579.383.201,00 yang merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp135.547.383.201,20 dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp11.968.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3. 2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. bidang infrastruktur, pembangunan tata ruang terkendala belum finalnya RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sarana dan prasarana jalan masih kurang;
- b. bidang pendidikan, kurang cermatnya dalam penyusunan perencanaan bidang pendidikan; dan
- c. bidang data dan pelaporan, masih rendahnya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang berkesinambungan, belum dikembangkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana untuk dapat menyajikan laporan kinerja yang cepat dan akurat serta sarana evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penjelasan Umum

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman kepada:

1. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP; dan
2. Praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

4. 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Informasi keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa satuan organisasi di Pemerintah Daerah wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Satuan organisasi di Pemerintah Daerah yang berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

- a. **entitas akuntansi** adalah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan atau dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan

b. **entitas pelaporan** adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dalam hal ini entitas pelaporan adalah PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan aAtas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 untuk memenuhi kepentingan berikut:

a. **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equality)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dasar Hukum Entitas

4. 1. 1. Dasar Hukum Entitas

Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif maupun geografis, Kabupaten Gunung Mas berbatasan langsung dengan wilayah administratif lain, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bupati Gunung Mas adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tugas antara lain menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang penyajiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati Gunung Mas selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya tersebut berupa pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan yang merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku entitas akuntansi.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sejak tanggal 15 November 2019 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari 2 Sekretariat, 17 Dinas, 1 Inspektorat, 6 Badan, 1 UPTD, 12 Kecamatan, dan 13 Kelurahan. Dengan rincian masing-masing jenis dan nama Perangkat Daerah pada tabel berikut.

Tabel 7.4.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Jenis Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Lokasi/ Tempat
Sekretariat	1. Sekretariat Daerah	Kuala Kurun
	2. Sekretariat DPRD	Kuala Kurun
Dinas	1. Dinas Kesehatan	Kuala Kurun
	2. Dinas Pekerjaan Umum	Kuala Kurun
	3. Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	Kuala Kurun
	4. Dinas Pertanian	Kuala Kurun
	5. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan	Kuala Kurun
	6. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun
	7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kuala Kurun
	8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kuala Kurun
	9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Kuala Kurun
	10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kuala Kurun
	11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kuala Kurun
	12. Dinas Sosial	Kuala Kurun
	13. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kuala Kurun
	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kuala Kurun
	15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kuala Kurun
	16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan	Kuala Kurun
	17. Satuan Polisi Pamong Praja	Kuala Kurun
Inspektorat	1. Inspektorat Kabupaten	Kuala Kurun
Badan	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kuala Kurun
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Kuala Kurun
	3. Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kuala Kurun
	4. Badan Pendapatan Daerah	Kuala Kurun
	5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kuala Kurun
	6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kuala Kurun
UPTD	1. Rumah Sakit Daerah Kuala Kurun	Kuala Kurun
Kecamatan	1. Kecamatan Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan
	2. Kecamatan Rungan	Tumbang Jutuh
	3. Kecamatan Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri
	4. Kecamatan Mihing Raya	Kampuri
	5. Kecamatan Tewah	Tewah
	6. Kecamatan Kurun	Kuala Kurun
	7. Kecamatan Manuhing	Tumbang Talaken
	8. Kecamatan Manuhing Raya	Tehang

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

	9. Kecamatan Miri Manasa	Tumbang Napoi
	10. Kecamatan Rungan Barat	Rabambang
	11. Kecamatan Sepang	Sepang Simin
	12. Kecamatan Damang Batu	Tumbang Marikoi
Kelurahan	1. Kelurahan Tumbang Rahuyan Kec. Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan
	2. Kelurahan Tumbang Jutuh Kec. Rungan	Tumbang Jutuh
	3. Kelurahan Tumbang Miri Kec. Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri
	4. Kelurahan Kampuri Kec. Mihing Raya	Kampuri
	5. Kelurahan Tewah Kec. Tewah	Tewah
	6. Kelurahan Kuala Kurun Kec. Kurun	Kuala Kurun
	7. Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun	Tampang Tbg. Anjir
	8. Kelurahan Tumbang Talaken Kec. Manuhing	Tumbang Talaken
	9. Kelurahan Tehang Kec. Manuhing Raya	Tehang
	10. Kelurahan Tumbang Napoi Kec. Miri Manasa	Tumbang Napoi
	11. Kelurahan Rabambang Kec. Rungan Barat	Rabambang
	12. Kelurahan Sepang Simin Kec. Sepang	Sepang Simin
	13. Kelurahan Tumbang Marikoi Kec. Damang Batu	Tumbang Marikoi

Basis Akuntansi

4. 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah basis akrual untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Basis akrual adalah pendapatan, beban, dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh Kas Daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih diwajibkan menyusun LRA maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5) Periodisitas (*periodicity*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional (LO), Neraca, Arus Kas yang disusun dan disajikan oleh PPKD. Tahunan untuk LRA, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Arus Kas oleh PPKD dan CaLK.

6) Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2021 tidak ada perubahan metode akuntansi.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Basis Pengukuran

4. 3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Proses Penyusunan
Laporan Keuangan*

4. 3. 1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini adalah PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 meliputi 39 (tiga puluh sembilan) SKPD dan Unit SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 1 (satu) Satuan, dan 12 (dua belas) Kecamatan serta 1 (satu) Unit SKPD selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh PPKD yakni satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh kepala SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketigabelas bagi SKPD selaku entitas akuntansi menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang pada hakikatnya merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (dalam hal ini PPKD) untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi atau penggabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Penggabungan keseluruhan yang telah disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan laporan keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian (*adjustment*) yang perlu dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keandalan data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam proses konsolidasi ini juga mempertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, pelaporan aset, kewajiban, ekuitas, arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

*Penerapan
Kebijakan Akuntansi
Berkaitan Dengan
Ketentuan Dalam
SAP*

4. 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 pada akun pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

4. 4. 1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran 2023 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Kas atas pendapatan telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bahwa bendahara tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.
- 3) Kas atas pendapatan telah diterima oleh entitas atau satuan kerja Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima kas atas pendapatan tersebut wajib melaporkan penggunaannya kepada Bendahara Umum Daerah.
- 4) Kas atas pendapatan telah diterima oleh entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan.

b. pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

c. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.

d. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

e. akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

f. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

4. 4. 2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran 2023 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

a. Belanja diakui pada saat:

- 1) terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) atau SP2D Nihil.
 - 3) dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembiayaan

4. 4. 3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA atau SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

Penerimaan Pembiayaan

4. 4. 3. 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Penerimaan Pembiayaan disajikan menurut klasifikasi sumber Penerimaan Pembiayaan.

*Pengeluaran
Pembiayaan*

4. 4. 3. 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

- a. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- c. Pengeluaran Pembiayaan disajikan menurut klasifikasi sumber Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan-LO

4. 4. 4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran 2023 dan tidak perlu dibayar kembali. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) diartikan bahwa pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya hak untuk menagih pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - 3) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerima kas yang berasal dari pendapatan.
 - 4) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dahulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Atau hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima di muka.
- d. akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e. Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Beban

4. 4. 5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban dimaksudkan adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- 2) Terjadinya konsumsi aset dimaksudkan adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dimaksudkan adalah terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- 4) Sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dahulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.

- 5) Setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
- 6) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - b. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atau taksiran nilai wajar pada tanggal transaksi atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

4. 4. 6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan ke dalam klasifikasi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

4. 4. 6. 1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas

4. 4. 6. 1. 1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi pula uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca.

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
- b. Saldo Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Setara kas

4. 4. 6. 1. 2. Setara kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

- a. Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
- b. Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- c. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang

4. 4. 6. 1. 3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.

- a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terdapat surat keterangan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

- b. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Pengakuan piutang transfer diakui berdasarkan alokasi defenitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- c. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 1) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 - 2) Piutang diklasifikasikan menurut Bagan Akun Standar (BAS).
 - 3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan saat piutang telah melebihi jatuh tempo yang dinilai menurut kualitas penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah dengan kriteria:

Tabel 7.4.2 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Kriteria	Penyisihan/ Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	Belum jatuh tempo.	0%
Kurang Lancar	1) Umur piutang s.d. 1 tahun/ 12 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/ 12 bulan s.d. 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1) Umur piutang di atas atau melebihi 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%

- d. Pengukuran piutang Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pengakuan sesuai dokumen pembebanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 1 tahun/ 12 bulan ke depan; dan
 - 2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 1 tahun/ 12 bulan.

Persediaan

4. 4. 6. 1. 4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Persediaan diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

b. Pengakuan nilai Persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c. Pencatatan nilai Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian atau harga pokok produksi terakhir apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri atau atas nilai wajar.

Aset Nonlancar

4. 4. 6. 2. Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

4. 4. 6. 2. 1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan mendapatkan manfaat ekonomi serta manfaat sosial dalam jangka waktu selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali misalkan antara lain berupa investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah penyertaan modal kepada perusahaan, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bahalap, Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (PT JAMKRIDA KALTENG).

- a. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Investasi Jangka Panjang dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
- b. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- c. Investasi Jangka Panjang dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal biaya atau nilai wajar perolehannya.

Aset Tetap

4. 4. 6. 2. 2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

- a. nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- b. pengakuan Aset Tetap didasarkan pada batasan nilai satuan minimal kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebesar Rp500.000,00 ke atas;
 - 2) Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi;
 - 3) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan dan normalisasi sungai sama dengan atau melebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 5) Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
- c. Kontruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

- d. suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan kriteria:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- e. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- f. pengakuan aset dari belanja modal terhadap pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.
- g. terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) merupakan bagian dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Sedangkan pada saat aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis Aset Tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan Aset Tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.
- h. komponen biaya perolehan Aset Tetap menurut jenisnya diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Tanah dengan biaya perolehan berupa harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.
 - 2) Peralatan dan mesin dengan biaya perolehan berupa pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - 3) Gedung dan bangunan dengan biaya perolehan berupa harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak.
 - 4) Jalan, irigasi, dan jaringan dengan biaya perolehan berupa biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.
 - 5) Aset tetap lainnya dengan biaya perolehan berupa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola misalnya untuk Aset Tetap renovasi berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Dana Cadangan

4. 4. 6. 2. 3. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

- a. pembentukan dana cadangan harus berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- b. dana cadangan diakui pada saat terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pemindahbukuan atau sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- c. pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- d. hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan.
- e. pembentukan dana cadangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus keluar kas dari aktivitas investasi.
- f. pencairan dana cadangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Penerimaan Pembiayaan dan disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- g. hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah sebagai Pendapatan-LO.

Aset Lainnya

4. 4. 6. 2. 4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merek, dan biaya riset serta pengembangan.

Aset Lain-lain yaitu Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

- a. Aset lainnya diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- c. perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 3 tahun kecuali warisan budaya.
- d. tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang berkenaan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai atau pihak ketiga ke Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- e. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan atau surat keterangan tanggung jawab mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dibayarkan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
- f. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap

4. 4. 6. 3. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4)

Akumulasi Penyusutan (*accumulated despresiation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

- a. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.

- b. Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- c. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
- 1) Tanah;
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - 3) Buku-buku perpustakaan;
 - 4) Hewan;
 - 5) Ternak;
 - 6) Tanaman; dan
 - 7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- d. untuk Penyusutan Atas Aset Tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) dengan membandingkan antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- e. perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester.
- f. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) yaitu dengan mengalokasikan atau menetapkan nilai tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama masa manfaat. Metode garis lurus (*straight line method*) adalah metode penyusutan dengan besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- g. masa manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.4.3 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.	ASET	
01.03.	ASET TETAP	
01.03.02.	PERALATAN DAN MESIN	
01.03.02.01.	Alat Besar	
01.03.02.01.01.	Alat Besar Darat	10
01.03.02.01.02.	Alat Besar Apung	8
01.03.02.01.03.	Alat Bantu	7
01.03.02.02.	Alat Angkutan	
01.03.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
01.03.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
01.03.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
01.03.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
01.03.02.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

01.03.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	10
01.03.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
01.03.02.03.03.	Alat Ukur	5
01.03.02.04.	Alat Pertanian	
01.03.02.04.01.	Alat Pengolahan	4
01.03.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
01.03.02.05.01.	Alat Kantor	4
01.03.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	4
01.03.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
01.03.02.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
01.03.02.06.01.	Alat Studio	5
01.03.02.06.02.	Alat Komunikasi	5
01.03.02.06.03.	Peralatan Pemancar	10
01.03.02.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
01.03.02.07.01.	Alat Kedokteran	5
01.03.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	5
01.03.02.08.	Alat Laboratorium	
01.03.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	8
01.03.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
01.03.02.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	3
01.03.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
01.03.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
01.03.02.08.06.	Radiation Application and Non Destructive Testing	10
01.03.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
01.03.02.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
01.03.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instru	8
01.03.02.09.	Alat Persenjataan	
01.03.02.09.01.	Senjata Api	10
01.03.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	3
01.03.02.09.03.	Senjata Sinar	5
01.03.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	4
01.03.02.10.	Komputer	
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	4
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	4
01.03.02.11.	Alat Eksplorasi	
01.03.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	5
01.03.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	10
01.03.02.12.	Alat Pengeboran	
01.03.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	10
01.03.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	10
01.03.02.13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
01.03.02.13.01.	Sumur	10
01.03.02.13.02.	Produksi	10
01.03.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	15
01.03.02.14.	Alat Bantu Eksplorasi	
01.03.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	10
01.03.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	10
01.03.02.15.	Alat Keselamatan Kerja	
01.03.02.15.01.	Alat Deteksi	5
01.03.02.15.02.	Alat Pelindung	5
01.03.02.15.03.	Alat SAR	2
01.03.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	10
01.03.02.16.	Alat Peraga	
01.03.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

01.03.02.17.	Peralatan Proses/Produksi	
01.03.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
01.03.02.18.	Rambu – Rambu	
01.03.02.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3
01.03.02.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	3
01.03.02.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	3
01.03.02.19.	Peralatan Olah Raga	
01.03.02.19.01.	Peralatan Olah Raga	3
01.03.03.	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.03.01.	Bangunan Gedung	
01.03.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
01.03.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
01.03.03.02.	Monumen	
01.03.03.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
01.03.03.03.	Bangunan Menara	
01.03.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	20
01.03.03.04.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
01.03.03.04.01.	Tugu/Tanda Batas	20
01.03.04.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
01.03.04.01.	Jalan dan Jembatan	
01.03.04.01.01.	Jalan	5
01.03.04.01.02.	Jembatan	20
01.03.04.02.	Bangunan Air	
01.03.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	15
01.03.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	15
01.03.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	15
01.03.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggula	15
01.03.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tana	15
01.03.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	15
01.03.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	15
01.03.04.03.	Instalasi	
01.03.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	10
01.03.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	10
01.03.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
01.03.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	10
01.03.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	10
01.03.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	10
01.03.04.03.08.	Instalasi Gas	10
01.03.04.03.09.	Instalasi Pengaman	10
01.03.04.03.10.	Instalasi Lain	10
01.03.04.04.	Jaringan	
01.03.04.04.01.	Jaringan Air Minum	10
01.03.04.04.02.	Jaringan Listrik	10
01.03.04.04.03.	Jaringan Telepon	10
01.03.04.04.04.	Jaringan Gas	10
01.03.05.	ASET TETAP LAINNYA	
01.03.05.02.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	
01.03.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	4

h. Penambahan masa manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.4.4 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.	ASET TETAP		
01.03.02.	PERALATAN DAN MESIN		
01.03.02.01.	Alat Besar		
01.03.02.01.01.	Alat Besar Darat	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	3
		>65% s/d 100%	5
01.03.02.01.02.	Alat Besar Apung	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	2
		>65% s/d 100%	4
01.03.02.01.03.	Alat Bantu	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	2
		>65% s/d 100%	4
01.03.02.02.	Alat Angkutan		
01.03.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	30% s/d 60%	1
		>60% s/d 100%	2
01.03.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
01.03.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	30% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	6
		>75% s/d 100%	9
01.03.02.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
01.03.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.03.03.	Alat Ukur	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.04.	Alat Pertanian		
01.03.02.04.01.	Alat Pengolahan	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
01.03.02.05.01.	Alat Kantor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	30% s/d 50%	1

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
01.03.02.06.01.	Alat Studio	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.02.	Alat Komunikasi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.03.	Peralatan Pemancar	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan		
01.03.02.07.01.	Alat Kedokteran	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.08.	Alat Laboratorium		
01.03.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	30% s/d 60%	1
		>60% s/d 100%	2
01.03.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.06.	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i>	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
		>75% s/d 100%	5
01.03.02.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
		>75% s/d 100%	5
01.03.02.09.	Alat Persenjataan		
01.03.02.09.01.	Senjata Api	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

		>75% s/d 100%	3
01.03.02.09.03.	Senjata Sinar	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.10.	Komputer		
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.11.	Alat Eksplorasi		
01.03.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.12.	Alat Pengeboran		
01.03.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
01.03.02.13.01.	Sumur	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.02.	Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	30% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	6
		>75% s/d 100%	9
01.03.02.14.	Alat Bantu Eksplorasi		
01.03.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.15.	Alat Keselamatan Kerja		
01.03.02.15.01.	Alat Deteksi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.15.02.	Alat Pelindung	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.15.03.	Alat SAR	30% s/d 100%	1
01.03.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	30% s/d 50%	2

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.16.	Alat Peraga		
01.03.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.17.	Peralatan Proses/ Produksi		
01.03.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/ Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.18.	Rambu - Rambu		
01.03.02.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.19.	Peralatan Olah Raga		
01.03.02.19.01.	Peralatan Olah Raga	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.03.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
01.03.03.01.	Bangunan Gedung		
01.03.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.02.	Monumen		
01.03.03.02.01.	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.03.	Bangunan Menara		
01.03.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.04.	Tugu Titik Kontrol/ Pasti		
01.03.03.04.01.	Tugu/ Tanda Batas	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.04.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
01.03.04.01.	Jalan dan Jembatan		
01.03.04.01.01.	Jalan	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.04.01.02.	Jembatan	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.04.02.	Bangunan Air		
01.03.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.03.	Instalasi		
01.03.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.08.	Instalasi Gas	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.09.	Instalasi Pengaman	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.10.	Instalasi Lain	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.	Jaringan		
01.03.04.04.01.	Jaringan Air Minum	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.02.	Jaringan Listrik	30% s/d 50%	2

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.03.	Jaringan Telepon	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.04.	Jaringan Gas	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.05.	ASET TETAP LAINNYA		
01.03.05.02.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga		
01.03.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3

Kewajiban

4. 4. 7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- c. Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - 2) Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

- d. utang perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah atas pengeluaran dari Kas Umum Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potong berupa PFK yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca, seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat kas telah diterima pihak ketiga tetapi belum terjadi penyerahan barang/jasa oleh pemerintah daerah.
- f. utang Belanja merupakan utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah.
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim atau tagihan kepada pemerintah daerah namun belum terjadi pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- h. nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

4. 4. 8. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari Saldo Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Konsolidasi

4. 5. Laporan Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. (dalam hal ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD).

Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan dengan menggabungkan Laporan Keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- a. laporan keuangan konsolidasian adalah suatu Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan dari laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- b. prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.
- c. laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, surplus defisit atau laporan operasional (LO), dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya, dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Penyajian Laporan Arus Kas

4. 6. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan kegiatan operasional. Investasi Aset Non Keuangan. Pembiayaan dan Transaksi Non Anggaran yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas Pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- a. klasifikasi Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

- 1) Aktivitas Operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk. Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (d) Belanja Subsidi; (e) Belanja Hibah; (f) Belanja Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.
- 2) Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; dan (b) Perolehan Aset Lainnya.
- 3) Aktivitas Pendanaan dalam hal pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pendanaan defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap Arus Kas pemerintah atau klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
Arus masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain: (a) Penggunaan SILPA Tahun Lalu; (b) Penerimaan Pinjaman; (c) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (d) Penerimaan dari Divestasi; (e) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan (f) Pencairan Dana Cadangan.
Arus keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain: (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; (b) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan (d) Pembentukan Dana Cadangan.
- 4) Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan. Belanja dan Pembiayaan Pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman/transfer uang. Perhitungan pihak ketiga (PFK) menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun kiriman uang menggambarkan mutasi Kas antar rekening Kas Umum Daerah. Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

- b. metode penyajian Laporan Arus Kas oleh Entitas pelaporan dapat menggunakan cara:
- 1) Metode Langsung yang mengungkapkan pengelompokan utama atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto.
 - 2) Metode Tidak Langsung dilakukan dengan cara surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional Non Kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi Aset Non Keuangan dan Pembiayaan.
- c. terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempergunakan Metode Langsung dalam menyusun Laporan Arus Kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan dengan pertimbangan bahwa penggunaan Metode Langsung ini:
- 1) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi Arus Kas di masa yang akan datang;
 - 2) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - 3) Data tentang kelompok Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi
 Anggaran (LRA)

5. 1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengadakan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja serta penggunaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.1 APBD Murni dan APBD Perubahan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	
	Anggaran Murni/ Awal	Anggaran Setelah Perubahan
Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah	84.719.417.995,00	74.332.496.530,00
Pendapatan Transfer	1.096.236.777.000,00	1.132.550.474.632,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.748.040.000,00	3.748.040.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	1.184.704.234.995,00	1.210.631.011.162,00
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	835.082.311.742,00	849.602.808.825,00
Belanja Modal	266.134.303.061,00	291.830.294.608,00
Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000,00	9.580.000.000,00
Belanja Transfer	175.006.474.930,00	183.197.290.930,00
Jumlah Belanja Daerah	1.280.973.089.733,00	1.334.210.394.363,00
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	108.236.854.738,00	135.547.383.201,00
Pengeluaran Pembiayaan	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00

Pendapatan Daerah

5. 1. 1. Pendapatan Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp1.176.119.496.936,58

Realisasi Tahun 2022: Rp1.084.119.104.954,50

Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.176.119.496.936,58 atau mencapai 97,15% dari total jumlah estimasi anggaran Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp1.210.631.011.162,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.2 Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	74.332.496.530,00	35.992.250.832,58	48,42	78.217.073.269,86
2.	Pendapatan Transfer	1.132.550.474.632,00	1.135.524.590.828,00	100,26	1.004.412.465.028,64
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.489.566.656,00
Jumlah		1.210.631.011.162,00	1.176.119.496.936,58	97,15	1.084.119.104.954,50

Pendapatan Asli Daerah

5. 1. 1. 1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp35.992.250.832,58

Realisasi Tahun 2022: Rp78.217.073.269,86

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang dianggarkan sebesar Rp74.332.496.530,00 dan terealisasi sebesar Rp35.992.250.832,58 atau mencapai 48,42% dengan komposisi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.3 Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	49.230.000.000,00	11.888.728.187,00	24,15	30.932.700.270,00
2.	Retribusi Daerah	4.828.080.000,00	5.824.282.265,20	120,63	4.507.497.060,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11	12.683.801.108,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.250.416.530,00	18.198.092.951,42	89,87	30.093.074.831,86
Jumlah		74.332.496.530,00	35.992.250.832,58	48,42	78.217.073.269,86

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan realisasi PAD Tahun 2023, mengalami penurunan pendapatan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 54,04%. Dengan penyumbang penurunan pendapatan terbesar pada Pajak Daerah, namun pada Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah justru mengalami kenaikan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan.

Adapun rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah

5. 1. 1. 1. 1. Pajak Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp11.888.728.187,00

Realisasi Tahun 2022: Rp30.932.700.270,00

Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp11.888.728.187,00 atau mencapai 24,15% dari estimasi anggaran sebesar Rp49.230.000.000,00

Pajak Daerah merupakan pendapatan dari 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4 Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	190.000.000,00	117.233.032,00	61,70	112.268.800,00
2.	Pajak Restoran	920.000.000,00	1.734.469.495,00	188,53	1.230.687.795,00
3.	Pajak Hiburan	20.000.000,00	16.913.500,00	84,57	5.654.000,00
4.	Pajak Reklame	605.000.000,00	457.745.094,00	75,66	453.588.384,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.175.000.000,00	2.807.003.194,00	88,41	2.518.724.974,00
6.	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	211.498.938,00	176,25	137.591.755,00
7.	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	123.805.000,00	61,90	142.807.500,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.100.000.000,00	4.416.185.432,00	142,46	1.982.298.074,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000.000,00	1.364.321.493,00	90,95	1.375.195.837,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.400.000.000,00	639.553.009,00	1,62	22.973.883.151,00
Jumlah		49.230.000.000,00	11.888.728.187,00	24,15	30.932.700.270,00

Retribusi Daerah

5. 1. 1. 1. 2. Retribusi Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp5.824.282.265,20

Realisasi Tahun 2022: Rp4.507.497.060,00

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan estimasi anggarannya sebesar Rp4.828.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.824.282.265,20 atau mencapai 120,63% dengan rincian pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 7.5.5 Retribusi Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A.	Retribusi Jasa Umum	1.128.000.000,00	1.882.981.910,00	166,93	1.336.918.929,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	1.008.019.710,00	336,01	541.540.229,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	320.000.000,00	261.895.000,00	81,84	318.957.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	30.050.000,00	100,17	30.100.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000,00	107.825.000,00	215,65	126.992.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	100.660.000,00	50,33	107.985.000,00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	13.000.000,00	300.000,00	2,31	21.600.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	11.924.000,00	119,24	10.361.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomuni-kasi	205.000.000,00	362.308.200,00	176,74	179.383.200,00
B.	Retribusi Jasa Usaha	2.600.080.000,00	2.419.514.500,00	93,06	1.893.788.400,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.068.080.000,00	2.004.191.500,00	96,91	1.480.488.400,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	155.000.000,00	158.600.000,00	102,32	147.700.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	11.261.000,00	75,07	13.630.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	5.000.000,00	12,50	5.150.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	160.000.000,00	88.103.000,00	55,06	134.060.000,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

6	Retribusi Penyeberangan di Air	10.000.000,00	10.050.000,00	100,50	9.000.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	152.000.000,00	142.309.000,00	93,62	103.760.000,00
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000,00	1.521.785.855,20	138,34	1.276.789.731,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000,00	546.785.855,20	364,52	306.789.731,00
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	800.000.000,00	975.000.000,00	121,88	970.000.000,00
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah (A+B+C)		4.828.080.000,00	5.824.282.265,20	120,63	4.507.497.060,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5. 1. 1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Tahun 2023: Rp81.147.428,96

Realisasi Tahun 2022: Rp12.683.801.108,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan estimasi penganggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp24.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp81.147.428,96 atau mencapai 338,11% yang merupakan pembayaran deviden Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT JAMKRIDA Kalimantan Tengah untuk Tahun Buku 2022 yang diterima pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 7.5.6 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11	12.683.801.108,00
Jumlah		24.000.000,00	81.147.428,96	338,11	12.683.801.108,00

Lain-lain PAD yang Sah

5. 1. 1. 1. 4. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Tahun 2023: Rp18.198.092.951,42

Realisasi Tahun 2022: Rp30.093.074.831,86

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 ditetapkan dengan estimasi anggaran sebesar Rp20.250.416.530,00 dan terealisasi sebesar Rp18.198.092.951,42 atau mencapai 89,87% yang terdiri dari:

Tabel 7.5.7 Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.337.995,00	227.132.800,00	58,19	250.219.977,00
2.	Jasa Giro	1.713.078.535,00	1.571.073.547,00	91,71	1.765.891.429,00
3.	Pendapatan Bunga	20.000.000,00	16.213.260,00	81,07	20.888.031,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	105.000.000,00	109.490.276,00	104,28	69.084.235,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	34.622.891,00	346,23	75.537.785,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.000.000,00	21.400.000,00	305,71	25.500.000,00
8.	Pendapatan BLUD	12.000.000.000,00	13.539.085.113,00	112,83	25.099.894.678,00
9.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.993.000.000,00	2.426.546.966,42	40,49	2.786.058.696,86
10.	Remunerasi	0,00	252.528.098,00	0,00	0,00
Jumlah		20.250.416.530,00	18.198.092.951,42	89,87	30.093.074.831,86

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sepanjang Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp227.132.800,00 merupakan pendapatan atas Hasil Penjualan Alat Angkutan atas pelaksanaan lelang non eksekusi wajib Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Jasa Giro sebesar Rp1.571.073.547,00 merupakan pendapatan Jasa Giro dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun.
3. Pendapatan Bunga sebesar Rp16.213.260,00 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah berupa setoran bunga bank atas penempatan uang dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp109.490.276,00 merupakan penerimaan pengembalian utang iuran pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT. TASPEN yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp34.622.891,00 merupakan pembayaran Pendapatan Denda PBBP2.
6. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp21.400.000,00 merupakan Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
7. Pendapatan BLUD sebesar Rp13.539.085.113,00 merupakan pendapatan BLUD RSUD Kuala Kurun.
8. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp2.426.546.966,42 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja, pengembalian uang hasil temuan pemeriksaan oleh APIP dan auditor BPK serta setoran denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Pihak Ketiga.
9. Remunerasi sebesar Rp252.528.098,00 merupakan Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) bagian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023.

Pendapatan Transfer

5. 1. 1. 2. Pendapatan Transfer

Realisasi Tahun 2023: Rp1.135.524.590.828,00

Realisasi Tahun 2022: Rp1.004.412.465.028,64

Pendapatan Transfer Tahun 2023 ditetapkan estimasi anggaran sebesar Rp1.132.550.474.632,00 dan terealisasi sebesar Rp1.135.524.590.828,00 atau mencapai 100,26% dengan komposisi anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.8 Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.073.816.565.000,00	1.078.209.703.770,00	100,41	956.446.470.157,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64
Jumlah		1.132.550.474.632,00	1.135.524.590.828,00	100,26	1.004.412.465.028,64

Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
 Transfer Pemerintah
 Pusat*

5. 1. 1. 2. 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Tahun 2023: Rp1.078.209.703.770,00

Realisasi Tahun 2022: Rp956.446.470.157,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan bagian dari Pendapatan Transfer yang pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.073.816.565.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.078.209.703.770,00 atau mencapai 100,41%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Perimbangan	969.050.672.000,00	967.710.343.580,00	99,86	862.410.247.437,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	9.487.123.000,00	15.456.199.000,00	162,92	3.821.039.000,00
3.	Dana Desa	95.278.770.000,00	95.043.161.190,00	99,75	90.215.183.720,00
Jumlah		1.073.816.565.000,00	1.078.209.703.770,00	100,41	956.446.470.157,00

Dana Perimbangan

5. 1. 1. 2. 1. 1. Dana Perimbangan

Realisasi Tahun 2023: Rp967.710.343.580,00

Realisasi Tahun 2022: Rp862.410.247.437,00

Dana Perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp969.050.672.000,00 dengan realisasi sebesar Rp967.710.343.580,00 atau mencapai 99,86%. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.10 Dana Perimbangan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	248.332.186.000,00	258.566.474.235,00	104,12	161.543.797.120,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	529.366.223.000,00	529.272.767.216,00	99,98	508.244.449.070,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.996.025.000,00	72.770.345.330,00	98,34	97.735.626.106,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	117.356.238.000,00	107.100.756.799,00	91,26	94.886.375.141,00
Jumlah		969.050.672.000,00	967.710.343.580,00	99,86	862.410.247.437,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

5. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Tahun 2023: Rp258.566.474.235,00

Realisasi Tahun 2022: Rp161.543.797.120,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2023 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase yang penggunaannya untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp248.332.186.000,00 dan total terealisasi sebesar Rp258.566.474.235,00 atau mencapai 104,12%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	23.041.962.000,00	24.499.232.405,00	106,32	29.753.957.625,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	225.290.224.000,00	234.067.241.830,00	103,90	131.789.839.495,00
Jumlah		248.332.186.000,00	258.566.474.235,00	104,12	161.543.797.120,00

Dana Bagi Hasil Pajak

5. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Tahun 2023: Rp24.499.232.405,00

Realisasi Tahun 2022: Rp29.753.957.625,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp23.041.962.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.499.232.405,00 atau mencapai 106,32%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 7.5.12 Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	17.961.614.000,00	19.155.441.741,00	106,65	25.483.802.529,00
2.	DBH PPh Pasal 21	5.080.348.000,00	5.287.850.541,00	104,08	4.209.625.000,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	55.940.000,00	0,00	60.530.096,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	123,00	0,00	0,00
Jumlah		23.041.962.000,00	24.499.232.405,00	106,32	29.753.957.625,00

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam*

5. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Tahun 2023: Rp234.067.241.830,00

Realisasi Tahun 2022: Rp131.789.839.495,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp225.290.224.000,00 dan terealisasi sebesar Rp234.067.241.830,00 atau mencapai 103,90%. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari:

Tabel 7.5.13 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.193.000,00	38.223.934,50	140,57	204.030.000,00
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	199.722.303.000,00	206.527.722.878,50	103,41	119.498.153.495,00
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	24.253.979.000,00	25.896.916.200,50	106,77	10.129.345.000,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000,00	1.604.378.816,50	124,68	1.958.311.000,00
Jumlah		225.290.224.000,00	234.067.241.830,00	103,90	131.789.839.495,00

*Dana Transfer
Umum-Dana Alokasi
Umum (DAU)*

5. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Tahun 2023: Rp529.272.767.216,00

Realisasi Tahun 2022: Rp508.244.449.070,00

Dana Alokasi Umum merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2023 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang penggunaannya untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan anggaran sebesar Rp529.366.223.000,00 dan terealisasi sebesar Rp529.272.767.216,00 atau mencapai 99,98%.

Tabel 7.5.14 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAU	450.487.569.000,00	450.394.113.216,00	99,98	508.244.449.070,00
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	0,00
3.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	76.278.654.000,00	76.278.654.000,00	100,00	0,00
Jumlah		529.366.223.000,00	529.272.767.216,00	99,98	508.244.449.070,00

Dana Transfer
 Khusus-Dana
 Alokasi Khusus
 (DAK) Fisik

5. 1. 1. 2. 1. 1. 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Tahun 2023: Rp72.770.345.330,00

Realisasi Tahun 2022: Rp97.735.626.106,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2023 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan anggaran sebesar Rp73.996.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp72.770.345.330,00 atau mencapai 98,34%.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) tahun 2023 terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan untuk menangani 8 (delapan) bidang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.15 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	624.565.000,00	622.205.799,00	99,62	1.266.886.450,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.974.711.000,00	1.802.109.890,00	91,26	12.777.309.068,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.650.484.000,00	4.624.497.500,00	99,44	12.540.096.750,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.988.629.000,00	10.896.858.591,00	99,16	0,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.331.740.000,00	4.303.605.400,00	99,35	21.553.952.167,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.948.547.664,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	179.313.750,00
8.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.566.933.000,00	1.566.933.000,00	100,00	1.945.092.900,00
9.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.439.682.000,00	4.609.920.500,00	25,00	10.242.238.300,00
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	28.387.914.000,00	41.368.875.500,00	145,73	8.504.426.000,00
11.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.716.646.191,00
12.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.083.429.000,00
13.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.079.217.000,00	2.057.339.150,00	98,95	817.000.000,00
14.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.787.000.000,00

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	952.150.000,00	918.000.000,00	96,41	14.373.687.866,00
Jumlah		73.996.025.000,00	72.770.345.330,00	98,34	97.735.626.106,00

*Dana Transfer
 Khusus-Dana
 Alokasi Khusus*

5. 1. 1. 2. 1. 1. 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Tahun 2023: Rp107.100.756.799,00

Realisasi Tahun 2022: Rp94.886.375.141,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2023 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional dengan anggaran sebesar Rp117.356.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp107.100.756.799,00 atau mencapai 91,26%.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2023 untuk menangani bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan administrasi kependudukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.382.800.000,00	23.437.490.600,00	96,12	22.896.528.703,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.722.500.000,00	1.620.000.000,00	94,05	1.355.000.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.065.461.000,00	46.201.137.540,00	98,16	42.488.713.260,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.824.500.000,00	1.928.218.302,00	68,27	1.831.749.500,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.098.250.000,00	11.098.250.000,00	100,00	10.555.148.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.601.240.000,00	455.280.000,00	17,50	413.938.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	125.600.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22.412.318.000,00	3.706.509.217,00	16,54	11.789.367.648,00
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.338.476.000,00	2.443.630.260,00	73,20	2.525.872.690,00
11.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	787.870.000,00	715.588.080,00	90,83	747.612.260,00
12.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	594.575.000,00	593.922.800,00	99,89	282.445.080,00
13.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	14.900.730.000,00	0,00	0,00
Jumlah		117.356.238.000,00	107.100.756.799,00	91,26	94.886.375.141,00

*Dana Insentif
 Daerah (DID)*

5. 1. 1. 2. 2. Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Tahun 2023: Rp15.456.199.000,00

Realisasi Tahun 2022: Rp3.821.039.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2023 dialokasi dengan anggaran sebesar Rp9.487.123.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.456.199.000,00 atau 162,92%.

Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2023 merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan dengan alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Tabel 7.5.17 Dana Insentif Daerah (DID)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DID	9.487.123.000,00	15.456.199.000,00	162,92	3.821.039.000,00
Jumlah		9.487.123.000,00	15.456.199.000,00	162,92	3.821.039.000,00

DID tahun 2023 disalurkan kepada Daerah sebagai Insentif Fiskal sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Insentif Fiskal tahun 2023 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya dan Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat.

Dana Desa

5. 1. 1. 2. 3. Dana Desa

Realisasi Tahun 2023: Rp95.043.161.190,00

Realisasi Tahun 2022: Rp90.215.183.720,00

Dana Desa tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.278.770.000,00 untuk 114 Pemerintahan Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan terealisasi sebesar Rp95.043.161.190,00 atau mencapai 99,75%.

Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2023 pengalokasian anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Tabel 7.5.18 Dana Desa

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Desa	95.278.770.000,00	95.043.161.190,00	99,75	90.215.183.720,00
	Jumlah	95.278.770.000,00	95.043.161.190,00	99,75	90.215.183.720,00

*Pendapatan
Transfer Antar
Daerah*

5. 1. 1. 2. 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp57.314.887.058,00

Realisasi Tahun 2022: Rp47.965.994.871,64

Pendapatan Transfer Antara Daerah sepanjang tahun 2023 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan total anggaran sebesar Rp58.733.909.632,00 dan total realisasi sebesar Rp57.314.887.058,00 atau mencapai 97,58%.

Tabel 7.5.19 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64
	Jumlah	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64

*Pendapatan Bagi
Hasil Pajak*

5. 1. 1. 2. 2. 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Tahun 2023: Rp57.314.887.058,00

Realisasi Tahun 2022: Rp47.965.994.871,64

Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 adalah bagian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan sebesar Rp58.733.909.632,00 dengan realisasi sebesar Rp57.314.887.058,00 atau mencapai 97,58% adalah merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.280.043.803,00	7.461.975.818,68	102,50	5.561.952.369,98
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.257.129.973,00	11.383.675.186,90	101,12	7.754.481.459,08

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.666.735.856,00	30.386.333.975,06	93,02	24.497.393.468,24
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	130.000.000,00	171.918.512,36	132,25	103.865.048,34
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.400.000.000,00	7.910.983.565,00	106,91	10.048.302.526,00
Jumlah		58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64

Penjelasan dasar ketentuan peraturan penyaluran transfer Bagi Hasil Pajak oleh Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.461.975.818,68; Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.383.675.186,90; dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp30.386.333.975,06 serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp171.918.512,36 berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/128/2022 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Yang Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2023;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/174/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Yang Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2023;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/189/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/304/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/508/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - f. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/597/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp7.910.983.565,00 berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/176/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2023;

- b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Bulan Desember Tahun Anggaran 2022;
- c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/272/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2023;
- d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/492/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2023;
- e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/596/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2023;

*Lain-lain
 Pendapatan Daerah
 yang Sah*

5. 1. 1. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Tahun 2023: Rp4.602.655.276,00

Realisasi Tahun 2022: Rp1.489.566.656,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sepanjang tahun 2023 dicatat sebagai Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp3.748.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.602.655.276,00 atau 122,80% dengan komposisi anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.21 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	5.662.000,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.483.904.656,00
Jumlah		3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.489.566.656,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Hibah

5. 1. 1. 3. 1. Pendapatan Hibah

Realisasi Tahun 2023: Rp0,00

Realisasi Tahun 2022: Rp5.662.000,00

Pendapatan Hibah tahun 2023 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi.

Tabel 7.5.22 Pendapatan Hibah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	5.662.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	5.662.000,00

*Lain-lain
 Pendapatan Sesuai
 dengan Ketentuan
 Peraturan
 Perundang-
 Undangan*

**5. 1. 1. 3. 2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
 Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Realisasi Tahun 2023: Rp4.602.655.276,00

Realisasi Tahun 2022: Rp1.483.904.656,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke masing-masing rekening bank Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp4.602.655.276,00

Tabel 7.5.23 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.483.904.656,00
Jumlah		3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.483.904.656,00

Adapun rincian realisasi penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Rincian Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

No.	Nama FKTP	Realisasi Penerimaan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun 2022 (Rp)
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	113.590.930,00	0,00
2.	Puskesmas Kurun	584.286.870,00	105.032.628,00
3.	Puskesmas Tewang Pajangan	224.472.214,00	130.414.675,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	376.253.018,00	200.568.203,00
5.	Puskesmas Tewah	643.844.060,00	170.417.598,00
6.	Puskesmas Kampuri	237.727.484,00	111.677.540,00
7.	Puskesmas Sepang	319.372.590,00	163.061.122,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	317.911.979,00	140.436.502,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	208.720.695,00	0,00
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	199.494.385,00	56.326.509,00
11.	Puskesmas Tumbang Mahuroi	29.851.450,00	0,00
12.	Puskesmas Tumbang Talaken	370.655.000,00	0,00
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	258.658.354,00	77.188.522,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	82.550.062,00	58.548.898,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	65.953.435,00	33.350.496,00
16.	Puskesmas Tehang	276.064.349,00	126.257.761,00
17.	Puskesmas Rabambang	241.148.706,00	99.525.702,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	52.099.695,00	11.098.500,00
Jumlah		4.602.655.276,00	1.483.904.656,00

Belanja Daerah

5. 1. 2. Belanja Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp1.250.220.807.539,09

Realisasi Tahun 2022: Rp1.043.348.833.608,09

Total realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 adalah sebesar Rp1.250.220.807.539,09 atau mencapai 93,70% dari total alokasi anggaran sebesar Rp1.334.210.394.363,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer termasuk juga realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan yang dikelola oleh 17 Puskesmas, Belanja BLUD RSUD Kuala Kurun, Belanja Dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri serta Belanja BOP PAUD.

Belanja Daerah Tahun 2023 tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer termasuk juga realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan yang dikelola oleh 17 Puskesmas, Belanja BLUD RSUD Kuala Kurun, Belanja Dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri serta Belanja BOP PAUD.

Tabel 7.5.25 Belanja Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	849.602.808.825,00	796.281.117.535,70	93,72	652.748.256.458,61
2.	Belanja Modal	291.830.294.608,00	276.129.599.031,39	94,62	239.639.063.212,48
3.	Belanja Tidak Terduga	9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22	219.933.860,00
4.	Belanja Transfer	183.197.290.930,00	177.597.590.972,00	96,94	150.741.580.077,00
Jumlah		1.334.210.394.363,00	1.250.220.807.539,09	93,70	1.043.348.833.608,09

Belanja Operasi

5. 1. 2. 1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun 2023: Rp796.281.117.535,70

Realisasi Tahun 2022: Rp652.748.256.458,61

Realisasi Belanja Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp796.281.117.535,70 atau mencapai 93,72% dari alokasi anggaran sebesar Rp849.602.808.825,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2023 pada masing-masing jenis Belanja Operasi dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.26 Belanja Operasi

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	438.640.414.118,00	412.033.313.157,00	93,93	382.850.310.978,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	359.545.950.279,00	335.529.741.026,70	93,32	254.015.538.421,61
3.	Belanja Subsidi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	51.112.378.628,00	48.514.563.352,00	94,92	15.018.602.059,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	99,72	863.805.000,00
Jumlah		849.602.808.825,00	796.281.117.535,70	93,72	652.748.256.458,61

Belanja Pegawai

5. 1. 2. 1. 1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun 2023: Rp412.033.313.157,00

Realisasi Tahun 2022: Rp382.850.310.978,00

Belanja Pegawai tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp412.033.313.157,00 atau mencapai 93,93% dari alokasi anggaran sebesar Rp438.640.414.118,00 merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, dan belanja lainnya bagi Kepala Daerah, Anggota DPRD, dan ASN Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.27 Belanja Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	261.052.856.742,00	248.056.533.705,00	95,02	229.064.294.922,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.442.469.902,00	53.068.706.815,00	94,02	78.393.530.896,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	103.290.379.507,00	93.921.377.471,00	90,93	57.915.539.115,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.130.511.830,00	12.038.663.568,00	99,24	11.934.978.558,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	596.896.025,00	313.096.859,00	52,45	267.074.599,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.500.000,00	597.600.000,00	99,35	597.600.000,00
7.	Belanja Pegawai BOS	4.089.152.800,00	3.776.508.500,00	92,35	4.477.588.750,00
8.	Belanja Pegawai BLUD	436.647.312,00	260.826.239,00	59,73	199.704.138,00
Jumlah		438.640.414.118,00	412.033.313.157,00	93,93	382.850.310.978,00

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2023 sebesar Rp93.921.377.471,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Insentif bagi ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari atas:
 - a. Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.106.493.750,00; dan
 - b. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp160.394.715,00
2. Realisasi Belanja Tunjangan Guru PNSD sumber dana Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
 - a. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp45.173.251.500,00;
 - b. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp10.855.626.700,00; dan
 - c. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp28.502.352.800,00
3. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN terdapat pada:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp1.907.291.006,00; dan
 - b. RSUD Kuala Kurun sebesar Rp5.171.036.000,00

4. Realisasi Belanja Honorarium sebesar Rp812.761.000,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Realisasi Belanja Pengelolaan BMD sebesar Rp232.170.000,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Belanja Barang dan Jasa

5. 1. 2. 1. 2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun 2023: Rp335.529.741.026,70

Realisasi Tahun 2022: Rp254.015.538.421,61

Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp335.529.741.026,70 atau mencapai 93,32% dari alokasi anggaran sebesar Rp359.545.950.279,00

Adapun rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 menurut jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.28 Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang	80.754.241.213,00	77.347.122.117,04	95,78	33.228.855.442,00
2.	Belanja Jasa	142.778.105.331,00	130.354.187.507,60	91,30	114.476.532.679,50
3.	Belanja Pemeliharaan	16.447.873.360,00	15.893.590.473,35	96,63	11.726.904.695,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	79.113.265.557,00	75.484.971.642,00	95,41	55.956.974.851,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.830.807.918,00	4.732.883.695,00	97,97	3.925.732.057,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.210.811.083,00	17.043.391.119,71	99,03	16.599.923.330,11
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.410.845.817,00	14.673.594.472,00	79,70	18.100.615.367,00
Jumlah		359.545.950.279,00	335.529.741.026,70	93,32	254.015.538.421,61

Kemudian rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 menurut objek belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.29 Rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 menurut objek belanja

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	80.743.546.873,00	77.338.214.874,04	95,78	33.227.625.442,00
2.	Belanja Barang Tak Habis	10.694.340,00	8.907.243,00	83,29	1.230.000,00
3.	Belanja Jasa Kantor	110.029.159.424,00	98.871.535.633,00	89,86	95.469.186.292,00
4.	Belanja Iuran Jaminan/	20.532.478.359,00	20.179.891.968,00	98,28	11.402.366.961,00
5.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.032.765.486,00	1.758.018.217,00	86,48	851.361.476,00
6.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	602.110.777,00	422.320.079,00	70,14	314.793.376,00
7.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	73.980.000,00	73.980.000,00	100,00	3.000.000,00
8.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.696.645.785,00	2.657.734.948,60	98,56	1.594.303.580,50
9.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.548.881.500,00	2.525.500.402,00	99,08	1.282.625.240,00
10.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	56.000.000,00	28.000.000,00	50,00	377.658.000,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

11.	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.206.084.000,00	3.837.206.260,00	91,23	3.181.237.754,00
12.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.641.461.684,00	10.196.185.919,00	95,82	8.899.596.599,00
13.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.057.018.492,00	4.948.553.257,35	97,86	1.987.812.596,00
14.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	749.393.184,00	748.851.297,00	99,93	839.495.500,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.113.265.557,00	75.484.971.642,00	95,41	55.956.974.851,00
16.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	4.830.807.918,00	4.732.883.695,00	97,97	3.925.732.057,00
17.	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.210.811.083,00	17.043.391.119,71	99,03	16.599.923.330,11
18.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.410.845.817,00	14.673.594.472,00	79,70	18.100.615.367,00
Jumlah		359.545.950.279,00	335.529.741.026,70	93,32	254.015.538.421,61

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2023 sebesar Rp17.043.391.119,71 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi belanja dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp11.193.781.344,71
2. Realisasi belanja dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp5.849.609.775,00

Belanja Subsidi

5. 1. 2. 1. 3. Belanja Subsidi

Realisasi Tahun 2023: Rp0,00

Realisasi Tahun 2022: Rp0,00

Tidak terdapat realisasi Belanja Subsidi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD kepada PT Bank Kalteng sebagai Kreditur atas subsidi bunga kredit petani kluster pengembangan pertanian komoditas jagung dan padi dalam Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Ketapang Jaya).

Tabel 7.5.30 Belanja Subsidi

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Subsidi kepada BUMD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Hibah

5. 1. 2. 1. 4. Belanja Hibah

Realisasi Tahun 2023: Rp48.514.563.352,00

Realisasi Tahun 2022: Rp15.018.602.059,00

Belanja Hibah tahun 2023 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp48.514.563.352,00 atau mencapai 94,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp51.112.378.628,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah menurut rincian objek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Belanja Hibah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.323.717.406,00	47.271.435.573,00	93,93	13.811.154.280,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	455.280.000,00	0,00	419.600.000,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	788.661.222,00	787.847.779,00	99,90	787.847.779,00
Jumlah		51.112.378.628,00	48.514.563.352,00	94,92	15.018.602.059,00

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri tahun 2023 sebesar Rp455.280.000,00 merupakan realisasi belanja dana BOP PAUD pada TK Negeri di 11 Kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Belanja Bantuan Sosial

5. 1. 2. 1. 5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Tahun 2023: Rp203.500.000,00

Realisasi Tahun 2022: Rp863.805.000,00

Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp203.500.000,00 atau mencapai 99,72% dari alokasi anggaran sebesar Rp204.065.800,00 yang merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut rincian objek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.32 Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	185.500.000,00	185.500.000,00	100,00	606.225.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	18.565.800,00	18.000.000,00	96,95	257.580.000,00
Jumlah		204.065.800,00	203.500.000,00	99,72	863.805.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp203.500.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp185.500.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp18.000.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan uang untuk mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

Belanja Modal

5. 1. 2. 2. Belanja Modal

Realisasi Tahun 2023: Rp276.129.599.031,39

Realisasi Tahun 2022: Rp239.639.063.212,48

Realisasi Belanja Modal selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp276.129.599.031,39 atau mencapai 94,62% dari alokasi anggaran sebesar Rp291.830.294.608,00 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2023 pada masing-masing jenis Belanja Modal dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.33 Belanja Modal

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	362.592.000,00	359.717.000,00	99,21	549.000.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.778.000.957,00	41.300.725.933,00	96,55	46.253.480.479,21
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.436.569.863,00	62.575.674.211,00	98,64	65.821.245.635,27
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.316.396.869,00	169.522.427.528,39	92,48	125.824.467.024,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.208.388.328,00	1.665.999.253,00	137,87	813.030.274,00
6.	Belanja Aset Lainnya	728.346.591,00	705.055.106,00	96,80	377.839.800,00
Jumlah		291.830.294.608,00	276.129.599.031,39	94,62	239.639.063.212,48

Belanja Modal Tanah

5. 1. 2. 2. 1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun 2023: Rp359.717.000,00

Realisasi Tahun 2022: Rp549.000.000,00

Realisasi Belanja Tanah tahun 2023 sebesar Rp359.717.000,00 merupakan Belanja Modal Tanah Persil - Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas atas Ganti Rugi Tanah untuk Perluasan Kawasan Sirkuit Antang Sakti Jalan Seth Adji Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas.

Tabel 7.5.34 Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	362.592.000,00	359.717.000,00	99,21	549.000.000,00
Jumlah		362.592.000,00	359.717.000,00	99,21	549.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5. 1. 2. 2. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun 2023: Rp41.300.725.933,00

Realisasi Tahun 2022: Rp46.253.480.479,21

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.300.725.933,00 merupakan total jumlah realisasi pengadaan sepanjang tahun 2023 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.591.656.415,00	1.563.322.890,00	98,22	174.968.190,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	13.306.214.856,00	13.131.598.710,00	98,69	13.696.564.447,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	205.109.980,00	204.020.000,00	99,47	1.552.800.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	408.899.380,00	403.347.000,00	98,64	220.650.650,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.511.440.782,00	8.551.676.721,00	89,91	3.085.562.436,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	596.506.245,00	584.691.816,00	98,02	6.596.942.402,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.991.411.874,00	9.937.835.731,00	99,46	9.986.815.037,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	83.994.082,00	80.655.500,00	96,03	2.109.644.000,00
9.	Belanja Modal Komputer	6.790.551.676,00	6.561.995.465,00	96,63	8.723.673.317,21
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	74.924.667,00	70.820.700,00	94,52	0,00
12.	Belanja Modal Rambu-Rambu	151.464.000,00	150.421.400,00	99,31	89.860.000,00
13.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.827.000,00	60.340.000,00	91,66	0,00
Jumlah		42.778.000.957,00	41.300.725.933,00	96,55	46.253.480.479,21

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5. 1. 2. 2. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun 2023: Rp62.575.674.211,00

Realisasi Tahun 2022: Rp65.821.245.635,27

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.575.674.211,00 merupakan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal Monumen sepanjang tahun 2023 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.36 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.426.579.151,00	62.565.684.211,00	98,64	63.918.853.028,27
2.	Belanja Modal Monumen	9.990.712,00	9.990.000,00	99,99	0,00
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	1.902.392.607,00
Jumlah		63.436.569.863,00	62.575.674.211,00	98,64	65.821.245.635,27

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5. 1. 2. 2. 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Tahun 2023: Rp169.522.427.528,39

Realisasi Tahun 2022: Rp125.824.467.024,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp169.522.427.528,39 merupakan total jumlah realisasi dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, dan Belanja Modal Jaringan sepanjang tahun 2023 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.37 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	175.789.672.374,00	162.224.554.878,39	92,28	113.224.388.033,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	4.223.124.495,00	4.188.917.650,00	99,19	6.169.509.050,00
3.	Belanja Modal Instalasi	280.000.000,00	278.400.000,00	99,43	0,00
4.	Belanja Modal Jaringan	3.023.600.000,00	2.830.555.000,00	93,62	6.430.569.941,00
Jumlah		183.316.396.869,00	169.522.427.528,39	92,48	125.824.467.024,00

Belanja Aset Tetap Lainnya

5. 1. 2. 2. 5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun 2023: Rp1.665.999.253,00

Realisasi Tahun 2022: Rp813.030.274,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.665.999.253,00 merupakan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sepanjang tahun 2023 dengan objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.38 Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.122.641.778,00	1.580.256.253,00	140,76	646.238.649,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	85.746.550,00	85.743.000,00	100,00	165.569.625,00
3.	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00
Jumlah		1.208.388.328,00	1.665.999.253,00	137,87	813.030.274,00

Belanja Aset Lainnya

5. 1. 2. 2. 6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Tahun 2023: Rp705.055.106,00

Realisasi Tahun 2022: Rp377.839.800,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp705.055.106,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud atas Lisensi dan Franchise serta Software sepanjang tahun 2023.

Tabel 7.5.39 Belanja Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	728.346.591,00	705.055.106,00	96,80	377.839.800,00
Jumlah		728.346.591,00	705.055.106,00	96,80	377.839.800,00

Belanja Tidak Terduga

5. 1. 2. 3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2023: Rp212.500.000,00

Realisasi Tahun 2022: Rp219.933.860,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp212.500.000,00 atau mencapai 2,22% dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.580.000.000,00 merupakan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

*Belanja Tidak
 Terduga*

5. 1. 2. 3. 1. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2023: Rp212.500.000,00

Realisasi Tahun 2022: Rp219.933.860,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 untuk warga masyarakat yang mengalami musibah dan bencana alam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp212.500.000,00 atau mencapai 2,22%.

Tabel 7.5.40 Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga	9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22	219.933.860,00
Jumlah		9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22	219.933.860,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 sebesar Rp212.500.000,00 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.41 Rincian Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga Kelurahan Kampuri dan Kelurahan Kuala Kurun (SK. Bup. No. 113 Tahun 2023)	90.000.000,00
2.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga di Desa Batu Nyiwuh Kec. Tewah dan Korban Tenggelam di Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 199 Tahun 2023)	15.000.000,00
3.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga di Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun, Warga Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun, Warga Desa Tanjung Riu Kec. Kurun Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 217 dan 261 Thn 2023)	63.000.000,00
4.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 100.3.3.2/602/2023 Tanggal 22 Desember Thn 2023)	44.500.000,00
Jumlah		212.500.000,00

Belanja Transfer

5. 1. 2. 4. Belanja Transfer

Realisasi Tahun 2023: Rp177.597.590.972,00

Realisasi Tahun 2022: Rp150.741.580.077,00

Realisasi Belanja Transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp177.597.590.972,00 atau mencapai 96,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp183.197.290.930,00 dengan realisasi terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 7.5.42 Belanja Transfer

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	10.655.216.000,00	5.391.902.399,00	50,60	0,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81	150.741.580.077,00
Jumlah		183.197.290.930,00	177.597.590.972,00	96,94	150.741.580.077,00

Belanja Bagi Hasil

5. 1. 2. 4. 1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Tahun 2023: Rp5.391.902.399,00

Realisasi Tahun 2022: Rp0,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2023 merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 untuk Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp5.391.902.399,00 atau mencapai 50,60%.

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2023 untuk masing-masing jenis Belanja Bagi Hasil pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.43 Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	9.733.000.000,00	4.952.494.400,00	50,88	0,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	922.216.000,00	439.407.999,00	47,65	0,00
Jumlah		10.655.216.000,00	5.391.902.399,00	50,60	0,00

Belanja Bantuan Keuangan

5. 1. 2. 4. 2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Tahun 2023: Rp172.205.688.573,00

Realisasi Tahun 2022: Rp150.741.580.077,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp172.205.688.573,00 atau mencapai 99,81% dari alokasi anggaran sebesar Rp172.542.074.930,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2023 untuk masing-masing objek Belanja Bantuan Keuangan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.44 Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	485.000.030,00	485.000.000,00	100,00	245.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	172.057.074.900,00	171.720.688.573,00	99,80	150.496.580.077,00
Jumlah		172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81	150.741.580.077,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp172.205.688.573,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar Rp485.000.000,00 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 - a. realisasi pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 untuk Sewa Transponder Satelit Tahun 2023 sebesar Rp245.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor: 188.44/01/2023 tanggal 2 Januari 2023.
 - b. realisasi pembayaran Pendanaan Bersama Rejuvenasi/ Revitalisasi/ Renovasi Ajungan Provinsi Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp245.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor: 188.44/348/2022.
2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan total nilai sebesar Rp171.720.688.573,00 terdiri dari:
 - a. realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa merupakan penyaluran Dana Desa (DD) secara langsung ke masing-masing Rekening Kas Desa oleh KPPN kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp95.043.161.190,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
 - b. realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa merupakan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp76.677.527.383,00 berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

*Surplus/ (Defisit)
APBD*

Surplus/ (Defisit)

Tahun 2023: (Rp74.101.310.602,51)

Tahun 2022: Rp40.770.271.346,41

Dari realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka sepanjang Tahun Anggaran 2023 dalam APBD Kabupaten Gunung Mas terdapat defisit realisasi anggaran sebesar -Rp74.101.310.602,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.45 Surplus/ (Defisit)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.210.631.011.162,00	1.176.119.496.936,58	97,15	1.084.119.104.954,50
2.	Belanja Daerah	1.334.210.394.363,00	1.250.220.807.539,09	93,70	1.043.348.833.608,09
SURPLUS/ DEFISIT (1-2)		(123.579.383.201,00)	(74.101.310.602,51)	59,96	40.770.271.346,41

*Pembiayaan Daerah
(Netto)*

5. 1. 3. Pembiayaan Daerah (Netto)

Realisasi Tahun 2023: Rp123.579.383.201,20

Realisasi Tahun 2022: Rp94.777.111.854,79

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2023 adalah sebesar Rp123.579.383.201,20 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp123.579.383.201,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.46 Pembiayaan Daerah (Netto)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00	105.127.111.854,79
2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
Jumlah Pembiayaan		147.515.383.201,00	147.515.383.201,20	100,00	115.477.111.854,79
Pembiayaan Netto (1-2)		123.579.383.201,00	123.579.383.201,20	100,00	94.777.111.854,79

*Penerimaan
Pembiayaan*

5. 1. 3. 1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Tahun 2023: Rp135.547.383.201,20

Realisasi Tahun 2022: Rp105.127.111.854,79

Anggaran Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp135.547.383.201,00 dengan realisasi sebesar Rp135.547.383.201,20 atau mencapai 100,00% yang merupakan realisasi dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

*Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA)*

**5. 1. 3. 1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA)**

Realisasi Tahun 2023: Rp135.547.383.201,20

Realisasi Tahun 2022: Rp105.127.111.854,79

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp135.547.383.201,20 merupakan realisasi dari Penghematan Belanja dan Sisa Belanja Lainnya. Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi SiLPA pada tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.47 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	5.248.175.974,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	70.278.019.024,00	0,00	0,00	0,00
3.	Penghematan Belanja	48.021.188.203,00	124.164.090.677,57	258,56	95.309.688.309,84
4.	Sisa Belanja Lainnya	12.000.000.000,00	11.383.292.523,63	94,86	9.825.651.136,95
5.	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	(8.227.592,00)
Jumlah		135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00	105.127.111.854,79

Realisasi Penggunaan SiLPA sepanjang tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penghematan Belanja sebesar Rp124.164.090.677,57 merupakan realisasi Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung.
2. Total realisasi Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp11.383.292.523,63 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp10.659.694.172,90 pada RSUD Kuala Kurun;
 - b. realisasi Sisa Dana BOS sebesar Rp789.400,71 pada SD dan SMP Negeri milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - c. realisasi Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp722.808.950,02 pada FKTP/ Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

*Pengeluaran
 Pembiayaan*

5. 1. 3. 2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Tahun 2023: Rp11.968.000.000,00

Realisasi Tahun 2022: Rp10.350.000.000,00

Alokasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp11.968.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.968.000.000,00 atau mencapai 100,00% yang merupakan realisasi dari Penyertaan Modal Daerah.

*Penyertaan Modal
 Daerah*

5. 1. 3. 2. 1. Penyertaan Modal Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp11.968.000.000,00

Realisasi Tahun 2022: Rp10.350.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun 2023 sebesar Rp11.968.000.000,00 merupakan realisasi Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan pagu penganggaran tahun 2023 sebesar Rp11.968.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Tabel 7.5.48 Penyertaan Modal Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
Jumlah		11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00

SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun 2023: Rp49.478.072.598,69

Tahun 2022: Rp135.547.383.201,20

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan nilai realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, surplus serta Pembiayaan Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka sepanjang Tahun Anggaran 2023 dalam APBD Kabupaten Gunung Mas terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.478.072.598,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.49 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.210.631.011.162,00	1.176.119.496.936,58	97,15	1.084.119.104.954,50
2.	Belanja Daerah	1.334.210.394.363,00	1.250.220.807.539,09	93,70	1.043.348.833.608,09
3.	SURPLUS/ DEFISIT (1-2)	(123.579.383.201,00)	(74.101.310.602,51)	59,96	40.770.271.346,41
4.	Penerimaan Pembiayaan	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00	105.127.111.854,79
5.	Pengeluaran Pembiayaan	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
6.	Jumlah Pembiayaan	147.515.383.201,00	147.515.383.201,20	100,00	115.477.111.854,79
7.	Pembiayaan Netto (4-5)	123.579.383.201,00	123.579.383.201,20	100,00	94.777.111.854,79
8.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 (3+7)	0,00	49.478.072.598,69	0,00	135.547.383.201,20

Rincian SiLPA berdasarkan sumber dana per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.50 Rincian SiLPA berdasarkan sumber dana

No.	Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Penerimaan Tahun 2023 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2023 (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
a	b	c	d	e	f=c+d-e
1.	DAU, PAD, dan DBH (Kas yang Penggunaannya Umum)	106.992.996.951,57	823.831.492.283,58	898.077.620.136,38	32.746.869.098,77
2.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya:				
a.	DBH DR	10.401.138.092,00	0,00	9.424.288.675,00	976.849.417,00
b.	DAK Fisik	366.733.731,00	72.770.345.330,00	73.066.667.311,00	70.411.750,00
c.	Dak Non Fisik:				
-	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	556.908.460,00	46.201.137.540,00	44.819.754.400,00	1.938.291.600,00
-	Tambahan Penghasilan Guru	155.750.000,00	1.928.218.302,00	1.890.430.000,00	193.538.302,00
-	Tunjangan Khusus Guru (TKG)	510.020.300,00	11.098.250.000,00	11.209.591.300,00	398.679.000,00
-	BO Kesehatan (BOK) – Dinas	4.207.726.783,00	3.706.509.217,00	6.268.053.406,00	1.646.182.594,00
-	BO Keluarga Berencana (KB)	894.845.740,00	2.443.630.260,00	3.018.076.518,00	320.399.482,00
-	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	29.829.200,00	288.540.800,00	318.370.000,00	0,00
-	Dana Fasilitas Penanaman Modal	42.452.720,00	427.047.280,00	446.125.100,00	23.374.900,00
-	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	652.200,00	593.922.800,00	491.572.382,00	103.002.618,00
-	SILPA di Bendahara Penerimaan	5.030.500,00	35.530.428,00	5.030.500,00	35.530.428,00
-	SILPA Badan Layanan Umum Daerah	10.659.694.172,90	13.539.085.113,00	17.246.474.487,00	6.952.304.798,90
-	BOS Pendidikan	789.400,71	25.057.490.600,00	25.033.860.000,71	24.420.000,00
-	SILPA Dana Kapitasi JKN di FKTP	722.808.950,02	4.602.655.276,00	4.450.835.672,00	874.628.554,02

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

- BO Kesehatan (BOK) - Puskesmas	0,00	14.900.730.000,00	11.727.215.656,00	3.173.514.344,00
d. Kas Lainnya	6.000,00	69.712,00	0,00	75.712,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	135.547.383.201,20	1.021.424.654.941,58	1.107.493.965.544,09	49.478.072.598,69

Laporan Perubahan
 Saldo Anggaran
 Lebih/ Kurang (LP
 SAL/LP SAK)

5. 2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LP SAL/LP SAK)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp49.478.072.598,69 dengan rincian perolehan pada tabel berikut.

Tabel 7.5.51 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LP SAL/LP SAK)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	135.547.383.201,20	105.135.339.446,79
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	135.547.383.201,20	105.127.111.854,79
	Sub Total (1 - 2)	0,00	8.227.592,00
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
	Sub Total (1 - 2 + 3)	49.478.072.598,69	135.555.610.793,20
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(9.151.058,00)
5.	Lain-lain	0,00	923.466,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1 - 2 + 3 + 4 + 5)	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20

Saldo Anggaran
 Lebih Awal

5. 2. 1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Per 1 Januari 2023: Rp135.547.383.201,20

Per 1 Januari 2022: Rp105.135.339.446,79

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 per 1 Januari 2023 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp135.547.383.201,20 atau juga merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Gunung Mas tahun 2022.

Tabel 7.5.52 Saldo Anggaran Lebih Awal

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	105.135.339.446,79
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	105.127.111.854,79
	Sub Total (1 - 2)	8.227.592,00
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	135.547.383.201,20
	Sub Total (1 - 2 + 3)	135.555.610.793,20
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(9.151.058,00)
5.	Lain-lain	923.466,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1 - 2 + 3 + 4 + 5)	135.547.383.201,20

*Penggunaan SAL
 sebagai Penerimaan
 Pembiayaan Tahun
 Berjalan*

5. 2. 2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2023: Rp135.547.383.201,20

Per 31 Desember 2022: Rp105.127.111.854,79

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (2023) sebesar Rp135.547.383.201,20 merupakan realisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Gunung Mas tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 7.5.53 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00
3.	Penghematan Belanja	124.164.090.677,57	95.309.688.309,84
4.	Sisa Belanja Lainnya	11.383.292.523,63	9.825.651.136,95
5.	Koreksi SiLPA	0,00	(8.227.592,00)
Jumlah		135.547.383.201,20	105.127.111.854,79

Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sepanjang tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penghematan Belanja sebesar Rp124.164.090.677,57 merupakan realisasi Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung.
2. Total realisasi Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp11.383.292.523,63 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp10.659.694.172,90 pada RSUD Kuala Kurun;
 - b. realisasi Sisa Dana BOS sebesar Rp789.400,71 pada SD dan SMP Negeri milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - c. realisasi Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp722.808.950,02 pada FKTP/ Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

*Sisa Lebih/Kurang
 Pembiayaan
 Anggaran
 (SiLPA/SiKPA)*

5. 2. 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Per 31 Desember 2023: Rp49.478.072.598,69

Per 31 Desember 2022: Rp135.547.383.201,20

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp49.478.072.598,69 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

Tabel 7.5.54 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - LRA	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5. 2. 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: (Rp9.151.058,00)

Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.55 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(9.151.058,00)
	Jumlah	0,00	(9.151.058,00)

Lain-lain SAL

5. 2. 5. Lain-lain

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp923.466,00

Tidak terdapat nilai Lain-lain SAL selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.56 Lain-lain SAL

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Lain-lain SAL	0,00	923.466,00
	Jumlah	0,00	923.466,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir

5. 2. 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Per 31 Desember 2023: Rp49.478.072.598,69

Per 31 Desember 2022: Rp135.547.383.201,20

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp49.478.072.598,69 merupakan perhitungan dari nilai Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) ditambah nilai Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Tabel 7.5.57 Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
	Jumlah	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 juga merupakan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas tahun 2023 dan Kas Setara Kas pada Neraca tahun 2023 setelah dikurangi utang PFK pada Neraca tahun 2023 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Uraian	Saldo Kas Tahun 2023 (Rp)	Saldo Kas Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	35.530.428,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.030.500,00
4.	Kas di BLUD	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
5.	Kas di Bendahara FKTP	4.070.787.115,02	722.808.950,02
6.	Kas Lainnya	75.712,00	
7.	Kas di Bendahara Dana BOS	24.420.000,00	789.400,71
8.	Kas di Bendahara Dana <i>Block Grant</i> Pendidikan	0,00	6.000,00
	Jumlah Kas	49.478.144.154,69	135.547.385.243,20
9.	Utang PFK	71.556,00	2.042,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20

Neraca

5. 3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Aset

5. 3. 1. Aset

Per 31 Desember 2023: Rp2.217.897.818.074,30

Per 31 Desember 2022: Rp2.062.827.441.771,03

Jumlah total Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.217.897.818.074,30 merupakan nilai dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.59 Aset

No.	Uraian	Nilai Aset 2023 (Rp)	Nilai Aset 2022 (Rp)
1.	Aset Lancar	101.093.064.077,98	167.284.475.210,91
2.	Investasi Jangka Panjang	104.734.137.905,96	96.757.484.738,15
3.	Aset Tetap	1.757.728.253.449,32	1.781.973.070.818,96
4.	Aset Lainnya	254.342.362.641,04	16.812.411.003,01
	Jumlah	2.217.897.818.074,30	2.062.827.441.771,03

Aset Lancar

5. 3. 1. 1. Aset Lancar

Per 31 Desember 2023: Rp101.093.064.077,98

Per 31 Desember 2022: Rp167.284.475.210,91

Total jumlah saldo Aset Lancar Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp101.093.064.077,98 terdiri dari Kas dan Setara Kas sebesar Rp49.478.144.154,69; Investasi Jangka Pendek sebesar Rp0,00; Piutang sebesar Rp11.387.553.041,63 dan Persediaan sebesar Rp40.227.366.881,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.60 Aset Lancar

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
A.	Kas dan Setara Kas		
1.	Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	5.030.500,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
5.	Kas di Bendahara BOS	24.420.000,00	789.400,71
6.	Kas di Bendahara FKTP	4.070.787.115,02	722.808.950,02
7.	Kas Lainnya	75.712,00	6.000,00
Jumlah Kas Setara Kas		49.478.144.154,69	135.547.385.243,20
B.	Investasi Jangka Pendek		
1.	Investasi Jangka Pendek	0,00	10.234.288.235,00
Jumlah Investasi Jangka Pendek		0,00	10.234.288.235,00
C.	Piutang		
1.	Piutang Pajak Daerah	1.729.550.343,00	1.425.180.896,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	645.114.000,00	500.714.000,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.775.305.849,14	2.281.074.041,14
4.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	71.050.000,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	7.506.010.211,00	0,00
6.	Piutang Lainnya	144.348.490,00	1.662.884.575,50
7.	Penyisihan Piutang	(1.412.775.851,51)	(1.211.715.936,70)
Jumlah Piutang		11.387.553.041,63	4.729.187.575,94
D.	Persediaan		
1.	Persediaan	40.227.366.881,66	16.773.614.156,77
Jumlah Persediaan		40.227.366.881,66	16.773.614.156,77
Jumlah Aset Lancar		101.093.064.077,98	167.284.475.210,91

Kas di Kas Daerah

5. 3. 1. 1. 1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp38.395.026.100,77

Per 31 Desember 2022: Rp124.159.056.219,57

Saldo pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.395.026.100,77 adalah merupakan saldo Kas Daerah berdasarkan perhitungan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.61 Kas di Kas Daerah

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
Jumlah		38.395.026.100,77	124.159.056.219,57

Adapun hasil rekonsiliasi antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.62 Hasil rekonsiliasi antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 Menurut BUD (Rp)	Saldo Tahun 2023 Menurut Bank (Rp)
1.	Saldo Awal Kas	124.159.056.219,57	124.159.056.218,57
2.	Penerimaan	1.025.996.883.636,58	1.028.499.417.756,58
3.	Pengeluaran	1.111.760.913.755,38	1.114.263.447.874,38
4.	Saldo Kas Sebelum Rekonsiliasi 4 = (1+2) - (3)	38.395.026.100,77	38.395.026.100,77
5.	Selisih	0,00	0,00
6.	Saldo Kas Setelah Rekonsiliasi 6 = (1+2) - (3+5)	38.395.026.100,77	38.395.026.100,77

Dengan demikian perbandingan jumlah saldo Kas Daerah di rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.63 Perbandingan Saldo Kas Daerah Tahun 2023 dan 2022

Rekening	Nomor Rekening	Kas di Kas Daerah (Rp)	
		Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Umum Daerah (Bank Kalteng Kuala Kurun)	103-0101000085	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57

*Kas di Bendahara
 Penerimaan*

5. 3. 1. 1. 2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2023: Rp35.530.428,00

Per 31 Desember 2022: Rp5.030.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.530.428,00 merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Bendahara Penerimaan RSUD Pratama Tumbang Talaken yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 7.5.64 Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	5.030.500,00
Jumlah		35.530.428,00	5.030.500,00

*Kas di Bendahara
 Pengeluaran*

5. 3. 1. 1. 3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan posisi saldo Kas rekening koran Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.65 Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Dapat kami jelaskan juga bahwa per 31 Desember 2023 terdapat Sisa Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp33.252.500,00 yang merupakan Dana DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023 yang ditransfer pada tanggal 29 Desember 2023 dari BUD ke rekening bendahara pengeluaran, namun kegiatan atas penggunaan Dana DAK Nonfisik tersebut telah dilaksanakan sebelum tanggal 29 Desember 2023 dengan menggunakan uang pribadi masing-masing pelaksana kegiatan dengan didukung bukti pertanggungjawaban belanja.

*Kas di Badan
 Layanan Umum
 Daerah*

5. 3. 1. 1. 4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp6.952.304.798,90

Per 31 Desember 2022: Rp10.659.694.172,90

Saldo pada Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.952.304.798,90 merupakan saldo Kas di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kuala Kurun sebagai BLUD berdasarkan perhitungan buku kas penerimaan dan pengeluaran BLUD sesuai dengan rekening koran 1030201011696 pada PT Bank Kalteng dengan saldo pendapatan sebesar Rp13.539.085.113,00 dan saldo belanja sebesar Rp17.246.474.487,00 setelah pendapatan ditambah saldo awal sebesar Rp10.659.694.172,90

UPT RSUD Kuala Kurun sebagai BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 651 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.66 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di BLUD	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
Jumlah		6.952.304.798,90	10.659.694.172,90

Berikut rekapitulasi nilai pendapatan, belanja, dan saldo rekening kas nomor 1030201011696 milik UPT RSUD Kuala Kurun sebagai BLUD pada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun per 31 Desember 2023:

Tabel 7.5.67 Rekapitulasi nilai pendapatan, belanja, dan saldo Kas di BLUD

Kondisi Kas Per 31 Desember 2023			
Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo (Rp)
10.659.694.172,90	13.539.085.113,00	17.246.474.487,00	6.952.304.798,90

*Kas di Bendahara
 BOS*

5. 3. 1. 1. 5. Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2023: Rp24.420.000,00

Per 31 Desember 2022: Rp789.400,71

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.420.000,00 merupakan saldo Kas Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Luwuk Andan.

Saldo Kas Dana BOS pada SDN Luwuk Andan merupakan penerimaan Tahap kedua masing-masing dari BOS Reguler dan Kinerja sebesar Rp1.920.000,00 dan Rp22.500.000,00 yang tidak dibelanjakan karena SDN Luwuk Andan sudah tidak beroperasi pada pertengahan tahun 2023.

Dana BOS yang diterima satuan pendidikan dasar (satdikdas) negeri (SD dan SMP) tahun 2023 berupa dana BOS Reguler dan Kinerja yang ditransfer Pemerintah Pusat langsung ke rekening Bendahara Dana BOS di sekolah penerima dan dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 7.5.68 Kas di Bendahara BOS

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas Dana BOS	24.420.000,00	789.400,71
Jumlah		24.420.000,00	789.400,71

*Kas di Bendahara
FKTP*

5. 3. 1. 1. 6. Kas di Bendahara FKTP

Per 31 Desember 2023: Rp4.070.787.115,02

Per 31 Desember 2022: Rp722.808.950,02

Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.070.787.115,02 terdiri dari saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp874.628.554,02 dan saldo kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.196.158.561,00 pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit tingkat pratama milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.69 Kas di Bendahara FKTP

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	874.628.554,02	722.808.950,02
2.	Kas Dana BOK Puskesmas	3.196.158.561,00	0,00
Jumlah		4.070.787.115,02	722.808.950,02

Pencatatan nilai Kas di Bendahara FKTP tahun 2023 sebesar Rp4.070.787.115,02 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Nilai saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp874.628.554,02 terdiri dari saldo kas pada rekening bank atas Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS sebesar Rp519.155.875,16 dan saldo kas tunai di Bendahara dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp355.472.678,86 pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit tingkat pratama milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan rincian sebagai berikut:

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.5.70 Rincian Kas di Bendahara FKTP

No.	FKTP	Nomor Rekening	(1) Saldo Kas Tunai Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 (Rp)	(2) Saldo Kas Rekening Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 (Rp)	(3) Saldo Kas Akhir Tahun 2023 (Rp) (1)+(2)=(3)	Saldo Kas Akhir Tahun 2022 (Rp)
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	1160201003636	19.415.338,00	34.394.138,00	53.809.476,00	0,00
2.	Kampuri	1030202012188	15.681.945,20	30.083.966,30	45.765.911,50	34.879.509,50
3.	Kurun	1030202012185	6.957.285,60	62.255,60	7.019.541,20	215.692.264,20
4.	Rabambang	1030202012164	5.865.341,00	30.139.495,00	36.004.836,00	33.611.079,00
5.	Sepang	1030202012190	902.426,65	1.008.865,00	1.911.291,65	2.194.438,65
6.	Tampang Tumbang Anjir	1030202012187	4.289.622,00	1.183.699,60	5.473.321,60	38.165.848,60
7.	Tehang	1030202012169	148.233.478,75	492.585,24	148.726.063,99	17.089.712,99
8.	Tewah	1030202012181	1.571.441,50	65.609.842,80	67.181.284,30	85.816.391,30
9.	Tewang Pajangan	1030202012182	2.725.775,35	29.695.611,60	32.421.386,95	27.102.494,95
10.	Tumbang Jutuh	1030202012166	94.871,95	21.469.132,25	21.564.004,20	11.005.828,20
11.	Tumbang Lapan	1130202012973	3.371.757,00	31.622.391,00	34.994.148,00	8.689.679,00
12.	Tumbang Mahuroi	1030202012162	3.031.851,00	27.849.225,00	30.881.076,00	10.958.435,00
13.	Tumbang Marikoi	1030202016819	3.405.697,68	68.570.220,40	71.975.918,08	9.765.125,08
14.	Tumbang Masukih	1030202015861	7.695.063,75	23.846.532,00	31.541.595,75	6.201.365,75
15.	Tumbang Miri	1030202012179	37.916.293,97	41.006.812,03	78.923.106,00	25.715.295,00
16.	Tumbang Napoi	1030202012192	3.259.468,85	3.106.460,80	6.365.929,65	5.319.096,65
17.	Tumbang Rahuyan	1030202012174	66.578.046,85	107.180.475,00	173.758.521,85	97.673.874,85
18.	Tumbang Talaken	1030202012170	24.476.973,76	1.834.167,54	26.311.141,30	92.928.511,30
Jumlah			355.472.678,86	519.155.875,16	874.628.554,02	722.808.950,02

2. Nilai saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.196.158.561,00 merupakan total jumlah sisa kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas pada 17 (tujuh belas) Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.71 Kas Dana BOK Puskesmas

No.	Uraian	Nomor Rekening	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Akhir Tahun 2023 (Rp)	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Akhir Tahun 2022 (Rp)
1.	Kampuri	1590066469	207.434.142,00	0,00
2.	Kurun	1590066492	237.049.214,00	0,00
3.	Rabambang	1590066481	154.636.151,00	0,00
4.	Sepang	1590066516	266.331.316,00	0,00
5.	Tampang Tumbang Anjir	1590066505	222.064.517,00	0,00
6.	Tehang	1590066458	70.809.355,00	0,00
7.	Tewah	1590066550	169.125.270,00	0,00
8.	Tewang Pajangan	1590066470	331.641.443,00	0,00
9.	Tumbang Jutuh	1590066538	218.519.152,00	0,00
10.	Tumbang Lapan	1590066425	279.577.028,00	0,00
11.	Tumbang Mahuroi	1590066390	82.843.400,00	0,00
12.	Tumbang Marikoi	1590066447	68.388.344,00	0,00

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

13.	Tumbang Masukih	1590066403	72.346.000,00	0,00
14.	Tumbang Miri	1590066527	273.928.683,00	0,00
15.	Tumbang Napoi	1590066414	107.806.336,00	0,00
16.	Tumbang Rahuyan	1590066436	175.160.977,00	0,00
17.	Tumbang Talaken	1590066549	258.497.233,00	0,00
Jumlah			3.196.158.561,00	0,00

Kas Lainnya

5. 3. 1. 1. 7. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp75.712,00

Per 31 Desember 2022: Rp6.000,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.712,00 merupakan sisa dana Block Grant Pendidikan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.72 Kas Lainnya

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas Lainnya	75.712,00	6.000,00
Jumlah		75.712,00	6.000,00

Pencatatan nilai saldo Kas Lainnya tahun 2023 sebesar Rp75.712,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sisa dana Block Grant Pendidikan sebesar Rp6.000,00 dari tahun 2016.
2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp69.712,00 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023, namun sudah dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2024.

Investasi Jangka Pendek

5. 3. 1. 1. 8. Investasi Jangka Pendek

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp10.234.288.235,00

Tidak terdapat Investasi Jangka Pendek tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian nilai saldo awal Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tahun 2023 atas pencatatan nilai Dana bagi Hasil Treasury Deposit Facility (DBH TDF) tahun 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Penyaluran untuk penyelesaian DBH TDF tahun 2022 pada tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran 2023.

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembukuan dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility dalam rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Nontunai.

Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib mencatat realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dan mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai Kas dan Setara Kas/ Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi.

Tabel 7.5.73 Investasi Jangka Pendek

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Investasi dalam SBI	10.234.288.235,00	0,00	10.234.288.235,00	0,00
Jumlah		10.234.288.235,00	0,00	10.234.288.235,00	0,00

Umur Investasi Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2023 untuk subrincian objek di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.74 Umur Investasi Jangka Pendek

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 - 1 Thn	1 - 3 Thn	> 3 Thn
1.	Investasi dalam SBI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piutang Pajak Daerah

5. 3. 1. 1. 9. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp1.729.550.343,00

Per 31 Desember 2022: Rp1.425.180.896,00

Piutang Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp1.729.550.343,00 merupakan jumlah saldo piutang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas atas Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron, Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.75 Piutang Pajak Daerah

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	215.390.280,00	256.588.203,00	215.390.280,00	256.588.203,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2)	1.183.790.616,00	378.126.604,00	114.955.080,00	1.446.962.140,00
Jumlah		1.425.180.896,00	634.714.807,00	330.345.360,00	1.729.550.343,00

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Pajak Reklame dari tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26.000.000,00 masih belum terdapat pelunasan.
2. Saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri tahun 2023 sebesar Rp256.588.203,00 terdiri dari pembayaran penyelesaian piutang tahun 2022 yang diterima pada Kas Daerah sebesar Rp215.390.280,00 kemudian terdapat penambahan piutang pada tahun 2023 sebesar Rp256.588.203,00
3. Saldo akhir Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2023 sebesar Rp1.446.962.140,00 terdiri dari pelunasan sebagian atas saldo piutang tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp114.955.080,00 dan terdapat penambahan piutang pada tahun 2023 sebesar Rp378.126.604,00
4. Umur piutang Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas tersebut sebagai berikut:

Tabel 7.5.76 Umur piutang Pajak Daerah

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	2011	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2023	256.588.203,00	256.588.203,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2)	2014 – 2023	1.446.962.140,00	0,00	378.126.604,00	526.256.451,00	542.579.085,00
Jumlah			1.729.550.343,00	256.588.203,00	378.126.604,00	526.256.451,00	568.579.085,00

Piutang Retribusi Daerah

5. 3. 1. 1. 10. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp645.114.000,00

Per 31 Desember 2022: Rp500.714.000,00

Piutang Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp645.114.000,00 terdiri dari piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan serta piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.77 Piutang Retribusi Daerah

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	478.214.000,00	240.360.000,00	95.960.000,00	622.614.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Jumlah		500.714.000,00	240.360.000,00	95.960.000,00	645.114.000,00

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

- Saldo akhir Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp622.614.000,00 terdiri dari:

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

- a. penyelesaian piutang sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp95.960.000,00 atas Sewa Rumah Dinas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan sebesar Rp5.310.000,00 dan atas Sewa Rumah Toko (Ruko) Pemerintah Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp90.650.000,00;
 - b. penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp240.360.000,00 atas Sewa Rumah Dinas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan sebesar Rp6.810.000,00 dan atas Sewa Rumah Toko (Ruko) Pemerintah Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp233.550.000,00
2. Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp22.500.000,00 tidak terdapat pelunasan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
 3. Umur piutang Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.78 Umur piutang Retribusi Daerah

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2011 – 2023	622.614.000,00	0,00	240.360.000,00	317.952.000,00	64.302.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2018	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Jumlah			645.114.000,00	0,00	240.360.000,00	317.952.000,00	86.802.000,00

*Piutang Lain-lain
 PAD yang Sah*

5. 3. 1. 1. 11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2023: Rp2.775.305.849,14

Per 31 Desember 2022: Rp2.281.074.041,14

Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.775.305.849,14 merupakan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah, Piutang Pendapatan BLUD, dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (2022) atau Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (2023) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.79 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
2.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.482.126,14	0,00	0,00	2.482.126,14
3.	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	103.356.276,00	38.440.276,00	64.916.000,00
4.	Piutang Pendapatan BLUD	2.274.016.915,00	1.148.658.566,00	719.342.758,00	2.703.332.723,00
Jumlah		2.281.074.041,14	1.252.014.842,00	757.783.034,00	2.775.305.849,14

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp4.575.000,00 merupakan saldo pembagian aset likuidasi PT. Palangka Nusantara atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,5% dari total saham pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Saldo akhir Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar Rp2.482.126,14 merupakan remunerasi atas saldo pokok Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.234.288.235,00 milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Indonesia menurut Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal: Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib mencatat realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dan mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai Kas dan Setara Kas/ Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi.

3. Saldo akhir Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2023 sebesar Rp64.916.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan angsuran pengembalian uang pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT TASPEN, terdiri dari penyelesaian piutang tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp38.440.276,00 dan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp103.356.276,00
4. Saldo akhir Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp2.703.332.723,00 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan saldo awal atas Jasa Layanan Umum dan Jasa Layanan Kesehatan BPJS sebesar Rp2.274.016.915,00 dikurangi penyelesaian piutang tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp719.342.758,00 dan terdapat penambahan sebesar Rp1.148.658.566,00 di tahun 2023.
4. Umur Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.80 Umur Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 - 1 Thn	1 - 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2011	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
2.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2022	2.482.126,14	0,00	2.482.126,14	0,00	0,00
3.	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	2023	64.916.000,00	64.916.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Pendapatan BLUD	2021 - 2023	2.703.332.723,00	2.284.377.986,00	8.335.386,00	250.351.832,00	160.267.519,00
Jumlah			2.775.305.849,14	2.349.293.986,00	10.817.512,14	250.351.832,00	164.842.519,00

*Piutang Transfer
 Pemerintah Pusat*

5. 3. 1. 1. 12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp71.050.000,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan Piutang Pendapatan Lainnya (2022) atau Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU (2023) atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT Taspen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.81 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Pendapatan Lainnya (2022) atau Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU (2023)	71.050.000,00	0,00	71.050.000,00	0,00
Jumlah		71.050.000,00	0,00	71.050.000,00	0,00

Saldo akhir Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena terdapat pengurangan dengan dilakukan reklas nilai saldo ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah subrincian objek Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2023.

Adapun umur piutang Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023 untuk subrincian objek piutang sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.82 Umur Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 - 1 Thn	1 - 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Pendapatan Lainnya (2022) atau Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU (2023)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Piutang Transfer
 Antar Daerah*

5. 3. 1. 1. 13. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp7.506.010.211,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.506.010.211,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.83 Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan	0,00	726.673.132,00	0,00	726.673.132,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	893.676.371,00	0,00	893.676.371,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	0,00	5.880.534.516,00	0,00	5.880.534.516,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	5.126.192,00	0,00	5.126.192,00
5.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	7.506.010.211,00	0,00	7.506.010.211,00

Piutang Lainnya

5. 3. 1. 1. 14. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp144.348.490,00

Per 31 Desember 2022: Rp1.662.884.575,50

Nilai Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp144.348.490,00 terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp9.931.450,00 an. drh. I Wayan Gunadi pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 dan Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2023 sebesar Rp134.417.040,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 7.5.84 Piutang Lainnya

No.	Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.931.450,00	0,00	0,00	9.931.450,00
2.	Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa	1.652.953.125,50	134.417.040,00	1.652.953.125,50	134.417.040,00
Jumlah		1.662.884.575,50	134.417.040,00	1.652.953.125,50	144.348.490,00

Adapun umur Piutang Lainnya tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.85 Umur Piutang Lainnya

No.	Jenis Piutang Lainnya	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2016	9.931.450,00	0,00	0,00	0,00	9.931.450,00
2.	Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa	2020 – 2023	134.417.040,00	134.417.040,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			144.348.490,00	134.417.040,00	0,00	0,00	9.931.450,00

Penyisihan Piutang

5. 3. 1. 1. 15. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2023: (Rp1.412.775.851,51)

Per 31 Desember 2022: (Rp1.211.715.936,70)

Jumlah Penyisihan Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar -Rp1.412.775.851,51 terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, dan Penyisihan Piutang Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.86 Penyisihan Piutang

No.	Jenis Penyisihan Piutang	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(693.212.047,70)	(176.307.923,20)	0,00	(869.519.970,90)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(205.695.000,00)	(64.119.000,00)	0,00	(269.814.000,00)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(302.877.439,00)	(8.583.598,61)	(47.950.607,00)	(263.510.430,61)
4.	Penyisihan Piutang Lainnya- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(9.931.450,00)	0,00	0,00	(9.931.450,00)
Jumlah		(1.211.715.936,70)	(249.010.521,81)	(47.950.607,00)	(1.412.775.851,51)

Penjelasan atas penyisihan masing-masing rincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2023 sebesar -Rp869.519.970,90 terdiri dari:
 - a. saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp26.000.000,00 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 belum terdapat pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan

- b. saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp843.519.970,90 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 setelah saldo awal penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp667.212.047,70 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp176.307.923,20 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar -Rp269.814.000,00 terdiri dari:
 - a. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan - Sewa Rumah Dinas sebesar Rp11.884.000,00 setelah saldo awal penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp110.600.000,00 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp11.884.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - Sewa Rumah Toko (Ruko) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp40.985.000,00 setelah saldo awal penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp83.845.000,00 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp40.985.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas; dan
 - c. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp11.250.000,00 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 belum terdapat pengurangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
 3. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar -Rp263.510.430,61 terdiri dari:
 - a. saldo akhir Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas Jasa Layanan Umum, Jasa Layanan Kesehatan BPJS, dan Jasa Layanan Covid-19 sebesar Rp258.687.218,00 setelah saldo awal penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp298.302.439,00 terdapat pengurangan sebesar Rp47.950.607,00 dan terdapat penambahan sebesar Rp8.335.386,00 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun; dan
 - b. saldo akhir Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas pembagian asset likuidasi PT. Palangka Nusantara sebesar Rp4.575.000,00 terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,5% dari total saham sampai dengan tahun 2023 belum terdapat pengurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

- c. saldo akhir Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas umur tunggakan (1 tahun - 10%) Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar Rp248.212,61 dari remunerasi atas saldo pokok Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2022 sebesar Rp2.482.126,14 menurut Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal: Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.
4. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Lainnya merupakan saldo akhir Penyisihan Piutang Lainnya – Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar -Rp9.931.450,00 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas nama drh. I Wayan Gunadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 belum terdapat pengurangan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
5. Umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan saat piutang telah melebihi jatuh tempo yang dinilai menurut kualitas penyisihan/ cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah dengan kriteria pada tabel penggolongan kualitas dan umur piutang di bawah ini:

Tabel 7.5.87 Penggolongan Kualitas dan Umur Piutang

Kualitas dan Umur Piutang	Kriteria	Penyisihan/ Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar (belum jatuh tempo)	Belum jatuh tempo.	0%
Kurang Lancar (0 – 1 tahun)	1) Umur piutang s.d. 1 tahun/ 12 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan (1 – 3 tahun)	1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/ 12 bulan s.d. 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet (> 3 tahun)	1) Umur piutang di atas atau melebihi 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%

6. Khusus terhadap Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang berisikan Piutang Jasa Layanan Umum, Jasa Layanan Kesehatan BPJS, dan Jasa Layanan Covid-19 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun untuk penyisihan piutang diperhitungkan tersendiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, sehingga umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.88 Umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Menunggak 0 – 1 Tahun	Menunggak 1 – 3 Tahun	Menunggak > 3 Tahun	Jumlah
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(37.812.660,40)	(263.128.225,50)	(568.579.085,00)	(869.519.970,90)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(24.036.000,00)	(158.976.000,00)	(86.802.000,00)	(269.814.000,00)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(8.335.386,00)	(250.351.832,00)	(4.575.000,00)	(263.262.218,00)
4.	Penyisihan Piutang Lainnya	(248.212,61)	0,00	(9.931.450,00)	(10.179.662,61)
	Jumlah	(70.432.259,01)	(672.456.057,50)	(669.887.535,00)	(1.412.775.851,51)

Persediaan

5. 3. 1. 1. 16. Persediaan

Per 31 Desember 2023: Rp40.227.366.881,66

Per 31 Desember 2022: Rp16.773.614.156,77

Saldo Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp40.227.366.881,66 merupakan total jumlah persediaan berdasarkan hasil stock opname persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.89 Persediaan

No.	Perangkat Daerah	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
1.	DINAS KESEHATAN	1.862.313.831,00	0,00
2.	DINAS KESEHATAN	8.501.126.943,09	6.817.052.709,51
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN	14.479.635,88	441.002.222,90
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN (BLUD)	1.566.217.643,69	1.083.645.461,11
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	26.936.538.248,00	7.267.755.120,00
6.	DINAS SOSIAL	48.976.000,00	3.600.000,00
7.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	170.344.200,00	163.277.750,00
8.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	537.000,00	1.123.000,00
9.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.191.300,00	0,00
10.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	374.522.130,00	625.065.120,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

11.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.194.000,00	13.937.400,00
12.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	1.429.680,00
13.	DINAS PERTANIAN	62.221.400,00	13.415.200,00
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.297.500,00	0,00
15.	SEKRETARIAT DAERAH	10.150.000,00	16.695.725,00
16.	SEKRETARIAT DPRD	1.969.798,00	3.045.794,00
17.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.445.500,00	3.704.800,00
18.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	599.179.000,00	128.379.000,00
19.	INSPEKTORAT KABUPATEN	819.000,00	9.264.500,00
20.	KECAMATAN MANUHING	660.500,00	0,00
21.	KECAMATAN MANUHING RAYA	0,00	11.981.800,00
22.	KECAMATAN RUNGAN BARAT	0,00	402.500,00
23.	KECAMATAN TEWAH	505.550,00	264.250,00
24.	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	1.663.166,00	1.789.695,00
25.	KECAMATAN SEPANG	0,00	1.170.500,00
26.	KECAMATAN MIHING RAYA	1.102.700,00	1.844.680,00
27.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	58.107.036,00	163.767.249,25
28.	KELURAHAN TEWAH	-195.200,00	0,00
Jumlah		40.227.366.881,66	16.773.614.156,77

Sedangkan uraian persediaan per subrincian obyek pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.90 Subrincian Persediaan

No.	Perangkat Daerah	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
1.	Bahan Kimia	0,00	440.000,00
2.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	2.183.000,00
3.	Bahan Lainnya	31.400,00	15.856.000,00
4.	Alat Tulis Kantor	170.935.148,00	171.439.532,00
5.	Kertas dan Cover	26.003.891,00	28.868.922,00
6.	Bahan Cetak	132.192.800,00	113.599.850,00
7.	Bahan Komputer	13.661.775,00	9.266.000,00
8.	Perabot Kantor	45.037.950,00	43.943.090,00
9.	Alat Listrik	4.325.000,00	1.006.500,00
10.	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	170.817.500,00	198.744.200,00
11.	Obat	9.443.134.745,07	7.059.570.581,22
12.	Obat-obatan Lainnya	726.588.468,59	1.470.789.311,55
13.	Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat	10.389.425.125,00	377.327.750,00
14.	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Lainnya	19.105.213.079,00	7.271.534.420,00
15.	Pakan	0,00	9.045.000,00
Jumlah		40.227.366.881,66	16.773.614.156,77

Investasi Jangka Panjang

5. 3. 1. 2. Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023: Rp104.734.137.905,96

Per 31 Desember 2022: Rp96.757.484.738,15

Total jumlah saldo Investasi Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp104.734.137.905,96 merupakan total jumlah nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.91 Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	104.734.137.905,96	96.757.484.738,15
Jumlah		104.734.137.905,96	96.757.484.738,15

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5. 3. 1. 2. 1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada tahun anggaran 2023 merupakan Dana Bergulir kepada Koperasi.

Tabel 7.5.92 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Permanen

5. 3. 1. 2. 2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Per 31 Desember 2023: Rp104.734.137.905,96

Per 31 Desember 2022: Rp96.757.484.738,15

Total jumlah nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp104.734.137.905,96 merupakan saldo Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.93 Investasi Jangka Panjang Permanen

No.	Penyertaan Modal	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	96.757.484.738,15	11.992.188.488,00	4.015.535.320,19	104.734.137.905,96
1.	PD Gunung Mas Perkasa	2.556.089.626,59	24.188.488,00	0,00	2.580.278.114,59
2.	PT Bank Pembangunan Kalteng	67.724.000.000,00	11.968.000.000,00	0,00	79.692.000.000,00
3.	PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas	23.477.395.111,56	0,00	4.015.535.320,19	19.461.859.791,37

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

4.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah		96.757.484.738,15	11.992.188.488,00	4.015.535.320,19	104.734.137.905,96

Untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas hanya melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp11.968.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Porsi kepemilikan modal pada masing-masing Pihak Penyertaan, sebagai berikut:

Tabel 7.5.94 Porsi kepemilikan modal pada masing-masing Pihak Penyertaan

No.	Penyertaan Modal	Persentase Kepemilikan Modal (%)
1.	PD Gunung Mas Perkasa	100
2.	PT. Bank Pembangunan Kalteng	4,71
3.	PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas	93,94
4.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)	3,4

1. PD Gunung Mas Perkasa

PD Gunung Mas Perkasa merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PD Gunung Mas Perkasa per 31 Desember 2023 dilakukan dengan metode ekuitas dengan pertimbangan presentase kepemilikan adalah sebesar 100%.

PD Gunung Mas Perkasa tahun 2023 dan 2022 menerbitkan Laporan keuangan unaudited dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Penyertaan modal pada PD Gunung Mas Perkasa tahun 2023 sebesar Rp2.580.278.114,59 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 7.5.95 Penyertaan Modal pada PD Gunung Mas Perkasa

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Awal	2.556.089.626,590	2.670.022.888,590
2.	Laba (rugi) tahun berjalan	24.188.488,000	(113.933.262,000)
3.	Saldo Akhir	2.580.278.114,590	2.556.089.626,590

2. PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp Rp79.692.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar RpRp67.724.000.000,00 dan pada tahun 2023 ada penambahan untuk penyertaan modal sebesar RpRp11.968.000.000,00. Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Kalteng per 31 Desember 2023 dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan dibawah 20%.

**Tabel 7.5.96 Penyertaan Modal pada
PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Awal	67.724.000.000,00	57.374.000.000,00
2.	Penambahan Penyertaan Modal	11.968.000.000,00	10.350.000.000,00
3.	Saldo Akhir	79.692.000.000,00	67.724.000.000,00

3. PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas

Penilaian investasi permanen pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp101.324.880.326,75 atau mencapai 93,94% dari total penyertaan modal sebesar Rp107.855.594.226,75 dengan komposisi penyertaan modal sebagai berikut:

**Tabel 7.5.97 Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bahalap
Kabupaten Gunung Mas**

No.	Nama Penyerta Modal	Tahun Buku 2023	
		Nilai (Rp)	%
1.	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, berupa:	101.324.880.326,75	93,94
	a. barang	77.516.172.264,00	
	b. modal disetor (uang)	23.808.708.062,75	
2.	Pemerintah Pusat	1.528.000.000,00	1,42
3.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	5.002.713.900,00	4,64
	Jumlah totsl (1+2+3)	107.855.594.226,75	100,00
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.274.349.466,00)	//////////
5.	Bagian Laba (Rugi) Pemkab Gunung Mas	(4.015.535.320,19)	//////////
6.	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Pemkab Gunung Mas	(41.420.726.794,14)	//////////

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk uang sebesar Rp23.808.708.062,75 dan dalam bentuk barang aset sebesar Rp22.753.830.923,00 berdasarkan ketentuan Pasal 2B dan Pasal 2C Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas.

Terhadap saldo akhir Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp19.461.859.791,37 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022		Rp	23.477.395.111,56
Penambahan:			
Tindak Lanjut audit BPK tahun lalu	Rp	-	
Perda (Penyertaan Modal 2023)	Rp	-	
Hibah dari provinsi	Rp	-	
Hibah dari satker pusat	Rp	-	
Jumlah		Rp	-
Pengurangan:			
Bagian Laba/(Rugi) Tahun 2023	(Rp4.015.535.320,19)		
Koreksi Bagian Laba Tahun Lalu (1,01% x laba/rugi tahun lalu)	Rp	-	
Jumlah			(4.015.535.320,19)
Saldo Per 31 Desember 2023		Rp	19.461.859.791,37

Bagian Laba/(Rugi) tahun 2023 sebesar -Rp4.015.535.320,19 diperoleh dengan perhitungan nilai Laba/(Rugi) Tahun Berjalan sebesar -Rp4.274.349.466,00 dikalikan dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar 93,94% pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas.

4. PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada JAMKRIDA sampai dengan per 31 Desember 2023 dilakukan dengan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%.

Aset Tetap

5. 3. 1. 3. Aset Tetap

Per 31 Desember 2023: Rp1.757.728.253.449,32

Per 31 Desember 2022: Rp1.781.973.070.818,96

Total jumlah saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.757.728.253.449,32 terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.98 Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	421.678.467.720,16	359.717.000,00	1.497.680.000,00	420.540.504.720,16
Peralatan dan Mesin	403.789.220.779,80	44.861.794.346,00	12.079.718.053,00	436.571.297.072,80
Gedung dan Bangunan	909.506.934.290,86	67.171.894.311,00	16.578.815.980,00	960.100.012.621,86
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.113.453.245.615,80	256.137.224.758,07	82.681.492.993,00	2.286.908.977.380,87
Aset Tetap Lainnya	36.656.365.378,63	1.703.210.253,00	179.607.598,03	38.179.968.033,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.136.212.299,41	9.336.784.158,32	55.102.443.800,00	12.370.552.657,73
Nilai Perolehan	3.943.220.446.084,66	379.570.624.826,39	168.119.758.424,03	4.154.671.312.487,02
Akumulasi Penyusutan	(2.161.247.375.265,70)	10.638.427.765,00	246.334.111.537,00	(2.396.943.059.037,70)
Nilai Buku	1.781.973.070.818,96	390.209.052.591,39	414.453.869.961,03	1.757.728.253.449,32

Nilai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.757.728.253.449,32 merupakan perhitungan dari nilai perolehan saldo awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.943.220.446.084,66 ditambah mutasi tambah aset tahun 2023 sebesar Rp379.570.624.826,39 dan dikurangi mutasi kurang aset tahun 2023 sebesar Rp168.119.758.424,03 serta ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar - Rp2.396.943.059.037,70

Tanah

5. 3. 1. 3. 1. Tanah

Per 31 Desember 2023: Rp420.540.504.720,16

Per 31 Desember 2022: Rp421.678.467.720,16

Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp420.540.504.720,16 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.99 Rincian mutasi Aset Tetap - Tanah

Rincian Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Tanah Persil	86.151.188.615,00	359.717.000,00	1.497.680.000,00	85.013.225.615,00
Tanah Non Persil	600.529.400,00	0,00	0,00	600.529.400,00
Lapangan	334.926.749.705,16	0,00	0,00	334.926.749.705,16
Nilai Perolehan	421.678.467.720,16	359.717.000,00	1.497.680.000,00	420.540.504.720,16
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	421.678.467.720,16	359.717.000,00	1.497.680.000,00	420.540.504.720,16

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Pencatatan nilai aset Tanah tahun 2023 sebesar Rp420.540.504.720,16 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	421.678.467.720,16
Mutasi Penambahan:	
- Belanja Modal TA 2023	359.717.000,00
- Penerimaan Hibah	0,00
- Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Divestasi	0,00
- Hasil Inventarisasi	0,00
- Hasil Tukar Menukar	0,00
- Pembatalan Penghapusan	0,00
- Perolehan Lainnya	0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Tanah	0,00
- Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
- Koreksi	0,00
- Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	359.717.000,00
Mutasi Pengurangan:	
- Penghapusan	0,00
- Pemberian Hibah	1.497.680.000,00
- Penjualan	0,00
- Tukar Menukar	0,00
- Penyertaan Modal	0,00
- Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Pemusnahan	0,00
- Sebab Lain	0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Tanah	0,00
- Koreksi	0,00
- Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	1.497.680.000,00
Saldo Akhir Aset Tetap Tanah	420.540.504.720,16
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku Aset Tetap Tanah	420.540.504.720,16

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Tanah:

- a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.359.717.000,00 merupakan Belanja Modal pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Tanah:

- a. Hibah keluar yaitu tanah sebesar Rp173.600.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 000.2.3.1/684/BASTB/D/BKAD/IX/2023 dan Nomor:229/PL.255/K1/09/2023 Tanggal 11 September 2023.
- b. Hibah keluar yaitu tanah sebesar Rp124.080.000,00 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada Majelis Jemaat GKE Sion Kuala Kurun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Majelis Jemaat GKE Sion Kuala Kurun dengan Nomor:100.3.7.1/243/BAST/D/BKAD/V/2023 dan Nomor:19/MPHJ-GKE/SN/U.IV/05/2023 Tanggal 14 Mei 2023.
- c. Hibah keluar yaitu tanah sebesar Rp1.200.000.000,00 pada Sekretariat Daerah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor:000.2.3.1/873/BAST/D/BKAD/XI/2023 dan Nomor:900/930/BKAD/BAST/2023 Tanggal 23 November 2023.

Peralatan dan Mesin

5. 3. 1. 3. 2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2023: Rp436.571.297.072,80

Per 31 Desember 2022: Rp403.789.220.779,80

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp436.571.297.072,80 dengan rincian mutasi menurut objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.100 Rincian mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Alat Besar	5.879.430.995,00	1.749.092.890,00	918.350.000,00	6.710.173.885,00
Alat Angkutan	110.362.439.951,00	14.727.088.710,00	5.921.629.575,00	119.167.899.086,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.175.894.126,80	207.770.000,00	200.100.000,00	9.183.564.126,80
Alat Pertanian	8.863.863.540,00	513.267.000,00	98.720.000,00	9.278.410.540,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	83.125.327.827,43	9.835.825.996,00	3.119.656.200,00	89.841.497.623,43
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.515.116.032,00	592.791.816,00	55.148.800,00	11.052.759.048,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	72.490.445.907,57	10.181.021.569,00	22.215.928,00	82.649.251.548,57
Alat Laboratorium	19.553.305.639,00	80.655.500,00	0,00	19.633.961.139,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Komputer	75.658.677.810,00	6.681.348.765,00	1.648.863.150,00	80.691.163.425,00
Alat Eksplorasi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Alat Keselamatan Kerja	3.148.424.202,00	82.170.700,00	86.914.400,00	3.143.680.502,00
Alat Peraga	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Rambu-rambu	4.171.991.565,00	150.421.400,00	6.720.000,00	4.315.692.965,00
Peralatan Olahraga	825.953.184,00	60.340.000,00	1.400.000,00	884.893.184,00
Nilai Perolehan	403.789.220.779,80	44.861.794.346,00	12.079.718.053,00	436.571.297.072,80
Akumulasi Penyusutan	(295.012.439.755,60)	9.099.979.924,00	42.334.644.450,00	(328.247.104.281,60)
Nilai Buku	108.776.781.024,20	53.961.774.270,00	54.414.362.503,00	108.324.192.791,20

Pencatatan nilai aset Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp436.571.297.072,80 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	403.789.220.779,80
Mutasi Penambahan:	
- Belanja Modal TA 2023	41.300.725.933,00
- Penerimaan Hibah	1.827.699.309,00
- Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Divestasi	0,00
- Hasil Inventarisasi	0,00
- Hasil Tukar Menukar	0,00
- Pembatalan Penghapusan	0,00
- Perolehan Lainnya	0,00
- Pengalihan Status Penggunaan	1.699.234.067,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Peralatan dan Mesin	1.241.087.675,00
- Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
- Koreksi	0,00
- Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	383.798.900,00
Jumlah	46.452.545.884,00
Mutasi Pengurangan:	
- Penghapusan	0,00
- Pemberian Hibah	805.250.000,00
- Penjualan	0,00
- Tukar Menukar	0,00
- Penyertaan Modal	0,00
- Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	1.699.234.067,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Pemusnahan	0,00
- Sebab Lain	0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Peralatan dan Mesin	9.205.429.975,00
- Koreksi	0,00
- Di Bawah Nilai Kapitalisasi	1.960.555.549,00
Jumlah	13.670.469.591,00
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	436.571.297.072,80

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Akumulasi Penyusutan	(328.247.104.281,60)
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin	108.324.192.791,20

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

- a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.300.725.933,00 merupakan Belanja Modal pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
- b. Penerimaan hibah sebesar Rp.663.000.000,00 yaitu pada:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan berupa Alat Angkutan sebesar Rp663.000.000,00 dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: PL.201/05/5.Q/AJ/VI/2023 dan Nomor: 000.2.5/311/BAST/D/BKAD/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 dan berupa Alat Angkutan sebesar Rp932.490.000,00 dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 550/1156/DLHKP/XII/2023.
 - 2) Dinas Kesehatan berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp232.209.309,00 dari Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: KN.02.03/4.3/532.139/2023 tanggal 25 Januari 2023, Nomor: KN.01.08/H.I/10536/2023 tanggal 12 Juni 2023, Nomor: KN.02.03/4.3/3425.184/2023 tanggal 19 Juni 2023, dan Nomor: BJ.01.04/PPK.4/1034/2023 tanggal 19 Desember 2023.
- c. reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal sebesar Rp383.798.900,00 yaitu dari:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp112.561.300,00.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp58.125.000,00
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.548.200,00
 - 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.550.000,00
 - 5) Dinas Pertanian dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp32.740.000,00
 - 6) Sekretariat Daerah dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp104.100.000,00
 - 7) Kecamatan Kurun dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.760.000,00
 - 8) Kecamatan Rungan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.860.000,00
 - 9) Kecamatan Mihing Raya dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.054.400,00
 - 10) Kecamatan Rungan Hulu dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.775.000,00
 - 11) Kecamatan Miri Manasa dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.725.000,00

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- a. Hibah keluar sebesar Rp805.250.000,00 yaitu Peralatan dan Mesin yang tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kejaksaan Negeri Gunung Mas berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 100.3.7.1/110.c/BAST/D/BKAD/II/2023 dan Nomor: BAST-3A/O.2.22/Cum/02/2023 tanggal 22 Februari 2023.
- b. direklasifikasikan ke dalam daftar barang ekstrakomptabel karena nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi yang ditetapkan sebesar Rp1.960.555.549,00 yaitu pada:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.614.183.500,00
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp21.939.399,00
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebesar Rp9.968.300,00
 - 4) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp123.071.250,00
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp12.714.400,00
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sebesar Rp500.000,00
 - 7) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistika sebesar Rp1.978.900,00
 - 8) Dinas Pertanian sebesar Rp7.200.000,00
 - 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp600.000,00
 - 10) Sekretariat Daerah sebesar Rp96.862.000,00
 - 11) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp16.160.000,00
 - 12) Kecamatan Sepang sebesar Rp14.407.800,00
 - 13) Kecamatan Mihing Raya sebesar Rp8.245.000,00
 - 14) Kecamatan Miri Manasa sebesar Rp32.725.000,00
- c. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai dengan kriteria Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.205.429.975,00 yaitu pada:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp155.778.000,00 ke Persediaan yang akan diserahkan pada pihak lain dan sebesar Rp8.200.000,00 ke Aset Lainnya karena rusak berat.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp199.000.000,00 ke Barang Persediaan – Obat-obatan Lainnya, Rp918.000.000,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
 - 3) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp347.035.000,00 ke Aset Lainnya karena rusak berat.
 - 4) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.555.007.500,00 ke Aset Lainnya karena rusak berat.
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.720.000,00 ke Persediaan - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp145.086.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp339.300.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat dan sebesar Rp1.298.000,00 ke Barang dan Jasa.
 - 8) Dinas Pertanian sebesar Rp322.256.625,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.

- 9) Sekretariat Daerah sebesar Rp110.889.000,00 ke Gedung dan Bangunan dan sebesar Rp3.588.230.450,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
- 10 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp578.927.090,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
- 11 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp18.474.700,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
- 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp30.098.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
- 13 Rumah Sakit Umum Daerah Kurun sebesar Rp92.920.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
- 14 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp90.601.500,00 ke Aset
- 15 Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebesar Rp446.089.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
- 16 Kecamatan Sepang sebesar Rp14.875.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
- 17 Kecamatan Manuhing sebesar Rp8.431.560,00 ke Barang dan Jasa.
- 18 Kecamatan Rungan Hulu sebesar Rp228.212.550,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.

Gedung dan Bangunan

5. 3. 1. 3. 3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2023: Rp960.100.012.621,86

Per 31 Desember 2022: Rp909.506.934.290,86

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp960.100.012.621,86 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.101 Rincian mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Rincian Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.718.812.346,77	66.075.180.873,00	15.791.212.980,00	851.002.780.239,77
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	86.974.162.967,42	918.514.080,00	787.108.000,00	87.105.569.047,42
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	18.477.143.800,12	152.958.000,00	495.000,00	18.629.606.800,12
Bangunan Menara Perambuan	254.467.000,00	0,00	0,00	254.467.000,00
Tugu/Tanda Batas	3.082.348.176,55	25.241.358,00	0,00	3.107.589.534,55
Nilai Perolehan	909.506.934.290,86	67.171.894.311,00	16.578.815.980,00	960.100.012.621,86
Akumulasi Penyusutan	(417.322.494.311,00)	1.506.333.721,00	41.890.058.924,00	(457.706.219.514,00)
Nilai Buku	492.184.439.979,86	68.678.228.032,00	58.468.874.904,00	502.393.793.107,86

Pencatatan nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp960.100.012.621,86 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	909.506.934.290,86
Mutasi Penambahan:	
- Belanja Modal TA 2023	62.575.674.211,00
- Penerimaan Hibah	0,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Divestasi	0,00
- Hasil Inventarisasi	0,00
- Hasil Tukar Menukar	0,00
- Pembatalan Penghapusan	0,00
- Perolehan Lainnya	0,00
- Pengalihan Status Penggunaan	2.711.200.150,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Gedung dan Bangunan	1.705.737.205,00
- Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
- Koreksi	0,00
- Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	66.992.611.566,00
Mutasi Pengurangan:	
- Penghapusan	0,00
- Pemberian Hibah	1.605.334.900,00
- Penjualan	0,00
- Tukar Menukar	0,00
- Penyertaan Modal	0,00
- Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	2.711.200.150,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Pemusnahan	359.125.724,00
- Sebab Lain	0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Gedung dan Bangunan	11.723.872.461,00
- Koreksi	0,00
- Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	16.399.533.235,00
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	960.100.012.621,86
Akumulasi Penyusutan	(457.706.219.514,00)
Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan	502.393.793.107,86

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

- a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.575.674.211,00 merupakan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
- b. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.705.737.205,00 yaitu
 - 1) Dinas Kesehatan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.300.000,00
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp49.644.000,00 dan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp199.600.000,00
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.600.000,00 dan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp338.470.000,00

- 4) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp54.838.575,00
- 5) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.204.000,00
- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Barang dan Jasa sebesar Rp57.812.700,00
- 7) Dinas Pertanian dari Barang dan Jasa sebesar Rp225.270.000,00
- 8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp57.311.000,00
- 9) Sekretariat Daerah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.889.000,00 dan dari Barang dan Jasa sebesar Rp562.797.930,00

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

- a. Hibah Keluar yaitu Gedung dan Bangunan sebesar Rp.226.200.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Majelis Jemaat GKE Sion Kuala Kurun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Majelis Jemaat GKE Sion Kuala Kurun Nomor:100.3.7.1/243/BAST/D/BKAD/V/2023 dan Nomor;19/MPHJ-GKE/SN/U.IV/05/2023, tanggal 14 Mei 2023.
- b. Hibah keluar yaitu Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.379.134.900,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:100.2.3.1/684/BASTB/D/BKAD/IX/2023 dan Nomor:229/PL.255/K1/09/2023 Tanggal 11 September 2023.
- c. Penghapusan karena pembongkaran/pemusnahan sebesar Rp359.125.724,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- d. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.723.872.461,00 yaitu pada:
 - 1) Dinas Pendidikan ke Barang dan Jasa sebesar Rp49.900.000,00, ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp312.442.400,00, ke Peralatan Mesin sebesar Rp1.044.497.800,00, ke Persediaan(Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya) sebesar Rp1.706.535.861,00, dan ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp40.500.000,00
 - 2) Dinas Kesehatan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp505.500.000,00
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum ke Persediaan(Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya) sebesar Rp1.939.775.000,00 dan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp274.300.000,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- 4) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp495.000,00
- 5) Dinas Pertanian ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp91.800.000,00
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp5.553.572.400
- 7) Inspektorat ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp56.154.000,00 dan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 8) Kecamatan Kurun ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp37.800.000,00
- 9) Kecamatan Kahayan Hulu Utara ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp14.400.000,00

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5. 3. 1. 3. 4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Per 31 Desember 2023: Rp2.286.908.977.380,87

Per 31 Desember 2022: Rp2.113.453.245.615,80

Nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.286.908.977.380,87 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.102 Rincian mutasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rincian Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Jalan	1.048.652.747.418,39	223.402.539.100,07	70.685.244.860,00	1.201.370.041.658,46
Jembatan	750.007.714.505,80	24.074.428.508,00	10.615.453.558,00	763.466.689.455,80
Bangunan Air Irigasi	77.994.745.649,70	3.642.528.650,00	657.190.000,00	80.980.084.299,70
Bangunan Pengairan Pasang Surut	7.005.436.526,00	0,00	0,00	7.005.436.526,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	7.258.607.364,00	0,00	0,00	7.258.607.364,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	37.227.758.242,00	170.084.500,00	0,00	37.397.842.742,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	7.689.741.543,00	0,00	0,00	7.689.741.543,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.208.256.318,91	620.939.000,00	0,00	25.829.195.318,91
Bangunan Air Kotor	9.956.322.965,00	199.750.000,00	0,00	10.156.072.965,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	29.079.369.180,00	79.900.000,00	0,00	29.159.269.180,00
Instalasi Air Kotor	11.659.827.962,00	1.116.500.000,00	0,00	12.776.327.962,00
Instalasi Pengolahan Sampah	17.795.840.950,00	0,00	22.600.000,00	17.773.240.950,00
Instalasi Pembangkit Listrik	12.375.166.072,00	0,00	54.838.575,00	12.320.327.497,00
Instalasi Gardu Listrik	1.320.201.284,00	0,00	57.311.000,00	1.262.890.284,00
Instalasi Pertahanan	310.179.705,00	0,00	0,00	310.179.705,00
Instalasi Pengaman	64.540.350,00	0,00	0,00	64.540.350,00
Jaringan Air Minum	46.518.578.993,00	2.830.555.000,00	569.555.000,00	48.779.578.993,00
Jaringan Listrik	23.289.430.087,00	0,00	19.300.000,00	23.270.130.087,00
Jaringan Telepon	38.780.500,00	0,00	0,00	38.780.500,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Nilai Perolehan	2.113.453.245.615,80	256.137.224.758,07	82.681.492.993,00	2.286.908.977.380,87
Akumulasi Penyusutan	(1.447.862.568.503,10)	17.530.833,00	162.067.411.899,00	(1.609.912.449.569,10)
Nilai Buku	665.590.677.112,70	256.154.755.591,07	244.748.904.892,00	676.996.527.811,77

Pencatatan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp2.286.908.977.380,87 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	2.113.453.245.615,80
Mutasi Penambahan:	
- Belanja Modal TA 2023	169.522.427.528,39
- Penerimaan Hibah	0,00
- Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Divestasi	0,00
- Hasil Inventarisasi	0,00
- Hasil Tukar Menukar	0,00
- Pembatalan Penghapusan	0,00
- Perolehan Lainnya	0,00
- Pengalihan Status Penggunaan	0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.807.498.300,00
- Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
- Koreksi	3.201.970.970,00
- Reklasifikasi/Penyesuaian selain dari Belanja Modal	0,00
Jumlah	229.531.896.798,39
Mutasi Pengurangan:	
- Penghapusan	0,00
- Pemberian Hibah	0,00
- Penjualan	0,00
- Tukar Menukar	0,00
- Penyertaan Modal	0,00
- Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Pemusnahan	0,00
- Sebab Lain	0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.965.318.683,32
- Koreksi	40.110.846.350,00
- Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	56.076.165.033,32
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.286.908.977.380,87
Akumulasi Penyusutan	(1.609.912.449.569,10)
Nilai Buku Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	676.996.527.811,77

Penjelasan mutasi tambah Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

- a. Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp169.522.427.528,39 merupakan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

- b. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp56.807.498.300,00, yaitu pada:
- 1) Dinas Kesehatan dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp918.000.000,00 dan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp505.500.000,00
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dari Barang dan Jasa sebesar Rp170.084.500,00, dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp274.300.000,00, dan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp54.763.973.800,000
 - 3) Inspektorat dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.154.000,00
 - 4) Kecamatan Kurun dari Barang dan Jasa sebesar Rp9.620.000,00
 - 5) Kecamatan Mihing Raya dari Barang dan Jasa sebesar Rp109.866.000,00
- c. Penyesuaian Koreksi atas Piutang dan Utang sebesar Rp3.167.513.810,00, dan Koreksi atas Utang Belanja Modal sebesar Rp34.457.160,00

Penjelasan mutasi kurang Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

- a. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.965.318.683,32 yaitu pada:
- 1) Dinas Kesehatan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.300.000,00
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp196.589.875,00, pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.600.000,00, pada Konstruksi pada Pengerjaan sebesar Rp8.649.591.758,32, dan pada Barang dan Jasa sebesar Rp6.758.283.475,00
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.600.000,00
 - 4) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.838.575,00
 - 5) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.204.000,00
 - 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp57.311.000,00
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penyesuaian Koreksi atas Utang Belanja Modal sebesar Rp39.976.429.310,00 dan Koreksi atas Piutang Uang Muka Rp134.417.040,00

Aset Tetap Lainnya

5. 3. 1. 3. 5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp38.179.968.033,60

Per 31 Desember 2022: Rp36.656.365.378,63

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.179.968.033,60 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.5.103 Rincian mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

Rincian Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Bahan Perpustakaan Tercetak	30.410.022.139,88	1.617.467.253,00	79.607.973,03	31.947.881.419,85
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	303.769.000,00	0,00	0,00	303.769.000,00
Kartografi Naskah dan Lukisan	680.356.900,00	0,00	0,00	680.356.900,00
Barang Bercorak Kesenian	637.379.625,00	68.693.000,00	99.999.625,00	606.073.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	694.689.700,00	17.050.000,00	0,00	711.739.700,00
Tanaman	2.915.097.613,75	0,00	0,00	2.915.097.613,75
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.015.050.400,00	0,00	0,00	1.015.050.400,00
Nilai Perolehan	36.656.365.378,63	1.703.210.253,00	179.607.598,03	38.179.968.033,60
Akumulasi Penyusutan	(1.049.872.696,00)	14.583.287,00	41.996.264,00	(1.077.285.673,00)
Nilai Buku	35.606.492.682,63	1.717.793.540,00	221.603.862,03	37.102.682.360,60

Pencatatan nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp38.179.968.033,60 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	36.656.365.378,63
Mutasi Penambahan:	
- Belanja Modal TA 2023	1.665.999.253,00
- Penerimaan Hibah	0,00
- Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Divestasi	0,00
- Hasil Inventarisasi	0,00
- Hasil Tukar Menukar	0,00
- Pembatalan Penghapusan	0,00
- Perolehan Lainnya	0,00
- Pengalihan Status Penggunaan	0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Aset Lainnya	37.211.000,00
- Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
- Koreksi	0,00
- Reklasifikasi/Penyesuaian selain dari Belanja Modal	0,00
Jumlah	1.703.210.253,00
Mutasi Pengurangan:	
- Penghapusan	0,00
- Pemberian Hibah	99.999.625,00
- Penjualan	0,00
- Tukar Menukar	0,00
- Penyertaan Modal	0,00
- Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Pemusnahan	0,00
- Sebab Lain	0,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Aset Lainnya	79.607.973,03
- Koreksi	0,00
- Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	179.607.598,03
Saldo Akhir Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	38.179.968.033,60
Akumulasi Penyusutan	(1.077.285.673,00)
Nilai Buku Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	37.102.682.360,60

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Lainnya:

- a. Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp1.665.999.253,00 merupakan Belanja Modal pada satu organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- b. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.211.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga berupa Buku Umum dari Belanja Barang dan Jasa.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya:

- a. Hibah Keluar yaitu Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp.99.999.625,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kelompok Seni Tari Topeng "Turonggo Mangun Budhoyo" Desa Bangun Sari Kecamatan Manuhing berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Kelompok Seni Tari Topeng "Turonggo Mangun Budhoyo" Desa Bangun Sari Kecamatan Manuhing Nomor:900.1.13.5/89.a/D/BKAD/NPHD-BMD/III/2023 dan Nomor:01/KSTT/TMD/II/2023, tanggal 07 Februari 2023.
- b. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Aset Tetap Lainnya sebesar Rp79.500.000,00 yaitu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku Umum dari Belanja Barang dan Jasa.
- c. reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp107.973,03 yaitu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Konstruksi dalam Pengerjaan

5. 3. 1. 3. 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2023: Rp12.370.552.657,73

Per 31 Desember 2022: Rp58.136.212.299,41

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.370.552.657,73 dengan rincian mutasi menurut objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.104 Rincian mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.478.229.000,00	487.992.400,00	338.470.000,00	1.627.751.400,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.657.983.299,41	8.848.791.758,32	54.763.973.800,00	10.742.801.257,73
Nilai Perolehan	58.136.212.299,41	9.336.784.158,32	55.102.443.800,00	12.370.552.657,73
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	58.136.212.299,41	9.336.784.158,32	55.102.443.800,00	12.370.552.657,73

Pencatatan nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2023 sebesar Rp12.370.552.657,73 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	58.136.212.299,41
- Penambahan KDP Baru	9.257.434.158,32
- Perolehan/Penyesuaian Lainnya	79.350.000,00
- Penghapusan KDP	0,00
- KDP Menjadi Aset Tetap	55.102.443.800,00
Jumlah	12.370.552.657,73

Penjelasan mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan:

- a. penambahan sebesar Rp9.257.434.158,32 yaitu pada:
 - 1) Dinas Pendidikan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp312.442.400,00
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.649.591.758,32 dan dari Reklasifikasi Belanja jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp199.200.000,00
 - 3) Inspektorat dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp96.200.000,00
- b. penyesuaian nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp79.350.000,00 yaitu berupa Koreksi Utang Fisik.
- c. pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan karena menjadi Aset Tetap sebesar Rp55.102.443.800,00 yaitu pada:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp54.763.973.800,00
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp338.470.000,00

Secara detail daftar Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.5.105 Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan

No.	Nama Barang	Nomor Dokumen	Tanggal Mulai	Nilai Kontrak (Rp)	Biaya yang sudah Dikeluarkan/ Kemanduan Pekerjaan (Rp)	Sisa Pekerjaan (Rp)	Plutang Uang Muka (Rp)	Retensi (Rp)	Status (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga									
1.	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	426.22/004/DISDIKP ORA/I/2020	11 March 2020	99.792.000,00	99.792.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
2.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	15 March 2019	17.425.000,00	17.425.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	910/021.b/DIKBUD/II /2019	15 March 2019	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
4	Bangunan Gedung Permanen	000.3.4/425/43/BAST-PRC/Disdikpora/V/20 23	02 May 2023	55.700.000,00	55.700.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
5	Bangunan Gedung Permanen	000.3.2/150a/BAST-PRC/Disdikpora/VI/2 023	27 July 2023	51.615.000,00	51.615.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
6	Bangunan Gedung Permanen	000.3.2/47.2/SPK/DIS DIKPORA/V/2023	31 December 2023	79.350.000,00	79.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
7	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	000.3.4/425c/13/BAS T-PRC/Disdikpora/IV/2 023	12 December 2023	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
8	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	000.3.2/425d/03/BAS T-PRC/Disdikpora/V/20 23	15 May 2023	12.195.300,00	12.195.300,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

9	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	000.3.2/283/BAST-PRC/Disdikpora/VIII/2023	21 August 2023	8.613.600,00	8.613.600,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957a/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	31 May 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
11	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957b/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	31 May 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
12	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	000.3.2/425f/03/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	15 May 2023	12.195.500,00	12.195.500,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957b/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	21 October 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
14	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	000.3.4/425/33/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	02 May 2023	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
15	Pagar Permanen	000.3.4/1260/PRC/Disdikpora/XII/2023	05 December 2023	39.998.000,00	39.998.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
16	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	000.3.4/425b/13/BAST-PRC/Disdikpora/IV/2023	02 December 2023	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
17	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	000.3.2/425b/58/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	03 May 2023	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun									
1.	Bangunan Rumah Sakit Umum	810/43/PPHP/BLUD/RSUD-KK/XII/2019	20 December 2019	706.986.500,00	706.986.500,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
Dinas Pekerjaan Umum									
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		13 November 2017	147.889.500,00	147.889.500,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
2.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen		20 December 2022	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
3.	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	608/3.1/SPK/kons/CK/DPU/II/2019	04 February 2019	22.199.000,00	22.199.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
4.	Jalan Kabupaten Lokal	607/293/BM/SPK-Prc/DPU/X/ 2015	12 July 2017	49.235.999,41	49.235.999,41	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
5.	Jalan Kabupaten Lokal	607/295/BM/SPK-Pcr/DPU/X/ 2015	22 October 2015	49.313.000,00	49.313.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
6.	Jalan Kabupaten Lokal	607/291/BM/SPK-PRC/DPU/X/ 2015	22 October 2015	49.148.000,00	49.148.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
7.	Jalan Kabupaten Lokal	607/336/BM/KTRK-PRC/DPU/ XI/2015	02 November 2015	95.326.000,00	95.326.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
8.	Jalan Kabupaten Lokal		13 November 2017	142.191.000,00	142.191.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

9	Jalan Khusus Kompleks		02 December 2022	99.410.000,00	99.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
10	Jalan Khusus Lainnya	607/407.f/KTRK-KON/BM/DPU /XI/2014	13 November 2017	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
11	Jalan Khusus Lain-lain	610/181/SPK//DPU-SDA/X/ 2020	13 October 2020	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
12	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri		13 November 2017	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
13	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri		15 November 2017	197.169.500,00	197.169.500,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
14	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	607/250/BM/KTRK-PRC/DPU /IX/2015	04 September 2015	492.965.000,00	492.965.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
15	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	607/476/BM/BAP-Prec/DPU /XII/2015	18 December 2015	193.077.000,00	193.077.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
16	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lain-lain (dst)		23 June 2022	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
17	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	900/22.2/SPK/Kons/C K/DPU/XI/2019	11 November 2019	34.474.000,00	34.474.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
18	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	600.1.4.4/2194/SPK/DPU-SDA/XI/2023	22 December 2023	99.400.000,00	99.400.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

19	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/05/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 December 2023	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
20	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.3/2093/KTRK/DPU-BM/XI/2023	27 December 2023	3.474.064.458,00	3.474.064.458,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
21	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/03/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 December 2023	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
22	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/04/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 December 2023	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
23	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.3/2088/SP/DPU-BM/X/2023	28 December 2023	2.194.784.100,00	2.194.784.100,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
24	Bangunan (Box) Culvert	600.1.8/2093/KTRK/DPU-BM/X/2023	28 December 2023	689.143.200,00	689.143.200,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
25	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.3/2095/KTRK/DPU-BM/XI/2023	31 December 2023	2.132.000.000,32	2.132.000.000,32	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan									
1.	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	027/236/SPK/DLHKP/III/2020	23 March 2020	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan									
1.	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	523/128/DPKP/III/2020	17 April 2020	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Inspektorat									
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	000.4.2/544/SPK/XI/Insp-2023	21 December 2023	96.200.000,00	96.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilaanjutkan
Kecamatan Damang Batu									
1.	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	027/07.02/SPK-KEL-TM/X/2019	28 October 2019	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
Kecamatan Rungan Barat									
1.	Jalan Desa	051/65/K-RB/IX/2019	23 September 2019	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
2.	Jalan Desa	-	23 September 2019	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
Jumlah				12.370.552.657,73	12.370.552.657,73	0,00	0,00	0,00	//////////

Akumulasi
 Penyusutan

5. 3. 1. 3. 7. Akumulasi Penyusutan

Per 31 Desember 2023: (Rp2.396.943.059.037,70)

Per 31 Desember 2022: (Rp2.161.247.375.265,70)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar - Rp2.396.943.059.037,70 merupakan total jumlah penyusutan dari nilai masing-masing objek Aset Tetap tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.106 Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(328.247.104.281,60)	(295.012.439.755,60)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(457.706.219.514,00)	(417.322.494.311,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.609.912.449.569,10)	(1.447.862.568.503,10)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.077.285.673,00)	(1.049.872.696,00)
Jumlah		(2.396.943.059.037,70)	(2.161.247.375.265,70)

Aset Lainnya

5. 3. 1. 4. Aset Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp254.342.362.641,04

Per 31 Desember 2022: Rp16.812.411.003,01

Total jumlah saldo Aset Lainnya Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp254.342.362.641,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.107 Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud	16.579.778.402,01	15.823.784.900,01
2.	Aset Lain-lain	14.671.501.449,03	14.286.116.493,00
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	(13.847.689.210,00)	(13.297.490.390,00)
4.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	236.938.772.000,00	0,00
Jumlah		254.342.362.641,04	16.812.411.003,01

Aset Tidak Berwujud

5. 3. 1. 4. 1. Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2023: Rp16.579.778.402,01

Per 31 Desember 2022: Rp15.823.784.900,01

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.579.778.402,01 merupakan total jumlah subrincian objek Aset Tidak Berwujud berupa lisensi dan franchise, software, kajian, dan aset tidak berwujud lainnya pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

Tabel 7.5.108 Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Lisensi dan Franchise	42.536.252,00	0,00
2.	Software	4.175.399.550,01	3.461.942.300,01
3.	Kajian	11.161.842.600,00	11.161.842.600,00
4.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Jumlah		16.579.778.402,01	15.823.784.900,01

Pencatatan nilai Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp16.579.778.402,01 menurut subrincian objek Aset Tidak Berwujud pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total nilai Lisensi dan Franchise sebesar Rp42.536.252,00 dicatat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika.

2. Total nilai Software sebesar Rp4.175.399.550,01 dicatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Inspektorat Kabupaten, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Total nilai Kajian sebesar Rp11.161.842.600,00 dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.
4. Nilai Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.200.000.000,00 dicatat pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan.

Aset Lain-lain

5. 3. 1. 4. 2. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2023: Rp14.671.501.449,03

Per 31 Desember 2022: Rp14.286.116.493,00

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.671.501.449,03 merupakan total nilai Aset Rusak Berat/Usang pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.109 Aset Lain-lain

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/ Usang	102.210.985.241,03	90.947.639.545,00
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang	(87.539.483.792,00)	(76.661.523.052,00)
Jumlah		14.671.501.449,03	14.286.116.493,00

Pencatatan nilai Aset Lain-lain tahun 2023 atas Aset Rusak Berat/ Usang sebesar Rp102.210.985.241,03 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Rungan Hulu.

*Akumulasi
 Amortisasi Aset
 Tidak Berwujud*

5. 3. 1. 4. 3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2023: (Rp13.847.689.210,00)

Per 31 Desember 2022: (Rp13.297.490.390,00)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar -Rp13.847.689.210,00 merupakan total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud atas aset Software dan Kajian pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.110 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(3.455.811.012,00)	(3.295.068.221,00)
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(10.391.878.198,00)	(10.002.422.169,00)
Jumlah		(13.847.689.210,00)	(13.297.490.390,00)

Pencatatan nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar -Rp13.847.689.210,00 menurut objek Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Software sebesar -Rp3.455.811.012,00 dicatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Inspektorat Kabupaten, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Kajian sebesar -Rp10.391.878.198,00 dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Inspektorat Kabupaten.

*Dana Transfer
 Treasury Deposit
 Facility (TDF)*

5. 3. 1. 4. 4. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2023: Rp236.938.772.000,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Nilai Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp236.938.772.000,00 merupakan total nilai Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - TDF atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.111 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	236.938.772.000,00	0,00
Jumlah		236.938.772.000,00	0,00

Pencatatan nilai Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 bagian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp236.938.772.000,00 sebagai Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.
5. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palangkaraya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah nomor: S-19/KPN.1801/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Informasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Akhir Tahun 2023 Kabupaten Gunung Mas.

Kewajiban

5. 3. 2. Kewajiban

Per 31 Desember 2023: Rp3.099.807.731,49

Per 31 Desember 2022: Rp45.491.318.628,49

Jumlah total Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.099.807.731,49 yang merupakan nilai dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.112 Kewajiban

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Kewajiban Jangka Pendek	3.099.807.731,49	45.491.318.628,49
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah		3.099.807.731,49	45.491.318.628,49

Kewajiban Jangka Pendek

5. 3. 2. 1. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2023: Rp3.099.807.731,49

Per 31 Desember 2022: Rp45.491.318.628,49

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.099.807.731,49 menurut jenisnya berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.113 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Utang PFK	71.556,00	2.042,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	195.876.541,00	196.727.942,00
3.	Utang Belanja	2.824.509.634,49	45.294.588.644,49

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	79.350.000,00	0,00
Jumlah		3.099.807.731,49	45.491.318.628,49

*Utang Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)*

5. 3. 2. 1. 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2023: Rp71.556,00

Per 31 Desember 2022: Rp2.042,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.556,00 merupakan Utang Iuran Jaminan Kesehatan dan Utang PPh 21 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan sub rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.114 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.042,00	2,00	200,00	1.844,00
2.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	69.712,00	0,00	69.712,00
Jumlah		2.042,00	69.714,00	200,00	71.556,00

Pencatatan nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp2.000,00 dengan SP2D NA nomor: 954/1263/SP2D-NA/LS/4.04.02/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas Potongan Gaji PTT ub. Juli – Agustus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022.
2. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp42,00 dengan SP2D NA nomor: 954/2813/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 atas Potongan Gaji PTT Diskominfo an. BERNO RUSTAMI PUTRA, SH dkk ub. November s/d Desember 2022.
3. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp2,00 dengan SP2D NA nomor: 900.1.3.1/3677/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas Gaji PTT Satpol PP Bidang Damkar Ub. Desember 2023.
4. Lebih setor PPh 21 sebesar Rp200,00 dengan SP2D NA nomor: 900.1.3.1/4115/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 atas PFK PPh/PPN a.n. PT. MUTU MANAJEMEN KONSULTAN/ Ir. SULISTYANINGSIH - Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.
5. Kurang setor PFK – BPJS Ketenagakerjaan Non PNS atas Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar Rp69.712,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas tahun 2023. Atas Utang sebesar Rp69.712,00 sudah dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2024.

*Pendapatan Diterima
Dimuka*

5. 3. 2. 1. 2. Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2023: Rp195.876.541,00

Per 31 Desember 2022: Rp196.727.942,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 sebesar Rp195.876.541,00 merupakan jumlah dari Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.115 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	32.177.953,00	34.026.552,00	32.177.953,00	34.026.552,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	164.549.989,00	161.849.989,00	164.549.989,00	161.849.989,00
	Jumlah	196.727.942,00	195.876.541,00	196.727.942,00	195.876.541,00

Pencatatan nilai saldo Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal atas Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron-LO yang diterima tahun 2022 sebesar Rp32.177.953,00 kemudian terdapat penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp34.026.552,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Penyelesaian atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya atas Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO yang diterima tahun 2022 sebesar Rp164.549.989,00 kemudian terdapat penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp161.849.989,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

Utang Belanja

5. 3. 2. 1. 3. Utang Belanja

Per 31 Desember 2023: Rp2.824.509.634,49

Per 31 Desember 2022: Rp45.294.588.644,49

Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp2.824.509.634,49 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan subrincian objek sebagai berikut:

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.5.116 Utang Belanja

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
A.	Utang Belanja Pegawai	0,00	9.611.460,00	0,00	9.611.460,00
1.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00	9.611.460,00	0,00	9.611.460,00
B.	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.649.448.145,00	2.633.690.230,00	2.502.697.360,00	2.780.441.015,00
1.	Utang Belanja Jasa Kantor atas Jasa Tenaga Kesehatan	379.749.123,00	481.229.415,00	379.749.123,00	481.229.415,00
2.	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air	27.283.644,00	23.291.382,00	27.283.644,00	23.291.382,00
3.	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik	241.407.450,00	273.174.482,00	241.407.450,00	273.174.482,00
4.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	2.865.200,00	0,00	2.865.200,00
5.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.001.007.928,00	1.853.129.751,00	1.854.257.143,00	1.999.880.536,00
C.	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.645.140.499,49	1.177.645.970,00	43.788.329.310,00	34.457.159,49
1.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	33.540.757.999,99	1.177.645.970,00	34.683.946.810,50	34.457.159,49
2.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	923.357.500,00	0,00	923.357.500,00	0,00
3.	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.181.024.999,50	0,00	8.181.024.999,50	0,00
	Jumlah	45.294.588.644,49	3.820.947.660,00	46.291.026.670,00	2.824.509.634,49

Pencatatan nilai Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp2.824.509.634,49 menurut subrincian objek Utang Belanja sebagaimana tersebut di atas pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK tahun 2023 sebesar Rp9.611.460,00 merupakan penyetoran BPJS Kesehatan 4% Atas Tunjangan Khusus Guru (TKG) Triwulan IV (Empat) Ub. Bulan Oktober - Desember Tahun 2023 Bagi PPPK Guru di Lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023 dengan nomor tagihan: 0805/TGN-LS-TKG/PPPK/1.01.01/XII/2023 dan nomor SPM: 0805/SPM-LS-TKG/PPPK/1.01.01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.

2. Utang Belanja Jasa Kantor atas Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp481.229.415,00 merupakan total jumlah uang Jasa Tenaga Kesehatan dana kapitasi JKN kepada FKTP tahun 2023 yang belum dibayarkan pada Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.117 Utang Belanja Jasa Kantor atas Jasa Tenaga Kesehatan

No.	Nama FKTP	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN	0,00	19.607.690,00	0,00	19.607.690,00
2.	Puskesmas Kurun	176.200.000,00	0,00	176.200.000,00	0,00
3.	Puskesmas Tawang Pajangan	15.122.916,00	0,00	15.122.916,00	0,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Puskesmas Tewah	25.789.070,00	16.460.256,00	25.789.070,00	16.460.256,00
6.	Puskesmas Kampuri	0,00	19.559.787,00	0,00	19.559.787,00
7.	Puskesmas Sepang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	13.232.006,00	45.566.336,00	13.232.006,00	45.566.336,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	70.897.500,00	112.928.409,00	70.897.500,00	112.928.409,00
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	6.162.421,00	48.964.226,00	6.162.421,00	48.964.226,00
11.	Puskesmas Tumbang	9.760.876,00	0,00	9.760.876,00	0,00
12.	Puskesmas Tumbang Talaken	0,00	23.822.148,00	0,00	23.822.148,00
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	10.376.867,00	10.775.406,00	10.376.867,00	10.775.406,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	4.459.443,00	0,00	4.459.443,00	0,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	2.307.565,00	28.978.797,00	2.307.565,00	28.978.797,00
16.	Puskesmas Tehang	9.644.115,00	107.720.416,00	9.644.115,00	107.720.416,00
17.	Puskesmas Rabambang	28.785.914,00	25.097.888,00	28.785.914,00	25.097.888,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	7.010.430,00	21.748.056,00	7.010.430,00	21.748.056,00
Jumlah		379.749.123,00	481.229.415,00	379.749.123,00	481.229.415,00

3. Utang Belanja Jasa Kantor atas tagihan air dan listrik sebesar Rp296.465.864,00 atas pemakaian air dan listrik bulan Desember 2022 terdiri dari tagihan air sebesar Rp23.291.382,00 dan tagihan listrik sebesar Rp273.174.482,00 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp2.865.200,00 atas pemakaian internet tahun 2023 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

5. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.999.880.536,00 merupakan pengakuan Utang Beban Operasional BLUD tahun 2022 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun.
6. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp34.457.159,49 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp34.457.159,49 setelah saldo awal sebesar Rp33.540.757.999,99 dikurangi penyelesaian di tahun 2023 sebesar Rp34.683.946.810,50 kemudian terdapat penambahan pengakuan di tahun 2023 sebesar Rp1.177.645.970,00;
 - b. Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota sebesar Rp0,00 setelah saldo awal sebesar Rp923.357.500,00 dikurangi penyelesaian di tahun 2023 sebesar Rp923.357.500,00 dan tidak terdapat penambahan pengakuan di tahun 2023; dan
 - c. Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp0,00 saldo awal sebesar Rp8.181.024.999,50 dikurangi penyelesai di tahun 2023 sebesar Rp8.181.024.999,50 dan tidak terdapat penambahan pengakuan di tahun 2023.

Utang Jangka Pendek Lainnya

5. 3. 2. 1. 4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp79.350.000,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2023 sebesar Rp79.350.000,00 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas atas tagihan Pembayaran 100% Pek Perencanaan Rehab Ruang Kls Dgn Tingkat Kerusakan Sedang & Perabotnya (5 Sekolah) An. PT. ANDAL CENDANAKA / SPK No : 000.3.2/47.2/SPK/DISDIKPORA/V/2023, Tgl 16-05-2023 & BAP No :000.3.4/948/PRC/Disdikpora/XII/2023, Tgl 01-12-2023 dengan nomor 0700/TGN-LS-BL/SPK-DAU-PWS/1.01.01/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Tabel 7.5.118 Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	79.350.000,00	0,00	79.350.000,00
	Jumlah	0,00	79.350.000,00	0,00	79.350.000,00

Ekuitas

5. 3. 3. Ekuitas

Per 31 Desember 2023: Rp2.214.798.010.342,81

Per 31 Desember 2022: Rp2.017.336.123.142,54

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per tanggal 31 Desember 2023. Saldo ekuitas di Neraca harus sama dengan saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023.

5. 3. 3. 1. Ekuitas

Per 31 Desember 2023: Rp2.214.798.010.342,81

Saldo Ekuitas tahun 2023 sebesar Rp2.214.798.010.342,81 merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.119 Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Total Jumlah Aset	2.217.897.818.074,30	2.062.827.441.771,03
2.	Total Jumlah Kewajiban	3.099.807.731,49	45.491.318.628,49
Ekuitas dalam Neraca (1+2)		2.214.798.010.342,81	2.017.336.123.142,54

Ekuitas dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2023 sebagai penjabar atas Ekuitas Dana yang terdiri dari:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp97.993.256.346,49 adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain kas atau setara kas/ sisa lebih pembiayaan anggaran, piutang, persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp2.116.804.753.996,32 mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan Rp0,00 mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban dan Ekuitas

Per 31 Desember 2023: Rp2.217.897.818.074,30

Per 31 Desember 2022: Rp2.062.827.441.771,03

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca tahun 2023 maka didapat jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.217.897.818.074,30 merupakan perhitungan antara nilai total jumlah Kewajiban tahun 2023 ditambah dengan nilai Ekuitas dalam Neraca tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.120 Kewajiban dan Ekuitas

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Total Jumlah Kewajiban - Neraca	3.099.807.731,49	45.491.318.628,49
2.	Total Jumlah Ekuitas - Neraca	2.214.798.010.342,81	2.017.336.123.142,54
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (1+2)	2.217.897.818.074,30	2.062.827.441.771,03

Laporan Operasional
(LO)

5. 4. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun anggaran 2023. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan – LO

5. 4. 1. Pendapatan – LO

Per 31 Desember 2023: Rp1.321.799.231.687,58

Per 31 Desember 2022: Rp1.015.131.761.619,77

Jumlah total Pendapatan – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.321.799.231.687,58 yang merupakan nilai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.121 Pendapatan – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	40.676.953.488,58	66.473.912.075,00
2.	Pendapatan Transfer – LO	1.274.691.923.614,00	912.557.892.507,77
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	6.430.354.585,00	36.099.957.037,00
	Jumlah	1.321.799.231.687,58	1.015.131.761.619,77

Pendapatan Asli
Daerah (PAD) – LO

5. 4. 1. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Per 31 Desember 2023: Rp40.676.953.488,58

Per 31 Desember 2022: Rp66.473.912.075,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp40.676.953.488,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.122 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pajak Daerah – LO	12.191.249.035,00	31.080.420.490,00
2.	Retribusi Daerah – LO	5.971.382.265,20	4.664.776.060,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	81.147.428,96	12.683.801.108,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	22.433.174.759,42	18.044.914.417,00
	Jumlah	40.676.953.488,58	66.473.912.075,00

Adapun rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah – LO

5. 4. 1. 1. 1. Pajak Daerah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp12.191.249.035,00

Per 31 Desember 2022: Rp31.080.420.490,00

Pajak Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp12.191.249.035,00 merupakan pendapatan dari 10 (sepuluh) objek Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.123 Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pajak Hotel-LO	117.233.032,00	112.268.800,00
2.	Pajak Restoran-LO	1.734.469.495,00	1.230.687.795,00
3.	Pajak Hiburan-LO	16.913.500,00	5.654.000,00
4.	Pajak Reklame-LO	455.896.495,00	460.741.046,00
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	2.848.201.117,00	2.537.367.485,00
6.	Pajak Air Tanah-LO	211.498.938,00	137.591.755,00
7.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	123.805.000,00	142.807.500,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	4.416.185.432,00	1.982.298.074,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-	1.627.493.017,00	1.497.120.884,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	639.553.009,00	22.973.883.151,00
Jumlah		12.191.249.035,00	31.080.420.490,00

Retribusi Daerah – LO

5. 4. 1. 1. 2. Retribusi Daerah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp5.971.382.265,20

Per 31 Desember 2022: Rp4.664.776.060,00

Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp5.971.382.265,20 terdiri dari beberapa rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.124 Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.008.019.710,00	541.540.229,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	261.895.000,00	318.957.500,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	30.050.000,00	30.100.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	107.825.000,00	126.992.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	100.660.000,00	107.985.000,00
6.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	300.000,00	21.600.000,00
7.	Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	11.924.000,00	10.361.000,00
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	362.308.200,00	179.383.200,00
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	2.151.291.500,00	1.414.206.411,00
10.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	158.600.000,00	371.260.989,00
11.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	11.261.000,00	13.630.000,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

12.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	5.000.000,00	5.150.000,00
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA – LO	88.103.000,00	134.060.000,00
14.	Retribusi Penyeberangan Air – LO	10.050.000,00	9.000.000,00
15.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	142.309.000,00	103.760.000,00
16.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	546.785.855,20	306.789.731,00
17.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	975.000.000,00	970.000.000,00
Jumlah		5.971.382.265,20	4.664.776.060,00

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan –
LO

5. 4. 1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Per 31 Desember 2023: Rp81.147.428,96

Per 31 Desember 2022: Rp12.683.801.108,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2023 sebesar Rp81.147.428,96 merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (dividen) atas penyertaan modal pada PT JAMKRIDA KALTENG untuk Tahun Buku 2021 dan 2022 yang diterima pada tahun 2023.

Tabel 7.5.125 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	81.147.428,96	12.683.801.108,00
Jumlah		81.147.428,96	12.683.801.108,00

Lain-Lain PAD Yang
Sah – LO

5. 4. 1. 1. 4. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp22.433.174.759,42

Per 31 Desember 2022: Rp18.044.914.417,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO sebesar Rp22.433.174.759,42 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selama tahun 2023 terdiri dari subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.126 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	227.132.800,00	250.219.977,00
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.571.073.547,00	1.765.891.429,00
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	16.213.260,00	23.370.157,14
4.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	103.356.276,00	87.334.235,00
5.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron-LO	0,00	27.002.375,00
6.	Pendapatan Denda PBBP2-LO	34.622.891,00	48.535.410,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	21.400.000,00	25.500.000,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	3.811.900.000,00	0,00
9.	Pendapatan dari BLUD-LO	13.968.400.921,00	13.031.002.137,00
10.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	2.426.546.966,42	2.786.058.696,86
11.	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	252.528.098,00	0,00
Jumlah		22.433.174.759,42	18.044.914.417,00

Terdapat selisih atas Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO dan LRA serta Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO	22.433.174.759,42
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LRA	18.198.092.951,42
Selisih (i)	4.235.081.808,00
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023	2.775.305.849,14
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022	2.281.074.041,14
Selisih (ii)	494.231.808,00
Selisih (i) - Selisih (ii)	3.740.850.000,00

Selisih sebesar Rp3.740.850.000,00 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Retensi yang tidak dibayarkan atas peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Sian dan Tumbang Napoi Tahun Jamak TA 2020-2022 sesuai dengan LHP BPK Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 dengan nomor LHP 4/LHP/XIX.PAL/01/2024	3.811.900.000,00
Piutang Transfer Pusat Tahun 2022 direklas ke piutang Lain-lain PAD	(71.050.000,00)
Jumlah	3.740.850.000,00

*Pendapatan
Transfer – LO*

5. 4. 1. 2. Pendapatan Transfer – LO

Per 31 Desember 2023: Rp1.274.691.923.614,00

Per 31 Desember 2022: Rp912.557.892.507,77

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.274.691.923.614,00 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.127 Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.209.871.026.345,00	878.498.676.072,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	64.820.897.269,00	34.059.216.435,77
Jumlah		1.274.691.923.614,00	912.557.892.507,77

Adapun rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
Transfer Pemerintah
Pusat – LO*

5. 4. 1. 2. 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Per 31 Desember 2023: Rp1.209.871.026.345,00

Per 31 Desember 2022: Rp878.498.676.072,00

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2023 sebesar Rp1.209.871.026.345,00 terdiri dari rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.128 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	485.270.958.000,00	171.778.085.355,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	529.272.767.216,00	510.277.550.470,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	72.770.345.330,00	97.735.626.106,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	107.100.756.799,00	94.886.375.141,00
5.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	15.456.199.000,00	3.821.039.000,00
Jumlah		1.209.871.026.345,00	878.498.676.072,00

Terdapat selisih atas Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan LRA serta Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.209.871.026.345,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.078.209.703.770,00
Selisih (i)	131.661.322.575,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022	71.050.000,00
Selisih (ii)	(71.050.000,00)
Selisih (i) - Selisih (ii)	131.732.372.575,00

Selisih sebesar Rp131.732.372.575,00 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023	236.938.772.000,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022	(10.234.288.235,00)
Penerimaan dana desa Tahun 2023-LRA	(95.043.161.190,00)
Piutang Transfer Pusat Tahun 2022 direklas ke piutang Lain-lain PAD	71.050.000,00
Jumlah	131.732.372.575,00

*Pendapatan
 Transfer Antar
 Daerah – LO*

5. 4. 1. 2. 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp64.820.897.269,00

Per 31 Desember 2022: Rp34.059.216.435,77

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO tahun 2023 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar Rp64.820.897.269,00 dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.129 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	8.188.648.950,68	3.374.545.157,37
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	12.277.351.557,90	4.896.004.698,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	36.266.868.491,06	17.044.828.444,71
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	177.044.704,36	43.645.237,69

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	7.910.983.565,00	8.700.192.898,00
Jumlah		64.820.897.269,00	34.059.216.435,77

Lain-lain
 Pendapatan Daerah
 yang Sah – LO

5. 4. 1. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp6.430.354.585,00

Per 31 Desember 2022: Rp36.099.957.037,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2023 sebesar Rp6.430.354.585,00 dengan rincian seperti sebagai berikut:

Tabel 7.5.130 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Hibah – LO	1.827.699.309,00	34.616.052.381,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
Jumlah		6.430.354.585,00	36.099.957.037,00

Untuk penjelasan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2023 diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

Pendapatan Hibah – LO

5. 4. 1. 3. 1. Pendapatan Hibah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp1.827.699.309,00

Per 31 Desember 2022: Rp34.616.052.381,00

Jumlah Pendapatan Hibah – LO tahun 2023 sebesar Rp1.827.699.309,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.131 Pendapatan Hibah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.827.699.309,00	30.672.081.976,00
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	3.943.970.405,00
Jumlah		1.827.699.309,00	34.616.052.381,00

Penjelasan Hibah – LO tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.827.699.309,00 pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
 - a. Penambahan Aset Tetap yang Berasal dari Hibah masuk dari Kementerian Kesehatan RI TA 2023 sebesar Rp232.209.309,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Hibah masuk TA 2023 sebesar Rp276.529,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun; dan
 - c. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Hibah masuk TA 2023 sebesar Rp1.595.490.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan.

Lain-lain
 Pendapatan Sesuai
 dengan Ketentuan
 Peraturan
 Perundang-
 Undangan – LO

**5. 4. 1. 3. 2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
 Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan –
 LO**

Per 31 Desember 2023: Rp4.602.655.276,00

Per 31 Desember 2022: Rp1.483.904.656,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO selama tahun 2023 sebesar Rp4.602.655.276,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ditransfer oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke masing-masing FKTP atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 7.5.132 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
 Peraturan Perundang-Undangan – LO**

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
Jumlah		4.602.655.276,00	1.483.904.656,00

Terdapat selisih atas Perbandingan Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO) dan LRA serta Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	6.430.354.585,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	4.602.655.276,00
Selisih (i)	1.827.699.309,00
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023	0,00
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022	0,00
Selisih (ii)	0,00
Selisih (i) - Selisih (ii)	1.827.699.309,00

Selisih sebesar Rp1.827.699.309,00 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap yang Berasal dari Hibah masuk dari Kementerian Kesehatan RI pada Dinas Kesehatan Tahun 2023	232.209.309,00
Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Hibah Kementerian Pehubungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Tahun 2023	1.595.490.000,00
Jumlah	1.827.699.309,00

Beban Daerah

5. 4. 2. Beban Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp1.120.093.206.472,62

Per 31 Desember 2022: Rp988.659.210.893,30

Jumlah total Beban Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.120.093.206.472,62 yang merupakan nilai dari Beban Operasi dan Beban Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.133 Beban Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Operasi	1.037.538.776.690,62	928.132.814.536,30
2.	Beban Transfer	82.554.429.782,00	60.526.396.357,00
Jumlah		1.120.093.206.472,62	988.659.210.893,30

Beban Operasi

5. 4. 2. 1. Beban Operasi

Per 31 Desember 2023: Rp1.037.538.776.690,62

Per 31 Desember 2022: Rp928.132.814.536,30

Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.037.538.776.690,62 terdiri dari beberapa jenis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.134 Beban Operasi

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Pegawai	412.042.924.617,00	382.850.310.978,00
2.	Beban Barang dan Jasa	321.360.731.941,81	257.481.111.592,35
3.	Beban Hibah	51.411.356.916,00	16.111.462.818,00
4.	Beban Bantuan Sosial	203.500.000,00	863.805.000,00
5.	Beban Penyisihan Piutang	201.059.914,81	64.443.715,10
6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	250.358.647.752,00	266.074.829.955,28
7.	Beban Lain-lain	1.960.555.549,00	4.686.850.477,57
Jumlah		1.037.538.776.690,62	928.132.814.536,30

Beban Pegawai

5. 4. 2. 1. 1. Beban Pegawai

Per 31 Desember 2023: Rp412.042.924.617,00

Per 31 Desember 2022: Rp382.850.310.978,00

Beban Pegawai selama tahun 2023 sebesar Rp412.042.924.617,00 dengan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.135 Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	248.066.145.165,00	229.064.294.922,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	53.068.706.815,00	78.393.530.896,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.921.377.471,00	57.915.539.115,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.038.663.568,00	11.934.978.558,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	313.096.859,00	267.074.599,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	597.600.000,00	597.600.000,00
7.	Beban Pegawai BOS	3.776.508.500,00	4.477.588.750,00
8.	Beban Pegawai BLUD	260.826.239,00	199.704.138,00
Jumlah		412.042.924.617,00	382.850.310.978,00

Beban Barang dan Jasa

5. 4. 2. 1. 2. Beban Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2023: Rp321.360.731.941,81

Per 31 Desember 2022: Rp257.481.111.592,35

Beban Barang dan Jasa selama tahun 2023 sebesar Rp321.360.731.941,81 terdiri dari beberapa objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.136 Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Barang	57.207.304.463,15	39.597.780.701,54
2.	Beban Jasa	129.766.592.243,60	113.553.799.670,70
3.	Beban Pemeliharaan	22.067.053.948,35	16.271.815.545,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	75.484.971.642,00	55.956.974.851,00

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

5.	Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	5.118.951.445,00	3.925.732.057,00
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	17.043.391.119,71	16.599.923.330,11
7.	Beban Barang dan Jasa BLUD	14.672.467.080,00	11.575.085.437,00
Jumlah		321.360.731.941,81	257.481.111.592,35

Berikutnya rincian Beban Barang dan Jasa tahun 2023 menurut rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.137 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Barang Pakai Habis	57.198.397.220,15	39.596.550.701,54
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	8.907.243,00	1.230.000,00
3.	Beban Jasa Kantor	99.056.802.499,00	95.734.245.813,70
4.	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	20.179.891.968,00	11.402.366.961,00
5.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.758.018.217,00	851.361.476,00
6.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	422.320.079,00	314.793.376,00
7.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	73.980.000,00	3.000.000,00
8.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.884.872.818,60	552.954.050,00
9.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.525.500.402,00	1.136.182.240,00
10.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	28.000.000,00	377.658.000,00
11.	Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.837.206.260,00	3.181.237.754,00
12.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.197.483.919,00	8.899.596.599,00
13.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.679.906.132,35	2.017.812.596,00
14.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.189.663.897,00	5.354.406.350,00
15.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.484.971.642,00	55.956.974.851,00
16.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	4.732.883.695,00	3.925.732.057,00
17.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	386.067.750,00	0,00
17.	Beban Barang dan Jasa BOS	17.043.391.119,71	16.599.923.330,11
18.	Beban Barang dan Jasa BLUD	14.672.467.080,00	11.575.085.437,00
Jumlah		321.360.731.941,81	257.481.111.592,35

Beban Hibah

5. 4. 2. 1. 3. Beban Hibah

Per 31 Desember 2023: Rp51.411.356.916,00

Per 31 Desember 2022: Rp16.111.462.818,00

Beban Hibah selama tahun 2023 sebesar Rp51.411.356.916,00 terdiri dari beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.138 Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.494.455.772,00	338.162.000,00
2.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.200.000.000,00	612.531.407,00

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.219.523.374,00	7.470.936.600,00
4.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.258.732.953,00	3.865.093.752,00
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	169.839.000,00
6.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.683.900.000,00	1.082.140.880,00
7.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.330.973.000,00	1.465.000.000,00
8.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	85.416.338,00	0,00
9.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	350.507.700,00	319.911.400,00
10.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	787.847.779,00	787.847.779,00
Jumlah		51.411.356.916,00	16.111.462.818,00

Terdapat selisih atas Perbandingan Beban Hibah Tahun 2023 (LO) dan Belanja Hibah LRA dijabarkan sebagai berikut.

Beban Hibah	51.411.356.916,00
Belanja Hibah	48.514.563.352,00
Selisih (i)	2.896.793.564,00

Selisih sebesar Rp2.896.793.564,00 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pemberian hibah barang yang berasal dari aset tetap/aset lainnya yang dimiliki entitas	3.456.845.864,00
Beban hibah dana BOS dicatat sebagai Aset tetap (gedung dan bangunan, jalan dan peralatan dan mesin)	(104.772.300,00)
Beban Hibah PAUD	(455.280.000,00)
Jumlah	2.896.793.564,00

Beban Bantuan Sosial

5. 4. 2. 1. 4. Beban Bantuan Sosial

Per 31 Desember 2023: Rp203.500.000,00

Per 31 Desember 2022: Rp863.805.000,00

Beban Bantuan Sosial selama tahun 2023 sebesar Rp203.500.000,00 terdiri dari beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.139 Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	185.500.000,00	514.000.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	92.225.000,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	18.000.000,00	0,00

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

4.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	210.500.000,00
5.	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	47.080.000,00
Jumlah		203.500.000,00	863.805.000,00

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp203.500.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp185.500.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan untuk penyelesaian tugas akhir (skripsi) kepada 13 mahasiswa, bantuan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor 430 Tahun 2022, dan bantuan untuk mahasiswa berprestasi dari Pemerintah Kabupaten gunung Mas berdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor 429 Tahun 2022.
2. Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp18.000.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan uang untuk mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

*Beban Penyisihan
 Piutang*

5. 4. 2. 1. 5. Beban Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2023: Rp201.059.914,81

Per 31 Desember 2022: Rp64.443.715,10

Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2023 sebesar Rp201.059.914,81 terdiri dari beberapa subbrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.140 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	176.307.923,20	(23.984.891,90)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.250.000,00	0,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	52.869.000,00	40.478.000,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	248.212,61	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(39.615.221,00)	47.950.607,00
Jumlah		201.059.914,81	64.443.715,10

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp201.059.914,81 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp176.307.923,20 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan penyisihan piutang PBB TA 2023.

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp11.250.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas merupakan penyisihan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga TA 2023.
3. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp52.869.000,00 terdiri dari penyisihan piutang pemakaian kekayaan daerah sewa ruko TA 2023 sebesar Rp40.985.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dan penyisihan piutang retribusi sewa rumah dinas TA 2023 sebesar Rp11.884.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp248.212,61 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan penyisihan piutang pendaptan bunga TDF TA 2023.
5. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar - Rp39.615.221,00 pada BLUD RSUD Kuala merupakan penyisihan piutang jasa layanan kesehatan BLUD TA 2023.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

5. 4. 2. 1. 6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2023: Rp250.358.647.752,00

Per 31 Desember 2022: Rp266.074.829.955,28

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp250.358.647.752,00 terdiri dari beberapa subrincian objek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.141 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.134.505.358,00	39.705.628.665,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.455.070.368,00	41.574.123.450,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.176.876.942,00	184.003.896.498,28
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	41.996.264,00	54.975.512,00
6.	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	550.198.820,00	736.205.830,00
Jumlah		250.358.647.752,00	266.074.829.955,28

Beban Lain-lain

5. 4. 2. 1. 7. Beban Lain-lain

Per 31 Desember 2023: Rp1.960.555.549,00

Per 31 Desember 2022: Rp4.686.850.477,57

Beban Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp1.960.555.549,00 terdiri dari beberapa subrincian objek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.142 Beban Lain-lain

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Lain-lain	1.960.555.549,00	2.949.578.364,57

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

2.	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	1.737.272.113,00
Jumlah		1.960.555.549,00	4.686.850.477,57

Beban Transfer

5. 4. 2. 2. Beban Transfer

Per 31 Desember 2023: Rp82.554.429.782,00

Per 31 Desember 2022: Rp60.526.396.357,00

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp82.554.429.782,00 terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.143 Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Bagi Hasil	5.391.902.399,00	0,00
2.	Beban Bantuan Keuangan	77.162.527.383,00	60.526.396.357,00
Jumlah		82.554.429.782,00	60.526.396.357,00

Terdapat selisih atas Perbandingan Beban Transfer Tahun 2023

(LO) dan Belanja Transfer LRA dijabarkan sebagai berikut.

Beban Transfer	82.554.429.782,00
Belanja Transfer	177.597.590.972,00
Selisih (i)	(95.043.161.190,00)

Selisih sebesar (Rp95.043.161.190,00) dapat dijabarkan sebagai berikut.

Beban atas penerimaan dana desa tahun 2023	(95.043.161.190,00)
Jumlah	(95.043.161.190,00)

Beban Bagi Hasil

5. 4. 2. 2. 1. Beban Bagi Hasil

Per 31 Desember 2023: Rp5.391.902.399,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Selama tahun 2023 terdapat Beban Bagi Hasil yang merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebesar 5.391.902.39Rp9,00 dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.144 Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.952.494.400,00	0,00
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	439.407.999,00	0,00
Jumlah		5.391.902.399,00	0,00

Beban Bantuan Keuangan

5. 4. 2. 2. 2. Beban Bantuan Keuangan

Per 31 Desember 2023: Rp77.162.527.383,00

Per 31 Desember 2022: Rp60.526.396.357,00

Beban Bantuan Keuangan selama tahun 2023 sebesar Rp77.162.527.383,00 terdiri dari subrincian objek sebagai berikut:

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.5.145 Beban Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	485.000.000,00	245.000.000,00
2.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa	0,00	60.281.396.357,00
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	76.677.527.383,00	0,00
Jumlah		77.162.527.383,00	60.526.396.357,00

Beban Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp77.162.527.383,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp485.000.000,00 merupakan pembayaran Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk sewa transponder satelit tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/1/2022 tanggal 3 Januari 2022.
2. Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan total nilai sebesar Rp76.677.527.383,00 merupakan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

*Surplus/ (Defisit)
 dari Operasi*

Surplus/ (Defisit) dari Operasi

Per 31 Desember 2023: Rp201.706.025.214,96

Per 31 Desember 2022: Rp26.472.550.726,47

Dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional atas Kegiatan Operasional selama tahun 2023, maka diperoleh surplus dari Operasi sebesar Rp201.706.025.214,96 yang merupakan hasil pengurangan dari nilai Pendapatan Daerah – LO oleh nilai Beban Daerah.

Tabel 7.5.146 Surplus/ (Defisit) dari Operasi

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Daerah – LO	1.321.799.231.687,58	1.015.131.761.619,77
2.	Beban Daerah	1.120.093.206.472,62	988.659.210.893,30
Jumlah		201.706.025.214,96	26.472.550.726,47

*Kegiatan Non
 Operasional – LO*

5. 4. 3. Kegiatan Non Operasional – LO

Per 31 Desember 2023: (Rp3.933.395.825,19)

Per 31 Desember 2022: (Rp4.676.213.805,00)

Kegiatan Non Operasional – LO pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar -Rp3.933.395.825,19 merupakan perhitungan dari Surplus Non Operasional – LO dikurangi Defisit Non Operasional – LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.147 Kegiatan Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Non Operasional – LO	21.689.804.470,00	0,00
2.	Defisit Non Operasional – LO	25.623.200.295,19	4.676.213.805,00
Jumlah		(3.933.395.825,19)	(4.676.213.805,00)

Surplus Non
Operasional – LO

5. 4. 3. 1. Surplus Non Operasional – LO

Per 31 Desember 2023: Rp21.689.804.470,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Surplus Non Operasional – LO tahun 2023 sebesar Rp21.689.804.470,00 terdiri dari Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO dan Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.148 Surplus Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	21.689.804.470,00	0,00
2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
3.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00
Jumlah		21.689.804.470,00	0,00

Surplus Penjualan/
Pertukaran/
Pelepasan Aset Non
Lancar – LO

5. 4. 3. 1. 1. Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Per 31 Desember 2023: Rp21.689.804.470,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO selama tahun 2023 sebesar Rp21.689.804.470,00 merupakan Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO atas Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa untuk laba bersih (penambah modal) tahun 2023.

Tabel 7.5.149 Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00
2.	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	21.665.615.982,00	0,00
3.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	24.188.488,00	0,00
Jumlah		21.689.804.470,00	0,00

Surplus
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang – LO

5. 4. 3. 1. 2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Tidak terdapat Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO selama tahun 2023 dengan demikian pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.150 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
2.	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	0,00	0,00
3.	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	0,00	0,00
4.	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Surplus dari
 Kegiatan Non
 Operasional Lainnya-
 LO

5. 4. 3. 1. 3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Tidak terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO selama tahun 2023 dengan demikian pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.151 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00
2.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Defisit Non
 Operasional – LO

5. 4. 3. 2. Defisit Non Operasional – LO

Per 31 Desember 2023: Rp25.623.200.295,19

Per 31 Desember 2022: Rp4.676.213.805,00

Defisit Non Operasional – LO tahun 2023 sebesar Rp25.623.200.295,19 terdiri dari Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.152 Defisit Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	25.623.200.295,19	0,00
2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	4.676.213.805,00
Jumlah		25.623.200.295,19	4.676.213.805,00

Defisit Penjualan/
 Pertukaran/
 Pelepasan Aset Non
 Lancar – LO

5. 4. 3. 2. 1. Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Per 31 Desember 2023: Rp25.623.200.295,19

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO selama tahun 2023 sebesar Rp25.623.200.295,19 merupakan Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO atas Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahalap terhadap rugi bersih tahun 2023.

Tabel 7.5.153 Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	22.677.412,00	0,00
2.	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	21.227.532.697,00	0,00
3.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	4.015.535.320,19	0,00
4.	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	357.454.866,00	0,00
Jumlah		25.623.200.295,19	0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

5. 4. 3. 2. 2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Tidak terdapat defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO selama tahun 2023 dengan demikian pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.154 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
2.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-LO	0,00	0,00
3.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

5. 4. 3. 2. 3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp4.676.213.805,00

Tidak terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO selama tahun 2023 dengan demikian pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.155 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	4.676.213.805,00
2.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	0,00	0,00
Jumlah		0,00	4.676.213.805,00

Surplus/ Defisit Dari
 Kegiatan Non
 Operasional

Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Per 31 Desember 2023: (Rp3.933.395.825,19)

Per 31 Desember 2022: (Rp4.676.213.805,00)

Dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional dari Kegiatan Non Operasional selama tahun 2023, maka diperoleh defisit Kegiatan Non Operasional sebesar -Rp3.933.395.825,19 yang merupakan hasil pengurangan dari nilai Surplus Non Operasional-LO oleh nilai Defisit Non Operasional-LO.

Tabel 7.5.156 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Non Operasional-LO	21.689.804.470,00	0,00
2.	Defisit Non Operasional-LO	25.623.200.295,19	4.676.213.805,00
Jumlah		(3.933.395.825,19)	(4.676.213.805,00)

Surplus/ (Defisit)
 Sebelum Pos Luar
 Biasa

Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Per 31 Desember 2023: Rp197.772.629.389,77

Per 31 Desember 2022: Rp21.796.336.921,47

Selanjutnya, dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional selama tahun 2023, maka diperoleh surplus Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp197.772.629.389,77 yang merupakan hasil penjumlahan dari nilai Surplus/Defisit dari Operasi dengan nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Tabel 7.5.157 Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus/Defisit dari Operasi	201.706.025.214,96	26.472.550.726,47
2.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.933.395.825,19)	(4.676.213.805,00)
Jumlah		197.772.629.389,77	21.796.336.921,47

Pos Luar Biasa

5. 4. 4. Pos Luar Biasa

Per 31 Desember 2023: (Rp212.500.000,00)

Per 31 Desember 2022: (Rp219.010.394,00)

Pos Luar Biasa pada tahun 2023 terdapat defisit sebesar -Rp212.500.000,00 merupakan nilai Beban Luar Biasa menurut Belanja Tidak Terduga - LRA tahun 2023.

Beban Luar Biasa

5. 4. 4. 1. Beban Luar Biasa

Per 31 Desember 2023: (Rp212.500.000,00)

Per 31 Desember 2022: (Rp219.010.394,00)

Nilai Defisit Beban Luar Biasa sebesar -Rp212.500.000,00 selama tahun 2023 merupakan Beban Tidak terduga dari Belanja Tidak Terduga - LRA tahun 2023.

Tabel 7.5.158 Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Tidak Terduga	212.500.000,00	219.010.394,00
Jumlah		212.500.000,00	219.010.394,00

Beban Tidak Terduga

5. 4. 4. 1. 1. Beban Tidak Terduga

Per 31 Desember 2023: Rp212.500.000,00

Beban Tidak Terduga selama tahun 2023 sebesar Rp212.500.000,00 merupakan Beban Luar Biasa dari Belanja Tidak Terduga – LRA tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.159 Beban Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga Kelurahan Kampuri dan Kelurahan Kuala Kurun (SK. Bup. No. 113 Tahun 2023)	90.000.000,00
2.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga di Desa Batu Nyiwuh Kec. Tewah dan Korban Tenggelam di Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 199 Tahun 2023)	15.000.000,00
3.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga di Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun, Warga Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun, Warga Desa Tanjung Riu Kec. Kurun Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 217 dan 261 Thn 2023)	63.000.000,00
4.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 100.3.3.2/602/2023 Tanggal 22 Desember Thn 2023)	44.500.000,00
Jumlah		212.500.000,00

Surplus/ (Defisit) --
 LO

Surplus/ (Defisit) -- LO

Per 31 Desember 2023: Rp197.560.129.389,77

Per 31 Desember 2022: Rp21.577.326.527,47

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai Laporan Operasional tahun 2023 maka didapat Saldo Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp197.560.129.389,77 merupakan perhitungan antara nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan nilai Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.160 Surplus/ (Defisit) -- LO

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Surplus/Defisit dari Operasi – LO	201.706.025.214,96	26.472.550.726,47
2.	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional – LO	(3.933.395.825,19)	(4.676.213.805,00)
3.	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa (1+2)	197.772.629.389,77	21.796.336.921,47
4.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	(212.500.000,00)	(219.010.394,00)
Surplus/Defisit – LO (3+4)		197.560.129.389,77	21.577.326.527,47

Laporan Arus Kas

5. 5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 disusun dengan menggunakan Metode Langsung. Laporan Arus Kas tahun 2023 menunjukkan saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp49.478.144.154,69 yang berasal dari Saldo Awal Kas Pemerintah Kabupaten ditambah/dikurangi dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan, dan Arus Kas Aktivitas Transitoris dengan uraian sebagai berikut:

Arus Kas dari
 Aktivitas Operasi

5. 5. 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2023: Rp201.801.155.628,88

Per 31 Desember 2022: Rp280.159.114.581,89

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 menunjukkan saldo lebih sebesar Rp201.801.155.628,88 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.161 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:			
a.	Pendapatan Pajak Daerah	11.888.728.187,00	30.932.700.270,00
b.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.824.282.265,20	4.507.497.060,00
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	81.147.428,96	12.683.801.108,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.970.960.151,42	29.842.854.854,86
e.	Dana Bagi Hasil Pajak	1.078.209.703.770,00	29.753.957.625,00
f.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	131.789.839.495,00
g.	Dana Alokasi Umum	0,00	508.244.449.070,00
h.	Dana Alokasi Khusus	0,00	192.622.001.247,00
i.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	3.821.039.000,00
j.	Dana Desa (DD)	0,00	90.215.183.720,00
k.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.314.887.058,00	47.965.994.871,64
l.	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
m.	Pendapatan Hibah	0,00	5.662.000,00
n.	Pendapatan Lainnya (JKN)	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.175.892.364.136,58	1.083.868.884.977,50
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:			
a.	Belanja Pegawai	412.033.313.157,00	382.850.310.978,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	335.529.741.026,70	254.015.538.421,61
c.	Belanja Bunga	0,00	0,00
d.	Belanja Hibah	48.514.563.352,00	15.018.602.059,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	203.500.000,00	863.805.000,00
f.	Belanja Tidak Terduga	212.500.000,00	219.933.860,00
g.	Bagi Hasil Pajak	5.391.902.399,00	0,00
h.	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
i.	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	172.205.688.573,00	245.000.000,00
j.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	0,00	150.496.580.077,00
Jumlah Arus Kas Keluar		974.091.208.507,70	803.709.770.395,61

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	201.801.155.628,88	280.159.114.581,89
---	--------------------	--------------------

Arus Kas dari
 Aktivitas Investasi

5. 5. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2023: (Rp287.870.466.231,39)

Per 31 Desember 2022: (Rp249.738.843.235,48)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2023 menunjukkan saldo kurang sebesar -Rp287.870.466.231,39 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.162 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi:			
a.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	227.132.800,00	250.219.977,00
Jumlah Arus Kas Masuk		227.132.800,00	250.219.977,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi:			
a.	Perolehan Tanah	359.717.000,00	549.000.000,00
b.	Perolehan Peralatan dan Mesin	41.300.725.933,00	46.253.480.479,21
c.	Perolehan Gedung dan Bangunan	62.575.674.211,00	65.821.245.635,27
d.	Perolehan Jalan, Irigasi, dan	169.522.427.528,39	125.824.467.024,00
e.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.665.999.253,00	813.030.274,00
f.	Perolehan Aset Lainnya	705.055.106,00	377.839.800,00
g.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.968.000.000,00	10.350.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		288.097.599.031,39	249.989.063.212,48
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(287.870.466.231,39)	(249.738.843.235,48)

Arus Kas dari
 Aktivitas Pendanaan

5. 5. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 menunjukkan saldo sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.163 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan:			
a.	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan:			
a.	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00

Arus Kas dari
 Aktivitas Transitoris

5. 5. 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2023: Rp69.514,00

Per 31 Desember 2022: (Rp11.040.247,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 menunjukkan saldo kurang sebesar Rp69.514,00 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.164 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris:			
a.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.048.113.088,87	69.558.030.248,00
b.	Kiriman Uang Masuk	0,00	923.466,00
Jumlah Arus Kas Masuk		82.048.113.088,87	69.558.953.714,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris:			
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
b.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.048.043.574,87	69.560.842.903,00
c.	Kiriman Uang Keluar	0,00	9.151.058,00
Jumlah Arus Kas Keluar		82.048.043.574,87	69.569.993.961,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		69.514,00	(11.040.247,00)

*Kenaikan/
(Penurunan) Kas*

5. 5. 5. Kenaikan/ (Penurunan) Kas

Per 31 Desember 2023: (Rp86.069.241.088,51)

Per 31 Desember 2022: Rp30.409.231.099,41

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan kas di BUD sebesar -Rp86.069.241.088,51 terhadap Saldo Awal Kas tahun 2023 yang berasal dari akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.165 Kenaikan/ (Penurunan) Kas

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	201.801.155.628,88	280.159.114.581,89
b.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(287.870.466.231,39)	(249.738.843.235,48)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	69.514,00	(11.040.247,00)
Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas		(86.069.241.088,51)	30.409.231.099,41

Saldo Awal Kas

5. 5. 6. Saldo Awal Kas

Per 31 Desember 2023: Rp135.547.385.243,20

Per 31 Desember 2022: Rp105.138.154.143,79

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 sebesar Rp135.547.385.243,20 merupakan nilai Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2022.

Tabel 7.5.166 Saldo Awal Kas

No.	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)
1.	Saldo Awal Kas	135.547.385.243,20	105.138.154.143,79
Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas		135.547.385.243,20	105.138.154.143,79

Saldo Akhir Kas

5. 5. 7. Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2023: Rp49.478.144.154,69

Per 31 Desember 2022: Rp135.547.385.243,20

Pada 31 Desember 2023 Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar Rp49.478.144.154,69 merupakan penjumlahan dari Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2023 dengan Saldo Awal Kas tahun 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.5.167 Saldo Akhir Kas

No.	Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a.	Kenaikan/ (penurunan) Kas Bersih selama periode	(86.069.241.088,51)	30.409.231.099,41
b.	Saldo Awal Kas	135.547.385.243,20	105.138.154.143,79
Jumlah Saldo Akhir Kas		49.478.144.154,69	135.547.385.243,20
Terdiri dari:			
c.	Saldo akhir Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
d.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
e.	Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	5.030.500,00
f.	Kas di BLUD	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
g.	Kas di Bendahara FKTP	4.070.787.115,02	722.808.950,02
h.	Kas di Bendahara BOS	24.420.000,00	789.400,71
i.	Kas Lainnya	75.712,00	6.000,00

Laporan Perubahan Ekuitas

5. 6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.214.798.010.342,81 merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.168 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	2.017.336.123.142,54	1.996.385.653.064,57
2.	Surplus/ Defisit – LO	197.560.129.389,77	21.577.326.527,47
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:			
3.	Koreksi Ekuitas	(98.242.189,50)	(626.856.449,50)
Ekuitas Akhir (1+2+3)		2.214.798.010.342,81	2.017.336.123.142,54

Nilai Ekuitas awal tahun 2023 per 1 Januari 2023 sebesar Rp2.017.336.123.142,54 merupakan nilai Ekuitas akhir tahun 2022 per 31 Desember 2022 terdiri dari nilai komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.169 Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Total Jumlah Aset	2.062.827.441.771,03

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

2.	Total Jumlah Kewajiban	45.491.318.628,49
Ekuitas dalam Neraca (1+2)		2.017.336.123.142,54

Surplus/Defisit – LO tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp197.560.129.389,77 merupakan perhitungan antara nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan nilai Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Rincian Surplus/Defisit – LO

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Surplus/Defisit dari Operasi – LO	201.706.025.214,96	26.472.550.726,47
2.	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional – LO	(3.933.395.825,19)	(4.676.213.805,00)
3.	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa (1+2)	197.772.629.389,77	21.796.336.921,47
4.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	(212.500.000,00)	(219.010.394,00)
Surplus/Defisit – LO (3+4)		197.560.129.389,77	21.577.326.527,47

Rincian saldo Koreksi Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar -Rp98.242.189,50 sebagai berikut:

Tabel 7.5.171 Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Koreksi Ekuitas Lainnya	(626.856.449,50)	388.902.707,50	(139.711.552,50)	(98.242.189,50)
Jumlah Koreksi Ekuitas		(626.856.449,50)	388.902.707,50	(139.711.552,50)	(98.242.189,50)

Selanjutnya saldo Koreksi Ekuitas atas Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 sebesar -Rp98.242.189,50 dapat dirinci menurut jurnal pencatatannya pada akun aset sebagai berikut:

Tabel 7.5.172 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Tgl	No. Bukti	Uraian Jurnal	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
A. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan (Atribusi ke aset Induknya)						
1.	31/12/2023	5000/Aset Tetap/Inspektoral/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	16.675.001,00	0,00	(16.675.001,00)
2.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/BKPS DM/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	20.615.000,00	0,00	(37.290.001,00)
3.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/Dinas	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	100.277.406,00	0,00	(137.567.407,00)
4.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/Dinsos /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(186.250,00)	0,00	(137.381.157,00)
5.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/Kec. T. Kahur/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	144.813,00	0,00	(137.525.970,00)
6.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/Kec. T. ewah/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(23.231.250,00)	0,00	(114.294.720,00)
7.	31/12/2023	5000a/JP-Aset Tetap/DMP/SP/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	3.078.704,00	0,00	(117.373.424,00)

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

8.	31/12/2023	5000aaJP- Aset Tetap/DPK	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(11.324.244,00)	0,00	(106.049.180,00)
9.	31/12/2023	5000aaJP- Aset Tetap/Perika	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(13.546.625,00)	0,00	(92.502.555,00)
10.	31/12/2023	5000aa1JP- Aset Tetap/BKAD	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	261.552.287,00	0,00	(354.054.842,00)
11.	31/12/2023	5000aa1JP- Aset Tetap/BKAD	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	2.169.221,00	0,00	(356.224.063,00)
12.	31/12/2023	5000aa1JP- Aset Tetap/BKAD	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	78.067.833,00	0,00	(434.291.896,00)
13.	31/12/2023	5000aa1JP- Aset Tetap/BKAD	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	17.552.949,00	0,00	(451.844.845,00)
14.	31/12/2023	5000aa10JP- Aset Tetap/DPU/	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	9.648.845,00	0,00	(461.493.690,00)
15.	31/12/2023	5000aa8JP- Aset Tetap/DPU/	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(331.667,00)	0,00	(461.162.023,00)
16.	31/12/2023	5000aa9JP- Aset Tetap/DPU/	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	7.916.978,00	0,00	(469.079.001,00)
17.	31/12/2023	5000aa9JP- Aset Tetap/DPU/	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(3.417.240,00)	0,00	(465.661.761,00)
18.	31/12/2023	5000aa9JP- Aset Tetap/DPU/	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	96.370,00	0,00	(465.758.131,00)
19.	31/12/2023	5000cJP- Aset Tetap/Kec.R	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	10.697.917,00	0,00	(476.456.048,00)
20.	31/12/2023	5000cJP- Aset Tetap/Kec.R	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	46.700.000,00	0,00	(523.156.048,00)
21.	31/12/2023	5000cJP- Aset Tetap/Kec.Se	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(237.262,00)	0,00	(522.918.786,00)
22.	31/12/2023	5000cJP- Aset Tetap/Kec.Se	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	157.227,00	0,00	(523.076.013,00)
23.	31/12/2023	5000cJP- Aset Tetap/Kec.Se	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	2.753.494,00	0,00	(525.829.507,00)
24.	31/12/2023	5000dJP- Aset Tetap/DUKC	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(2.770.833,00)	0,00	(523.058.674,00)
25.	31/12/2023	5000eJP- Aset Tetap/Disko	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(1.437.333,00)	0,00	(521.621.341,00)
26.	31/12/2023	5000eJP- Aset Tetap/Disko	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	24.765.809,00	0,00	(546.387.150,00)
27.	31/12/2023	5000eJP- Aset Tetap/Disko	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(44.784.837,00)	0,00	(501.602.313,00)
28.	31/12/2023	5000fJP- Aset Tetap/DLHK	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	9.657.084,00	0,00	(511.259.397,00)
29.	31/12/2023	5000gJP- Aset Tetap/Kec.K	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	206.695,00	0,00	(511.466.092,00)

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

30.	31/12/2023	5000g/JP- Aset Teiap/Kec.K urnu/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	2,00	0,00	(511.466.094,00)
31.	31/12/2023	5000f/JP- Aset Teiap/Dinkes /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	0,00	17.530.833,00	(493.935.261,00)
32.	31/12/2023	5000j/JP- Aset Teiap/Dinkes /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	11.455.748,00	0,00	(505.391.009,00)
33.	31/12/2023	5000k/JP- Aset Teiap/Disdik /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(546.528,00)	0,00	(504.844.481,00)
34.	31/12/2023	5000l/JP- Aset Teiap/Disdik /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(16.624.213,00)	0,00	(488.220.268,00)
35.	31/12/2023	5000m/JP- Aset Teiap/Disdik /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	150.289,00	0,00	(488.370.557,00)
36.	31/12/2023	5000n/JP- Aset Teiap/Disdik /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(9.494.338,00)	0,00	(478.876.219,00)
37.	31/12/2023	5000o/JP- Aset Teiap/Disdik /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	441.020,00	0,00	(479.317.239,00)
38.	31/12/2023	5000p/JP- Aset Teiap/Disdik /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	264.439,00	0,00	(479.581.678,00)
39.	31/12/2023	5000q/JP- Aset Teiap/Perani an/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	10.450.650,00	0,00	(490.032.328,00)
40.	31/12/2023	5000r/JP- Aset Teiap/RSUD /XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	4.840.070,00	0,00	(494.872.398,00)
Jumlah A				512.403.231,00	17.530.833,00	(494.872.398,00)
B. Koreksi Ekuitas - Kesalahan Pencatatan Tahun sebelumnya (Piutang Uang Muka)						
1.	01/01/2023	9000/JP-Piut UM/DPU/1/2 023	Jurnal Pengesuaian Kesalahan Pencatatan Tahun sebelumnya Piutang Uang Muka	0,00	371.371.874,50	371.371.874,50
Jumlah B				0,00	371.371.874,50	371.371.874,50
C. Koreksi Ekuitas - Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan						
1.	31/12/2023	5000u/JP-Aset Teiap/DLHKP/ XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	(10.385.410,00)	0,00	10.385.410,00
2.	31/12/2023	5000v/JP-Aset Teiap/DLHKP/ XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	158.765,00	0,00	10.226.645,00
3.	31/12/2023	5000w/JP-Aset Teiap/DLHKP/ XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.719.444,00)	0,00	12.946.089,00
4.	31/12/2023	5000x/JP-Aset Teiap/Disperinda g/XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	(12.380.882,00)	0,00	25.326.971,00
5.	31/12/2023	5000y/JP-Aset Teiap/Disperinda g/XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.637,00	0,00	25.258.334,00
Jumlah C				(25.258.334,00)	0,00	25.258.334,00
Jumlah A+B+C				487.144.897,00	388.902.707,50	(98.242.189,50)

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

Mandatory Spending

6. 1. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Lebih lanjut dapat diartikan bahwa *mandatory spending* adalah pengeluaran ataupun belanja wajib yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk disusun menurut urusan, program dan kegiatan dalam APBN dan APBD dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending atau belanja wajib dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). (disadur dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan Mandatory Spending

6. 2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2023

Untuk dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah dalam rangka pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan mengenai *mandatory spending* atau belanja wajib, sampai dengan saat ini Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan yang berhubungan untuk mengatur pengelolaan keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) bahwa pendapatan Desa antara lain bersumber dari alokasi dana Desa, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147 bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 6 ayat (1) bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 50 ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Daerah perlu meningkatkan prioritas pendanaan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 huruf D. Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dan huruf G. Hal Khusus Lainnya, bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2023, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:
 - a) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, 2) Peningkatan kapabilitas APIP, dan 3) sarana dan prasarana pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Rincian dan
Penjelasan
Anggaran
Mandatory Spending
Bidang Pendidikan

6. 3. Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp359.572.101.399,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp342.280.484.489,71 atau mencapai 95,19% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan terpenuhi sebesar 26,95% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut urusan, SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.6.1 Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending*
 Bidang Pendidikan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
A.	Urusan Bidang Pendidikan			
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas			
1.a	Belanja Pegawai	234.711.280.416,00	224.029.573.954,00	95,45
1.b	Belanja Barang dan Jasa	37.554.710.431,00	35.151.229.697,71	93,60
1.c	Belanja Hibah	6.570.899.930,00	4.197.684.999,00	63,88
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	42.175.460.201,00	41.738.916.564,00	98,96
	Jumlah A	321.012.350.978,00	305.117.405.214,71	95,05
B.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas			
1.a	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.b	Belanja Barang dan Jasa	7.228.602.398,00	7.105.751.164,00	98,30
1.c	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	675.088.889,00	673.054.120,00	99,70
	Jumlah B	7.903.691.287,00	7.778.805.284,00	98,42
C.	Urusan Bidang Kebudayaan			
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas			
1.a	Belanja Pegawai	3.312.316.777,00	2.582.214.698,00	77,96
1.b	Belanja Barang dan Jasa	5.104.614.852,00	4.961.569.468,00	97,20
1.c	Belanja Hibah	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	1.052.082.938,00	1.043.682.600,00	99,20
	Jumlah C	11.019.014.567,00	10.137.466.766,00	92,00
D.	Urusan Bidang Perpustakaan			
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas			
1.a	Belanja Pegawai	2.938.619.483,00	2.749.779.339,00	93,57
1.b	Belanja Barang dan Jasa	3.563.119.227,00	3.475.487.295,00	97,54
1.c	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	12.871.240.057,00	12.758.040.591,00	99,12
	Jumlah D	19.372.978.767,00	18.983.307.225,00	97,99
E.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan			
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas			
1.a	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.b	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.c	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	99,72
1.e	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Jumlah E	264.065.800,00	263.500.000,00	99,79
F.	Jumlah <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan Tahun 2023 (Total Jlh A+B+C+D+E)	359.572.101.399,00	342.280.484.489,71	95,19
G.	Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2023	1.334.210.394.363,00	////////////////////	////////
H.	Rasio Anggaran Belanja Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2023 (I:II) x 100%	26,95	////////////////////	////////

Rincian dan
 Penjelasan
 Anggaran
 Mandatory Spending
 Bidang Kesehatan

6. 4. Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 6 ayat (1) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa untuk peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp191.284.796.178,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp172.339.560.536,00 atau mencapai 90,10% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan terpenuhi sebesar 21,36% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut urusan, SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Kesehatan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
A.	Urusan Bidang Kesehatan			
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas			
1.a	Belanja Pegawai	51.937.242.937,00	48.063.279.231,00	92,54
1.b	Belanja Barang dan Jasa	65.731.989.736,00	58.718.077.740,00	89,33
1.c	Belanja Hibah	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	14.309.110.623,00	14.212.700.200,00	99,33
	Jumlah 1	132.638.343.296,00	121.654.057.171,00	91,72
2.	UPT RSUD Kuala Kurun			
1.a	Belanja Pegawai	22.047.676.331,00	19.862.325.018,00	90,09
1.b	Belanja Barang dan Jasa	29.620.596.551,00	24.484.941.571,00	82,66
1.c	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	6.978.180.000,00	6.338.236.776,00	90,83
	Jumlah 2	58.646.452.882,00	50.685.503.365,00	86,43
B.	Jumlah Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun 2023 (Total Jumlah 1+2)	191.284.796.178,00	172.339.560.536,00	90,10

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

C. Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2023	1.334.210.394.363,00	////////////////////	////
D. Total Belanja Gaji ASN dalam APBD TA 2023	438.640.414.118,00	////////////////////	////
E. Total Belanja Daerah di luar Belanja Gaji ASN dalam APBD TA 2023 (C-D)	895.569.980.245,00	////////////////////	////
F. Rasio Anggaran Belanja Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2023 (B:E) x 100%	21,36	////////////////////	////

Rincian dan
 Penjelasan
 Anggaran
 Mandatory Spending
 Bidang Infrastruktur

6. 5. Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Infrastruktur

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp532.136.687.326,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp512.946.925.429,74 atau mencapai 96,39% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur terpenuhi sebesar 46,23% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Infrastruktur

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
1.	Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas			
a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	16.447.873.360,00	15.893.590.473,35	96,63
c.	Belanja Hibah	51.112.378.628,00	48.514.222.352,00	94,92
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

e.	Belanja Modal	291.830.294.608,00	276.129.924.031,39	94,62
Jumlah 1		359.390.546.596,00	340.537.736.856,74	94,75
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas			
a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
c.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	99,72
e.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah 2		204.065.800,00	203.500.000,00	99,72
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas			
a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
c.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
f.	Belanja Transfer	172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81
Jumlah 3		172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81
B.	Jumlah Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Tahun 2023 (Total Jumlah 1+2+3)	532.136.687.326,00	512.946.925.429,74	96,39
C.	Perhitungan Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2023			
C.1.	Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2023	1.334.210.394.363,00	////////////////////	///////
C.2.	Total Belanja Bagi Hasil dalam APBD TA 2023	10.655.216.000,00	////////////////////	///////
C.3.	Total Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2023	172.542.074.930,00	////////////////////	///////
C.4.	Jumlah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2023 (C.2 + C.3)	183.197.290.930,00	////////////////////	///////
C.5.	Selesih Belanja Daerah dengan Jumlah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2023 (C.1 - C.4)	1.151.013.103.433,00	////////////////////	///////
C.6.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2023 (40% x C.5)	460.405.241.373,20	////////////////////	///////
D.	Persentase Anggaran Belanja Wajib Bidang Infrastruktur Daerah Tahun 2023 (B:C.5) x 100%	46,23	////////////////////	///////

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp16.447.873.360,00 merupakan anggaran objek Belanja Pemeliharaan dalam APBD TA 2023 pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2. Belanja Transfer sebesar Rp172.542.074.930,00 merupakan jenis Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dianggarkan untuk: a) Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi, b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa, dan c) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
3. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp10.655.216.000,00 merupakan jenis Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil dalam APBD TA 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dianggarkan untuk: a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, dan b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

*Rincian dan
Penjelasan
Anggaran
Mandatory Spending
Alokasi Dana Desa
(ADD)*

6. 6. Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Selanjutnya, untuk tata cara penentuan dan penetapan besaran nilai Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 yang diterima masing-masing Desa, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Total jumlah alokasi anggaran mandatory spending atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp76.778.304.900,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp76.778.304.900,00 atau mencapai 100,00% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran mandatory spending atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) terpenuhi sebesar 10,00% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gunung Mas			
a.	Belanja Pegawai	39.971.748.349,00	39.971.748.349,00	100,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	36.806.556.551,00	36.806.556.551,00	100,00
c.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	76.778.304.900,00	76.778.304.900,00	100,00
A.	Jumlah Mandatory Spending Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 (Total Jumlah 1)	76.778.304.900,00	76.778.304.900,00	100,00
B.	Perhitungan Minimal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023			
B.1.	Total Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan dalam APBD TA 2023	959.122.292.000,00	////////////////////	//////
B.2.	Total Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBD TA 2023	73.996.025.000,00	////////////////////	//////
B.3.	Total Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam APBD TA 2023	117.343.218.000,00	////////////////////	//////
B.4.	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam APBD TA 2023 (B.2 + B.3)	191.339.243.000,00	////////////////////	//////

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

B.5.	Selesih Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan dengan Jumlah Belanja Bagi Hasil dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam APBD TA 2023	767.783.049.000,00	////////////////////	////
B.6.	Minimal Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD tiap tahun (10% x B.5)	76.778.304.900,00	////////////////////	////
C.	Persentase Anggaran Belanja Wajib Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 (A:B.5 x 100%)	10,00	////////////////////	////

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Pendapatan Daerah atas Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Nonfisik adalah pagu anggaran murni APBD TA 2023 sebelum perubahan.

Rincian dan
 Penjelasan
 Anggaran
 Mandatory Spending
 Bidang Pengawasan

6. 7. Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pengawasan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pengawasan tahun 2023 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pengawasan tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Total jumlah alokasi anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp11.725.560.747,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp11.331.428.663,00 atau mencapai 96,64% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang pengawasan terpenuhi sebesar 0,88% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.5 Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
I.	Inspektorat Kabupaten Gunung Mas			
a.	Belanja Pegawai	5.065.951.408,00	4.886.654.361,00	96,46
b.	Belanja Barang dan Jasa	4.351.167.498,00	4.141.935.302,00	95,19
c.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal	2.308.441.841,00	2.302.839.000,00	99,76
	Jumlah 1	11.725.560.747,00	11.331.428.663,00	96,64
A.	Jumlah <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pengawasan Tahun 2023 (Total Jumlah 1)	11.725.560.747,00	11.331.428.663,00	96,64
B.	Perhitungan Minimal Belanja Pengawasan Tahun 2023			
C.1.	Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2023	1.334.210.394.363,00	////////////////////	////////
C.2.	Minimal Belanja Pengawasan Tahun 2023 (10% x C.1)	10.006.577.957,72	////////////////////	////////
D.	Persentase Anggaran Belanja Wajib Bidang Pengawasan Tahun 2023 (A:C.1) x 100%	0,88	////////////////////	////////



Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Gunung Mas

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal pengelolaan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi pelaksanaan APBD serta kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2023 yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas serta masyarakat pada umumnya. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunung Mas juga bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dengan demikian penyusunan LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan dalam menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku.

